



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

NOMOR: 36/G/2020/PTUN.Mks

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **PROF. Dr. MARTHEN ARIE, S.H., M.H.,;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : PERDOS Unhas Blok GB Nomor 33, RT/RW 002/009, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;  
Pekerjaan : Dosen;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2020;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama:

1. AHMAD TAWAKKAL PATURUSI, S.H., M.H.
2. MUHAMMAD NURSAL, S.H.
3. DAMANG, S.H., M.H.
4. LA SAID SABIQ, S.H.
5. NASRULLAH SALAM, S.H.

Kelimanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor Hukum ATP & ASSOCIATES Jalan Toddopuli Raya Utara No.4/5 RT/RW:004/008, Kel. Paropo, Kec. Panakkukang Kota Makassar, domisili elektronik : ibox\_mural@yahoo.com. untuk selanjutnya disebut : **PENGUGAT.**

### **M E L A W A N :**

#### **1. YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE (YPTKM),**

Tempat Kedudukan : Jalan Nusantara Nomor 12 Makale, Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 123/MT/NPS/ V/2020, tanggal 02 Juni 2020. Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. HOTMA P.D. SITOMPOEL, S.H., M.Hum.
2. DITHO H.F. SITOMPOEL, S.H., LL.M.
3. PHILIPUS HARAPENTA SITEPU, S.H., M.H.
4. NICO POLTAK SIHOMBING, S.H., M.H.
5. TOGAR JULIO PARHUSIP, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum

Hal. 1 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat pada Kantor Hukum HOTMA  
SITOMPOEL & ASSOCIATES, di Graha Mitra  
Sunter Blok D No.9-11, Jl. Sunter Boulevard  
Raya, Jakarta Utara, domisili elektronik  
:nicosihombing16@gmail.com;  
untuk selanjutnya disebut : **TERGUGAT**;

2. Nama : **Dr. OKTAVIANUS PASOLORAN, S.E.,  
M.Si., Ak., CA.,;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Dosen;  
Tempat tinggal : TELKOM II No.123 B, Kelurahan  
Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya,  
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
131/MT/NPS/ VI/2020, tertanggal 10 Juni  
2020, Dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada :
1. Dr. HOTMA P.D. SITOMPOEL, S.H., M.Hum.
  2. DITHO H.F. SITOMPOEL, S.H., LL.M. ;
  3. PHILIPUS HARAPENTA SITEPU, S.H., M.H.
  4. NICO POLTAK SIHOMBING, S.H., M.H. ;
  5. TOGAR JULIO PARHUSIP, S.H.;
- Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat dan Konsultan  
Hukum yang beralamat pada Kantor  
Hukum HOTMA SITOMPOEL &  
ASSOCIATES, di Graha Mitra Sunter  
Blok D No.9-11, Jl. Sunter Boulevard  
Raya, Jakarta Utara, domisili elektronik :  
nicosihombing16@gmail.com;  
untuk selanjutnya disebut : **TERGUGAT II  
INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :  
36/PEN- DIS/2020/PTUN.Mks., tanggal 13 April 2020, tentang Lolos  
Dismissal dan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :  
36/PEN- MH/2020/PTUN.Mks, tanggal 13 April 2020, tentang  
Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar  
Nomor: 36/PEN-PPJS/2020/PTUN.Mks, tanggal 13 April 2020,  
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Makassar Nomor: 36/PEN-PP/2020/PTUN.Mks, tanggal 16 April  
2020, tentang Pemeriksaan Persiapan;

Hal. 2 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 36/PEN-HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 11 Juni 2020, tentang Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) Secara Elektronik untuk Acara Jawab Jinawab;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 36/PEN-HSP/2020/PTUN.Mks., tanggal 16 Juli 2020, tentang Persidangan (Court Calendar) Secara Elektronik untuk Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
7. Putusan Sela Perkara No. 36/G/2020/PTUN.Mks tentang masuknya pihak ketiga ;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/PEN- MH/2020/PTUN.Mks, tanggal 24 November 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
9. Berkas Perkara Nomor: 36/G/2020/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tertanggal 10 April 2020, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN.Mks., pada tanggal 13 April 2020, dan telah diperbaiki pada tanggal 11 Juni 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE (YPTKM), NOMOR : 05/YPTKM/KEP/II/2020, TENTANG PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA PERIODE 2020-2025, ATAS NAMA DR. OKTAVIANUS PASOLORAN, S.E., M.Si., Akt, CA, TERTANGGAL 1 FEBRUARI 2020, Untuk dan selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA**.

### II. TENGGANG WAKTU dan UPAYA ADMINISTRASI

#### a. Tenggang Waktu

Bahwa Keputusan yang menjadi Objek Sengketa, diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 1 Februari 2020 dan Penggugat mengetahui Keputusan Objek Sengketa a quo pada tanggal 3 Februari 2020. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan masing-masing pada tanggal 2 Januari 2020 setelah dilaksanakannya Pemilihan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja oleh Tergugat, juga pada tanggal 13 Februari 2020 setelah Tergugat menerbitkan dan melakukan pelantikan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja. Kemudian Penggugat akhirnya mengajukan perkara a quo untuk didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

**SEHINGGA**, diajukannya gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan:

"Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau

Hal. 3 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

## b. Upaya Administrasi

1. Bahwa Objek Sengketa a quo adalah tindakan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) yang melakukan pengangkatan dan pelantikan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja berdasarkan HASIL PEMILIHAN Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai kewenangan yang diberikan melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, Pasal 43 ayat (7) Statuta Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Tahun 2019 tertanggal 28 Juni 2019, serta Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja, tertanggal 28 September 2019;
2. Bahwa setelah dilakukan atau dilaksanakannya Pemilihan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2019, Tergugat telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, bertindak dan menerbitkan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam peraturan organiknya, yaitu Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja tertanggal 28 September 2019, Penggugat mengajukan dan menyampaikan Surat Keberatan Tertulis kepada Tergugat (Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale) tertanggal 2 Januari 2020 atas Pelaksanaan Pemilihan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja. Namun sampai saat diujarkannya gugatan ini tidak ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat;
3. Bahwa oleh karena Tergugat mengabaikan dan tidak menanggapi keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat, dan kemudian Tergugat justru menerbitkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor: 05/YPTKM/KEP/II/2020, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025 tertanggal 1 Februari 2020, serta melaksanakan pelantikan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode 2020-2025 terhadap Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja untuk masa jabatan Periode Tahun 2020-2025, terhitung mulai tanggal 5 Februari 2020, pada tanggal 3 Februari 2020 di Makale, Kabupaten Tana Toraja;  
MAKA PENGUGAT kemudian, kembali mengajukan keberatan secara tertulis tertanggal 13 Februari 2020 atas

Hal. 4 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM), Nomor: 05/YPTKM/KEP/II/2020, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025, Tertanggal 1 Februari 2020 kepada Tergugat yang disampaikan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 berdasarkan Tanda Terima Surat Keberatan tertanggal 13 Februari 2020.

**SUBSTANSI** Keberatan tersebut adalah Pernyataan Keberatan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo, karena didasarkan pada hasil PENJARINGAN, SELEKSI, PEMILIHAN, DAN PENGANGKATAN REKTOR UKI TORAJA PERIODE 2020-2025 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang digariskan dalam Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja, tertanggal 28 September 2019. Namun sampai saat diajukannya gugatan ini, Surat keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat;

4. Bahwa oleh karena Objek Sengketa a quo merupakan sengketa Pemilihan pengangkatan Rektor Universitas Swasta di Indonesia sebagai akibat diterbitkannya atau dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berdasarkan:

- Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Pasal 4 Huruf c Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
- Pasal 43 ayat (7) Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja, tertanggal 28 Juni 2019;
- Dan Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja, tertanggal 28 September 2019;

DENGAN DEMIKIAN Perkara a quo adalah sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan tidak termasuk dalam sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

MAKA SESUAI KETENTUAN Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka beralasan hukum kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Objek Sengketa a quo dapat diuji, dan menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

### III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Hal. 5 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MAKASSAR

1. Bahwa Objek Sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi Objek Sengketa TUN yaitu:
  - a. Objek Sengketa a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bersifat **konkret, individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
    - **Bersifat konkret**, karena yang disebutkan dalam keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja untuk Masa Jabatan Periode Tahun 2020-2025. Tertuang dalam Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM), Nomor: 05/YPTKM/Kep/II/2020, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025, tertanggal 1 Februari 2020;
    - **Bersifat individual**, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja untuk Masa Jabatan Periode Tahun 2020-2025, terhitung mulai tanggal 5 Februari 2020;
    - **Bersifat final**, karena Surat Keputusan a quo tidak lagi memerlukan persetujuan atau tindakan hukum lainnya dari instansi tertentu baik yang bersifat horizontal maupun vertikal;
  - b. Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum, artinya menimbulkan suatu perubahan dalam status hukum yang telah ada, yaitu Objek Sengketa a quo menyebabkan, Penggugat sebagai Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja kehilangan hak-haknya untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Rektor Terpilih Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja untuk Masa Jabatan Periode Tahun 2020-2025, terhitung mulai tanggal 5 Februari 2020;
2. Bahwa dalam perkembangan dan pembaharuan Hukum Administrasi Negara, terjadi perluasan tentang unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal mana Universitas yang bernaung di bawah yayasan, termasuk Yayasan yang menjalankan misi pemerintah pada sektor Pendidikan juga dikategorikan/dikualifikasikan sebagai Pejabat Tata Usaha negara. Perluasan tersebut diakui berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh E. Utrecht & Moh. Saleh Djinjang (1985) dalam buku Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cetakan

Hal. 6 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesembilan, Jakarta, Ichtiar Baru, Halaman 117:

“Badan Tata Usaha negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum dapat melakukan beberapa cara dimana yang bertindak adalah subjek lain yang tidak termasuk Tata Usaha Negara dan mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan Pemerintah dimana hubungan itu diatur dengan hukum publik, misalnya yang bertindak yayasan dan atau koperasi yang dipimpin dan diawasi atau diberi suatu kekuasaan pemerintah (Delegasi Perundang-undangan);”

Sejalan dengan hal demikian, dikemukakan pula oleh Indroharto (2000) dalam buku Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, Halaman 67:

“...Dengan kata lain yang menjadi ukuran untuk dapat menganggap apa dan siapa saja itu sebagai badan atau jabatan TUN adalah siapa saja tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan suatu urusan pemerintahan..., Juga tidak tertutup kemungkinan kepada apa dan siapa saja di luar aparat resmi negara (pihak swasta) berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu diberi tugas untuk melaksanakan suatu tugas urusan pemerintah. Hal ini terjadi umpama dalam bidang pendidikan, kesejahteraan rakyat, kesehatan, dan sebagainya...”

3. Bahwa berangkat dari pendapat E. Utrecht & Moh. Saleh Djinjang dan Indroharto tersebut, juga dalam kerangka hukum yang terakui legalitasnya, yaitu berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Dasar NRI 1945 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, jelas menyatakan bahwa, penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Swasta yaitu Yayasan, bertindak dalam ruang lingkup hukum publik, perdefinisi menjalankan fungsi-fungsi eksekutif (pemerintahan);  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dan jika dihubungkan dengan perkara a quo, maka segala sesuatu tentang penyelenggaraan pendidikan yang dalam hal ini dilakukan oleh Tergugat sebagai Yayasan (Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale) dalam penyelenggaraan pendidikan berbentuk Perguruan Tinggi (Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja) adalah termasuk ke dalam urusan eksekutif atau urusan pemerintahan; Hal ini yang mendasari pemikiran adanya pelimpahan wewenang secara atributif berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dari negara kepada pihak swasta dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara kebijakan publik pada sektor pendidikan atau Perguruan Tinggi Swasta;
4. Bahwa dasar hukum mengenai kedudukan Yayasan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang dalam pemilihan dan Pengangkatan Rektor Perguruan Tinggi Swasta, dapat diuraikan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a. Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menegaskan:

Ayat (2): PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri;

Ayat (3): Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, menegaskan:

“Organisasi dan tata kelola PTS diatur dalam Statuta masing-masing PTS yang ditetapkan dengan peraturan Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

c. Pasal 4 huruf c Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, menegaskan:

“Pengelolaan perguruan tinggi swasta paling sedikit memuat pengaturan mengenai: “... C. TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI SWASTA...”

Dengan berdasarkan ketentuan di atas, maka penalaran hukum sistematis yang mendukung bahwa kewenangan Yayasan dalam pemilihan dan pengangkatan Rektor terpenuhi sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu: Pertama-tama Yayasan yang diberikan wewenang secara atributif oleh Undang-Undang Pendidikan Tinggi sebagai badan penyelenggara PTS. Kemudian, dalam penyelenggaraan PTS tersebut, dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 dan Permenristekdikti Nomor 16 tahun 2018, dibebani kewajiban hukum kepada Yayasan untuk mengatur lebih lanjut TATA KELOLA PTS dalam bentuk Statuta. Hal mana pengangkatan dan pemberhentian Rektor merupakan bahagian dari Tata Kelola PTS yang wajib diatur dalam Statuta.

5. Bahwa dalam perkara ini, Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale telah membentuk Statuta Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja tertanggal 28 Juni 2019, yang lebih lanjut untuk pengangkatan dan pemberhentian Rektornya ditegaskan dalam Pasal 43:

“Ayat 1 : Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus YPTKM berdasarkan usul dan pertimbangan senat;

Ayat 2 : Masa jabatan Rektor adalah 5 (lima) tahun setiap periode dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) periode;

Ayat 7 : Ketentuan mengenai persyaratan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian rektor

Hal. 8 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur melalui Peraturan pengurus YPTKM setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas;"

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan pendelegasian perundang-undangan, Pasal 43 ayat (7) Statuta Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja tertanggal 28 Juni 2019, oleh YPTKM telah membentuk Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja, tertanggal 28 September 2019;
7. Bahwa dengan berdasarkan dalil-dalil di atas (angka 4, angka 5, dan angka 6) YPTKM yang dalam kewenangannya mengangkat dan memberhentikan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja (berdasarkan 43 ayat 7 Statuta Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja dan Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019, tertanggal 28 September 2019), adalah Badan Penyelenggara PTS sebagai Badan Hukum Publik (karena kewenangan itu diberikan berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi), maka secara administratif telah memenuhi unsur sebagai Badan Tata Usaha Negara (TUN), untuk ditempatkan sebagai Tergugat dan sekaligus dapat diuji kewenangannya di hadapan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar sebagai pengadilan yang masih dalam ruang lingkup kewenangannya;
8. Bahwa dengan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keberadaan Yayasan sebagai penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi adalah juga memenuhi syarat sebagai ruang lingkup administrasi pemerintahan, yang dengan itu tidak dapat dilepaskan sebagai badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan;  
"...Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas: ...Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang..."
9. Bahwa selain dengan adanya penegasan sebagaimana pasal-pasal di atas, dalam perkembangan dan pembaharuan Hukum Administrasi Negara, Mahkamah Agung telah beberapa kali pula menjatuhkan putusan atas Sengketa Pemilihan dan Pengangkatan Rektor di beberapa Universitas Swasta di Indonesia yang dapat diikuti sebagai Yurisprudensi, diantaranya:
  - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 43 K/TUN/2014, tertanggal 21 Mei 2014;
  - Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 129 B/2013/PT.TUN-MDN, tertanggal 04 Oktober 2013;
  - Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor

Hal. 9 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/G/2013/PTUN-MDN, tertanggal 09 Juli 2013;

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/TUN/2001;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/TUN/1996, tertanggal 5 Juli 1998.

10. Bahwa oleh karena Tergugat telah dipandang sebagai BADAN TATA USAHA NEGARA sehingga PTUN Makassar berwenang mengadili perkara ini, maka selanjutnya Senat Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja dan Panitia Penjaringan dan Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja yang merupakan alat kelengkapan organ dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja yang diselenggarakan oleh Tergugat adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan secara mutatis mutandis dalam tindakan/perbuatan mengenai Pemilihan dan Pengangkatan Rektor pada Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja untuk Priode 2020-2025;

SEHINGGA Untuk dan Selanjutnya "TERGUGAT" TELAH MEMENUHI SEBAGAI TERGUGAT DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI BADAN TUN, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;"

11. Bahwa oleh karena TERGUGAT dalam statusnya sebagai Pejabat yang bertindak sebagai Badan Tata Usaha Negara, maka patut dan beralasan hukum Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar kiranya untuk menyatakan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

## IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

2. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM), Nomor: 05/YPTKM/Kep/II/2020, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode Tahun 2020-2025, tertanggal 1 Februari 2020 yang telah ditetapkan oleh Tergugat termasuk tindakan yang tidak terpisahkan dan melibatkan tindakan dari Senat Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja dan Panitia Penjaringan dan Seleksi Calon Rektor

Hal. 10 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja, telah berakibat pada kerugian Penggugat, yaitu:

- a) Bahwa dampak dari Surat Keputusan a quo, telah mengakibatkan hilangnya hak Penggugat untuk dinyatakan sebagai Calon Rektor Terpilih Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025;
- b) Bahwa Tergugat telah menghilangkan pula hak Penggugat untuk mendapatkan perlakuan yang adil (tidak memihak) berdasarkan ketentuan perundang-undangan antar bakal calon rektor dan calon rektor dalam proses penjurangan, seleksi, pemilihan, pengangkatan sampai dengan pelantikan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025;

3. Bahwa oleh karena itu, maka gugatan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## V. DALIL POSITA/ALASAN-ALASAN GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan (posita) gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan pangkat Pembina Utama Madya Golongan IV/D, dalam Jabatan Guru Besar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, yang secara hukum mempunyai kapasitas dan memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dan ditetapkan dalam pengangkatan dan pelantikan sebagai Rektor di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja untuk Periode Tahun 2020-2025;
2. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019, Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja membentuk Panitia Penjurangan dan seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025, dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 01/S-UKIT/Kep/X/2019 tentang Pembentukan Panitia Penjurangan dan Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja untuk Periode Tahun 2020-2025;
3. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan 19 November 2019 oleh Panitia Penjurangan dan seleksi Calon Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025, kemudian mengumumkan sebagai masa pendaftaran Calon Rektor UKI Toraja, dengan syarat-syarat beserta dokumen kelengkapan yang harus diajukan bagi Bakal Calon Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025, sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Undangan Nomor: 04/PPS-CR/UKI.T/X/2019;
4. Bahwa Panitia Penjurangan dan seleksi Calon Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025 pada tanggal 19 Oktober 2019, juga telah melakukan sosialisasi dan undangan kepada Majelis Gereja dan Anggota Jemaat Gereja Toraja yang berminat dan memiliki kapasitas untuk mencalonkan diri sebagai Rektor di UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025. Sosialisasi dan undangan tersebut dilakukan melalui Surat

Hal. 11 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan Nomor: 04/PPS-CR/UKI.T/X/2019;

5. Bahwa dalam masa pembukaan sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran bakal calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja (16 Oktober sd. 19 November 2019), terdapat 7 (tujuh) orang yang telah mendaftarkan dirinya sebagai Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja untuk Periode Tahun 2020-2025 kepada Panitia Penjaringan dan Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja untuk Periode Tahun 2020-2025, dengan susunan nama sebagai berikut:

- 1) Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H., (Penggugat);
- 2) Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA;
- 3) Prof. Dr. Otto Randa Payangan, SE., M.Si;
- 4) Prof. Dr. Ayub M. Padangaran, MS;
- 5) Dr. Petrus, M.Si;
- 6) Prof. Enos Tangke Arung. S.Hut., M.P;
- 7) Dr. Yusuf L. Limbongan, M.P;

6. Bahwa meskipun dari salah satu Bakal Calon Rektor UKI Toraja untuk Periode Tahun 2020-2025, yaitu Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA MASIH MENJABAT SEBAGAI PENGURUS INTI LEMBAGA PELAYANAN GEREJAWI DALAM LINGKUP BPS GEREJA TORAJA, DAN JUGA MASIH MENJABAT SEBAGAI KETUA PENGAWAS YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE (YPTKM) TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI CALON REKTOR, Berdasarkan Pasal 2 angka 10 Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja tertanggal 28 September 2019, NAMUN oleh Panitia Penjaringan dan seleksi Calon Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025, tetap mengikutsertakan Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA sebagai bakal calon rektor UKI Toraja;

7. Bahwa setelah nama-nama Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja untuk Periode Tahun 2020-2025 tersebut diterima oleh Panitia Penjaringan dan seleksi Calon Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025, SEHINGGA pada tanggal 7 Desember 2019, Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja, selanjutnya MENETAPKAN NAMA-NAMA BAKAL CALON REKTOR UKI TORAJA PERIODE TAHUN 2020-2025 melalui Surat Keputusan Nomor: 03/S-UKIT/Und./XII/2019;

Adapun nama-nama yang ditetapkan oleh Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja, sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H. (Penggugat)
2. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA
3. Prof. Dr. Otto Randa Payangan, SE., M.Si;
4. Prof. Dr. Ayub M. Padangaran, MS;
5. Dr. Petrus, M.Si;
6. Prof. Enos Tangke Arung. S.Hut.M.P;
7. Dr. Yusuf L. Limbongan, M.P;

8. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2019, Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja kemudian MELANJUTKAN TAHAPAN SELEKSI dengan mengundang Para Bakal Calon Rektor UKI Toraja Periode

Hal. 12 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2020-2025 untuk menyampaikan Visi, Misi dan Program Kerja dalam Rapat Senat Terbuka pada melalui Surat Nomor: 07/PPSCR/UKI/XII/2019;

9. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, diadakanlah Rapat Senat Terbuka oleh Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja dengan penyampaian Visi, Misi, dan Program Kerja Para Bakal Calon Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025.

Hal mana pada hari itu terdapat satu Bakal Calon Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025 yang berhalangan hadir, sehingga agenda rapat terbuka penyampaian Visi, Misi dan Program Kerja, serta agenda rapat tertutup untuk penilaian para bakal calon rektor, dilangsungkan hanya dengan 6 (enam) Bakal Calon Rektor;

10. Bahwa dalam pembacaan Visi, Misi dan Program Kerja Para Bakal Calon Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025 tersebut yang dirangkaikan dengan sesi tanya jawab untuk kepada para bakal calon. Adalah Pdt. Dr. Alfred Anggui, M.Th selaku Sekretaris Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale menyampaikan keberatan atau protes kepada Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja mengenai verifikasi berkas atau dokumen Bakal Calon Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025;

Pdt. Dr. Alfred Anggui, M.Th mengajukan pertanyaan tentang Status dari salah seorang bakal calon rektor atas nama, Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA, mengenai jabatannya sebagai Wakil Sekretaris Badan Verifikasi Gereja Toraja & Ketua Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM). Hal ini dianggap sebagai upaya mengingatkan kembali Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja, terkait dengan kelengkapan dokumen para Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025, yang dianggap menyalahi aturan atau tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana penggarisan Pasal 2 angka 10 Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja, tertanggal 28 September 2019;

NAMUN, Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja tetap menyatakan semua Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025 telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja tertanggal 28 September 2019;

11. Bahwa pasca kegiatan penyampaian Visi, Misi, dan Program Kerja Para Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025, Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja melaksanakan Rapat Senat Tertutup untuk dilakukan Penilaian (uji kelayakan) untuk menghasilkan 3 (tiga) Bakal Calon yang memiliki Nilai Tertinggi (scoring), untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025.

Adapun hasil secara keseluruhan hasil penilaian anggota senat UKI Toraja sebagai berikut:

Hal. 13 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Bakal Nilai Calon Rektor Akhir	Skor	Perolehan Suara
1.	Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.Si., AK., C.A 69,68	68,52	34
2.	Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H 41,53	55,98	13
3.	Prof. Dr. Otto Randa Payangan, S.E., M.Si 16,01	29,94	1
4.	Prof. Dr. Ayub M. Padangaran, MS 16,00	32,00	0
5.	Dr. Petrus, M.Si 15,15	30,29	0
6.	Prof. Enos Tangke Arung, S.Hut., M.P 14,51	29,02	0
7.	Dr. Yusuf L. Limbongan., M.P 5,86	11,73	0

12. Bahwa selanjutnya Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja MENETAPKAN 3 (TIGA) CALON REKTOR UKI TORAJA yang memiliki Nilai Tertinggi sebagai Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025 setelah rapat senat tertutup tersebut.

DAN AKHIRNYA, Rapat Senat Menetapkan nama-nama Calon Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025 yang memiliki nilai tertinggi secara berurutan, sebagai berikut:

- 1) Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.Si., AK., C.A;
- 2) Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H (Penggugat);
- 3) Prof. Dr. Randa Payangan, SE., Msi;

13. Bahwa selanjutnya Senat Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja mengusulkan 3 (tiga) nama Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja tersebut kepada Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (Tergugat);

14. Bahwa setelah 3 (tiga) nama Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja diterima oleh Tergugat, pada tanggal 30 Desember 2019, kemudian Tergugat mengundang para Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Makale, Sekretaris Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) dan Sekretaris Badan Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM), dengan Surat Nomor: 42/YPTKM/XII/2019.

Adapun jumlah Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Makale (YPTKM) sebanyak 9 (sembilan) orang, yaitu:

- 1) Enos Karoma S.E., M.H;
- 2) Marthen Kala Lembang, S.Th., M.Pd;
- 3) Drs. Samuel Tando, M.S;
- 4) Pdt. Gideon Raru, M.Si;
- 5) Pither Parinding;
- 6) Yotham Pasumbung, S.E., M.M;
- 7) Drs. Pither Salempang;
- 8) Ir. Kristian Saleng, M.M;
- 9) Dra. Linda Christine, S.S., M.Si;

Hal. 14 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 dilakukanlah Rapat Tertutup pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) dengan agenda Tunggal Pemilihan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025. Rapat tertutup tersebut hanya dihadiri oleh 7 (tujuh) orang Pengurus Yayasan, yaitu:

- 1) Enos Karoma S.E., M.H;
- 2) Marthen Kala Lembang, S.Th., M.Pd;
- 3) Drs. Samuel Tando, M.S;
- 4) Pdt. Gideon Raru, M.Si;
- 5) Pither Parinding;
- 6) Yotham Pasumbung, S.E., M.M;
- 7) Drs. Pither Salempang;

16. Bahwa meskipun Rapat Tertutup tersebut dihadiri hanya 7 (tujuh) orang pengurus, tetapi setelah diadakan Pemilihan Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja dalam rapat tertutup pengurus yayasan, jumlah suara terhitung 9 (sembilan) orang.

HAL ITU DISEBABKAN OLEH, adanya 2 (dua) orang pengurus yang mewakili pengurus lain yang tidak hadir melalui SURAT KUASA, yaitu Drs. Samuel Tando, M.S. mewakili Ir. Kristian Saleng, M.M dan Pdt. Gideon Raru, M.Si mewakili Dra. Linda Christine, S.S., M.Si.

17. Bahwa dari hasil perolehan suara dalam Pemilihan Calon Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025 tertanggal 31 Desember 2019:

- a. Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H (Penggugat), memperoleh suara 4 (Empat);
- b. Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.Si., AK., C.A, memperoleh suara 5 (Lima);
- c. Prof. Dr. Randa Payangan, SE., MSI tidak memperoleh suara;

Dengan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, SEANDAINYA dalam Pemilihan Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025 tersebut oleh Tergugat dengan tegas tidak membenarkan adanya pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) untuk dan atas nama mewakili suara pengurus lain (yaitu Drs. Samuel Tando, M.S. mewakili Ir. Kristian Saleng, M.M dan Pdt. Gideon Raru, M.Si mewakili Dra. Linda Christine, S.S., M.Si) maka yang akan mendapatkan suara terbanyak sebagai dasar pengangkatan dan pelantikan Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025, adalah PENGGUGAT.

Dengan JUMLAH PEROLEHAN SUARA yang semestinya (sesuai hukum) dalam Pemilihan Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025:

- a. Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H (Penggugat), sebanyak 4 (empat) suara;
- b. Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.Si., AK., C.A, sebanyak 3 (tiga) suara;
- c. Prof. Dr. Randa Payangan, SE., MSI tidak memperoleh suara;

18. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2020, akhirnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM),

Hal. 15 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 05/YPTKM/KEP/II/2020, Tentang Pengangkatan Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025,

19. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020 Tergugat melaksanakan pelantikan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode 2020-2025 terhadap Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja untuk masa jabatan Periode Tahun 2020-2025, terhitung mulai tanggal 5 Februari 2020, di Makale Kabupaten Tana Toraja;

**KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

20. Bahwa sebelum Penggugat menguraikan tentang objek sengketa atau Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM), NOMOR: 05/YPTKM/KEP/II/2020 Tentang Pengangkatan Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DENGAN MENINGAT SERTA MEMPERHATIKAN objek sengketa a quo akan lebih banyak dinyatakan atau didalilkan bertentangan dengan Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja, tertanggal 28 September 2019;

MAKA UNTUK DAN SELANJUTNYA Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019, tertanggal 28 September 2019 harus dimaknai sebagai PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERLAKU perihal tata cara pengangkatan dan pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja periode 2020-2025;

21. Bahwa Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja, tertanggal 28 September 2019, adalah delegasi perundang-undangan yang terderivasi berdasarkan Pasal 43 ayat (7) STATUTA Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja, tertanggal 28 Juni 2019:

“Ketentuan mengenai persyaratan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur melalui Peraturan Pengurus YPTKM setelah mendapat pertimbangan senat Universitas.”

Selanjutnya Pasal 43 ayat (7) STATUTA Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja, tertanggal 28 September 2019 yang mengatur mengenai salah satu bagian tata kelola Perguruan Tinggi Swasta (Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja), TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA (UKI) TORAJA adalah kewenangan yang didelegasikan dari Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 4 Huruf c Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;

Sedangkan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM)

Hal. 16 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai badan penyelenggara PTS yang dalam hal ini mengelola PTS bernama Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja, adalah kewenangan yang diberikan secara atributif berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; DENGAN DEMIKIAN PELANGGARAN atas Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja, tertanggal 28 September 2019 yang berhubungan dengan objek sengketa, beralasan hukum untuk dijadikan sebagai dasar hukum pengujian tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

22. Bahwa Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor: 05/YPTKM/KEP/II/2020, Tentang Pengangkatan Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 adalah BERTENTANGAN DENGAN SYARAT DAN UNTUK SAHNYA CALON REKTOR DITETAPKAN SEBAGAI REKTOR TERPILIH, karena rektor terpilih yang telah diangkat dan dilantik oleh Tergugat merupakan hasil dari proses pemilihan yang tidak berdasarkan ketentuan pemberian suara, dimana hanya berlaku satu suara untuk satu Pengurus YPTKM yang hadir (Vide : Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019);

23. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam konteks CACAT PROSEDUR atau karena tidak dibuat sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan:

- (1) Syarat sah keputusan meliputi:
  - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. Dibuat sesuai dengan prosedur yang berlaku;
  - c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.
- (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

DENGAN DEMIKIAN OBJEK SENGKETA atau Surat Keputusan a quo tidak sesuai dengan prosedur pemilihan sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja, tertanggal 28 September 2019:

“Tiap anggota pengurus yayasan YANG HADIR memiliki SATU HAK SUARA.”

SEHINGGA objek sengketa adalah Keputusan yang tidak sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

24. Bahwa dengan berdasarkan prosedur yang berlaku, jikalau Pemilihan Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka sepantasnya yang mendapatkan suara terbanyak sebagai calon rektor terpilih, untuk dan selanjutnya diangkat sebagai Rektor UKI Toraja Periode 2020-2025 adalah Penggugat;

Hal. 17 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HAL ITU DISEBABKAN, kedua suara perwakilan yang memberikan suara kepada Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.Si., AK., C.A (dari Drs. Samuel Tando, M.S. mewakili Ir. Kristian Saleng, M.M dan dari Pdt. Gideon Raru, M.Si mewakili Dra. Linda Christine, S.S., M.Si) adalah perolehan suara yang bertentangan dengan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja, tertanggal 28 September 2019;

25. Bahwa mengenai kepantasan suara terbanyak untuk dan atas nama Penggugat tersebut dengan pemberian suara berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja, tertanggal 28 September 2019, YAITU JUMLAH PEROLEHAN SUARA YANG BENAR dalam Pemilihan Calon Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025, adalah sebagai berikut:

- a. Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H (Penggugat), memperoleh suara 4 (empat);
- b. Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.Si., AK., C.A, memperoleh suara 3 (tiga)

c. Prof. Dr. Randa Payangan, SE., MSi tidak memperoleh suara;  
MAKA TIDAK BENAR hasil perolehan suara dalam Pemilihan Calon Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025 tertanggal 31 Desember 2019, yang berisi keterangan:

- a. Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H (Penggugat), memperoleh suara 4 (Empat);
- b. Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.Si., AK., C.A, memperoleh suara 5 (Lima);

c. Prof. Dr. Randa Payangan, SE., MSi tidak memperoleh suara;  
ADAPUN ALASAN HUKUMNYA, sehingga suara Penggugat sebanyak 4 (empat) suara, sedangkan Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.Si., AK., C.A sebanyak 3 (tiga) suara yaitu: jumlah 4 (empat) suara Penggugat diperoleh dari masing-masing Pengurus YPTKM yang memiliki 1 hak suara; sementara Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.Si., AK., C.A hanya memperoleh 3 (tiga) suara dari masing-masing Pengurus YPTKM yang memiliki 1 hak suara. 2 (dua) tambahan suara Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.Si., AK., C.A harus dianggap TIDAK SAH karena diperoleh dari suara perwakilan.

LEBIH LANJUT suara Penggugat diperoleh dari pengurus yayasan yaitu sebagai berikut:

- 1) Enos Karoma S.E., S.H;
- 2) Marthen Kala Lembang, S.Th., M.Pd;
- 3) Yotham Pasumbung, S.E., M.M;
- 4) Drs. Pither Salempang.

BERDASARKAN PERATURAN PENGURUS YPTKM MENUNJUKKAN bahwa keseluruhan suara Penggugat adalah suara sah yang diberikan oleh para Pengurus YPKTM yang hadir berdasarkan prinsip dasar hukumnya, yaitu satu pengurus yayasan yang hadir memiliki satu hak suara;

Hal. 18 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEDANGKAN, suara Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.Si., AK., C.A diperoleh dari pengurus yayasan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pdt. Gideon Raru, M.Si;
- 2) Pdt. Gideon Raru, M.Si (Mewakili Dra. Linda Christine, S.S., M.Si);
- 3) Drs. Samuel Tando, M.S;
- 4) Drs. Samuel Tando, M.S (Mewakili Ir. Kristian Saleng, M.M);
- 5) Pither Parinding.

BERDASARKAN PERATURAN PENGURUS YPTKM bahwa Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.Si., AK., C.A memperoleh 2 (dua) suara yang bertentangan dengan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pengurus YPTKM, menyebabkan DUA SUARA TERSEBUT MENJADI TIDAK SAH;

26. Bahwa Penggugat dengan perolehan suara yang terbanyak, diperoleh dengan syarat pemilihan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan Pengurus YPTKM, maka DEMI HUKUM adalah PENGGUGAT yang secara patut untuk ditetapkan dalam Pengangkatan dan Pelantikan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025;
27. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan (Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM), Nomor: 05/YPTKM/KEP/II/2020 Tentang Pengangkatan Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena keputusan yang telah diterbitkan tidak sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (3) & ayat (4) Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja, tertanggal 28 September 2019:

Pasal 6: Tahap penetapan dan pelantikan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas:

1. Penelusuran rekam jejak calon;
2. Pemilihan/penetapan rektor terpilih;
3. Pelantikan rektor terpilih.

Pasal 7:

1. Tahap penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh pengurus yayasan;
2. Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui penelitian terhadap berkas bakal calon dan koordinasi dengan organ yayasan lainnya BPS Gereja Toraja, Pakar, dan pihak yang dipandang memiliki informasi yang dapat dipercaya mengenai calon rektor;
3. Dalam hal terdapat calon rektor yang diduga memiliki rekam jejak kurang baik Pengurus Yayasan melakukan koordinasi dengan senat;
4. Keikutsertaan calon rektor yang diduga memiliki rekam jejak kurang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam proses

Hal. 19 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan selanjutnya, ditetapkan dalam rapat koordinasi antara Pengurus Yayasan dengan Senat”;

BERDASARKAN Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (3) & ayat (4) Peraturan Pengurus YPTKM a quo, oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, tidak melakukan penelusuran rekam jejak calon, untuk dan atas nama Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA sebagai bakal calon rektor UKI Toraja periode tahun 2020-2025. PADAHAL Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA adalah calon yang tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja berdasarkan Pasal 2 Angka 10 Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja, tertanggal 28 September 2019 yang menegaskan:

“...Persyaratan calon rektor:

Angka 10: tidak merangkap sebagai pengurus inti lembaga pelayanan gerejawi dalam lingkup BPS Gereja Toraja;”

FAKTA YANG SEBENARNYA, dengan merujuk penggarisan ketentuan tersebut di atas, maka Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025 atas nama Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA yang telah dinyatakan memenuhi syarat dalam tahap penjarangan dan seleksi yang masing-masing dilakukan oleh Panitia Penjarangan dan seleksi Calon Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025, dan Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja, adalah SEBENARNYA TIDAK MEMENUHI 1 (satu) item (poin) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 10 Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja, tertanggal 28 September 2019 yang akan kami uraikan faktanya sebagai berikut:

Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA sebagai Bakal Calon Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025 yang mendaftar dalam penjarangan Bakal Calon Rektor UKI Toraja BELUM MENGUNDURKAN DIRI DAN TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN, dalam:

- Jabatan sebagai Wakil Sekretaris Badan Verifikasi Gereja Toraja, berdasarkan KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXIV GEREJA TORAJA NOMOR: 22/KEP/SSA-XXIV/GT/VII/2016 TENTANG PERSONALIA BADAN VERIFIKASI GEREJA TORAJA PERIODE 2016-2021, TERTANGGAL 28 JULI 2016, dan;
- Sebagai Ketua Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) berdasarkan SURAT KEPUTUSAN DEWAN PEMBINA YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MAKALE (YPTKM) NOMOR 003/DP-YPTKM/A.4/IX/2016, TERTANGGAL 21 SEPTEMBER 2016;

SEHINGGA terhadap jabatan tersebut sebagai Wakil Sekretaris Badan Verifikasi Gereja Toraja adalah masih sebagai pengurus inti lembaga pelayanan gerejawi dalam lingkup BPS Gereja Toraja;

28. Bahwa dengan terdapatnya Bakal Calon Rektor Universitas Kristen

Hal. 20 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025, yang tidak memenuhi syarat Calon Rektor berdasarkan Peraturan Pengurus YPTKM, mutatis mutandis kepada Panitia Penjaringan dan seleksi Calon Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025, dan Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja yang tetap meloloskan Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA dalam PROSES PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR jelas bertentangan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d dan e Peraturan Pengurus YPTKM (PELANGGARAN DALAM SELEKSI ADMINISTRASI DAN PENGUMUMAN HASIL PENJARINGAN),

Pasal 4 Ayat (2): "tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pembentukan panitia;
- b. Pengumuman penjaringan;
- c. Pendaftaran bakal calon;
- d. Seleksi administrasi;
- e. Pengumuman hasil penjaringan.

29. Bahwa dalam proses seleksi administrasi dan pengumuman hasil penjaringan tersebut, oleh Panitia Penjaringan dan seleksi Calon Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025 sudah seharusnya tidak mengikutsertakan Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA sebagai Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja, tetapi faktualnya hingga nama-nama Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja diserahkan kepada Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja, nama yang bersangkutan masih ada;

30. Bahwa hal demikian juga berlaku sama kepada Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja, yang tetap meloloskan Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA, dalam PROSES SELEKSI BAKAL CALON REKTOR Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 5 Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja, tertanggal 28 September 2019 yang menegaskan:

- (1) Tahap seleksi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan rektor;
- (2) Tahap seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon di hadapan rapat senat terbuka; dan
  - b. Penilaian dan penetapan calon rektor oleh senat dalam rapat senat tertutup.
- (3) Tahap seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihadiri oleh yayasan, BPS Gereja Toraja, dan Pakar;
- (4) Yayasan BPS Gereja Toraja, dan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan kepada bakal calon;

Hal. 21 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Senat mengusulkan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada pengurus yayasan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:

- a. Berita acara proses seleksi;
- b. Daftar riwayat hidup masing-masing calon;
- c. Visi, misi dan program kerja masing-masing calon rektor, dan
- d. Pertimbangan untuk masing-masing calon;

31. Bahwa Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja sudah seharusnya tidak mengikutsertakan Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA sebagai bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025, dalam proses seleksi tersebut.

APALAGI pada saat Penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon di hadapan rapat senat terbuka, adalah Pdt. Dr. Alfred Anggui, M.Th selaku Sekretaris Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale menyampaikan keberatan atau protes kepada Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja mengenai verifikasi berkas atau dokumen Bakal Calon Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025, atas nama, Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA, mengenai jabatannya sebagai Wakil Sekretaris Badan Verifikasi Gereja Toraja & sebagai Ketua Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM). Hal ini dianggap sebagai upaya mengingatkan kembali Panitia Penjaringan dan seleksi Calon Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025 terkait dengan kelengkapan dokumen para Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025;

32. Bahwa kepada Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja juga tidak memberikan pertimbangan perihal Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA, yang sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025 berdasarkan Peraturan Pengurus YPTKM untuk dan kepada Pengurus Yayasan (dalam hal ini YPTKM sebagai Tergugat dalam perkara ini), sehingganya tindakan Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 5 ayat (5) huruf d Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja, tertanggal 28 September 2019;

**KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

33. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas tentang pelanggaran Para Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM), NOMOR: 05/YPTKM/KEP/II/2020, Tentang Pengangkatan Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode 2020-2025. TINDAKAN TERGUGAT juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 22 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari KKN juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 82 ayat (2) huruf b Statuta Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja, tertanggal 28 Juni 2019 yaitu:

- Asas kepastian hukum dan asas Tertib penyelenggaraan & tata kelola PTS;
  - Asas ketidakberpihakan;
  - Asas kecermatan;
  - Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;
  - Asas akuntabilitas publik.
34. Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, dan Asas Tertib Penyelenggaraan & Tata Kelola PTS;  
Bahwa objek sengketa adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Tergugat Dikarenakan Tidak Sesuai Dengan Prosedur Penjaringan, Seleksi, Pemilihan, Dan Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020–2025 berdasarkan Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja, menunjukkan keputusan dari Tergugat, berikut seluruh tindakan dari Tergugat, Panitia Penjaringan dan seleksi Calon Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025, dan Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja sebagai perbuatan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum. Tergugat sepatutnya sebagai organ atau badan penyelenggara pemerintahan di bidang pendidikan terikat pada asas kepastian hukum, agar terjamin tertibnya penyelenggaraan dan pengelolaan PTS, namun hal itu oleh Para Tergugat tidak dijalankan sebagaimana mestinya;
35. Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Ketidak berpihakan;  
Bahwa Tergugat, mulai dari proses penjaringan, seleksi, pemilihan, hingga Pengangkatan dan pelantikan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025, telah berlaku diskriminasi kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat, Panitia Penjaringan dan seleksi Calon Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025, dan Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja tidak memberlakukan secara sama antar bakal calon dan calon Rektor UKI Toraja mengenai syarat-syarat Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja;  
DAN TERKHUSUS KEPADA TERGUGAT, telah melanggar Asas Ketidakberpihakan karena memberikan keistimewaan kepada dua orang pengurus YPTKM memiliki dan memberikan dua hak suara. Hal mana oleh Tergugat, keistimewaan tersebut diberikan kepada dua pengurus YPTKM hanya untuk menguntungkan Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja atas nama Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA;
36. Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Ketidacermatan;  
Bahwa dikarenakan Para Tergugat tidak memperhatikan syarat Calon

Hal. 23 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja dan prosedur Pemilihan Rektor UKI Toraja menyebabkan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Ketidakcermatan;

Bahkan untuk Tergugat melalui Panitia Penjaringan dan seleksi Calon Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025, dan Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja mengenai syarat Calon Rektor tersebut, sudah diingatkan oleh Pdt. Dr. Alfred Anggui, M.Th selaku Sekretaris Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale mengenai Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA, yang statusnya masih menjabat sebagai Wakil Sekretaris Badan Verifikasi Gereja Toraja & sebagai Ketua Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM).

OLEH TERGUGAT berikut Panitia Penjaringan dan seleksi Calon Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025, dan Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja terhadap KEBERATAN TERSEBUT TIDAK DIPERHATIKANNYA, sehingga perbuatan atau tindakan dari Panitia Penjaringan dan seleksi Calon Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025, dan Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja yang tetap meloloskan Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA untuk selanjutnya mengikuti proses pemilihan dan pengangkatan sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja oleh Tergugat, adalah bertentangan dengan Asas Ketidakcermatan

37. Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Bahwa Tergugat berikut Panitia Penjaringan dan seleksi Calon Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025, dan Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja dalam proses penjaringan, seleksi, pemilihan, dan pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025, tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka seluruh tindakan Tergugat beserta dan bersama-sama dengan Panitia Penjaringan dan seleksi Calon Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025, dan Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

38. Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Akuntabilitas Publik; Bahwa Objek Sengketa atau Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM), Nomor: 05/YPTKM/KEP/II/2020 Tentang Pengangkatan Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025 adalah bertentangan dengan asas Akuntabilitas Publik, dikarenakan proses pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja tidak lagi berdasarkan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan;

39. Bahwa dikarenakan Objek Sengketa yang Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar agar dapat membatalkan atau menyatakan tidak sah KTUN Objek Sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut

Hal. 24 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTUN Objek Sengketa a quo serta mewajibkan Kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM), Tentang Pengangkatan atas nama Penggugat (Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H) sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025;

## DALAM PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM), Nomor : 05/YPTKM/Kep/II/2020, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025, atas nama DR. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA, Tertanggal 1 Februari 2020;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM), Nomor : 05/YPTKM/Kep/II/2020, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025, atas nama DR. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA, Tertanggal 1 Februari 2020;
4. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) yang baru, Tentang Pengangkatan atas nama Penggugat, Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H, sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat mengajukan Jawaban** tanggal **25 Juni 2020** yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal **25 Juni 2020**, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

- A. BAHWA SEBELUM GUGATAN INI DIAJUKAN, PENGGUGAT BELUM MENEMPUH SELURUH UPAYA ADMINISTRATIF SEHINGGA GUGATAN YANG DIAJUKAN BERAKIBAT HUKUM GUGATAN PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIA);

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini tidak menjalani seluruh proses

Hal. 25 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- “Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.”

Dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan,

- “Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. keberatan; dan
  - b. banding.

Bahwa faktanya Penggugat hanya melakukan upaya administratif tentang keberatan sebagaimana dalam dalil Penggugat poin (2) dan poin (3) huruf b halaman ke-3 s/d halaman ke-4 gugatan a quo yaitu Surat Keberatan Tertulis tertanggal 2 Januari 2019 dan Surat Keberatan tertanggal 13 Februari 2020;

3. Bahwa Penggugat setelah melakukan upaya administratif berupa keberatan, tidak melakukan upaya administratif berupa banding yang ditegaskan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena upaya administratif tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yaitu “a. keberatan; dan b. banding.”

Bahwa ditekankan juga dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

“Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Jabatan”

4. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka sudah cukup jelas gugatan a quo dinyatakan prematur sebab Penggugat dalam hal ini belum melakukan seluruh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang harus dilakukan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Hal. 26 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. BAHWA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KARENA TIDAK MEMILIKI PERSONA STANDI IN JUDICTO ATAU DENGAN KATA LAIN BUKANLAH ORANG YANG BERHAK UNTUK MENGGUGAT OBJEK SENGKETA TUN (GEMIS AANHOEDANIGHEID);

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki persona standi in judicto atau dengan kata lain bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo di depan Pengadilan atas perkara tersebut, sebab Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kepentingan atas objek sengketa TUN tersebut;

2. Bahwa pada halaman ke-1 gugatan a quo Penggugat menyatakan dirinya adalah calon Rektor UKI Toraja 2020-2025 yang bernama Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H. padahal nama tersebut sama sekali tidak dikenal oleh Tergugat dalam daftar nama bakal calon Rektor UKI Toraja 2020-2025.

- Bahwa adapun 7 (tujuh) orang yang telah mendaftarkan dirinya sebagai Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja untuk Periode 2020- 2025 kepada Panitia Penjaringan dan Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja untuk Periode Tahun 2020-2025 dengan susunan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Marthen Aries, S.H., M.H.;
2. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA;
3. Prof. Dr. Otto Randa Payangan, S.E., M.Si.;
4. Prof. Dr. Ayub M. Padangaran, MS;
5. Dr. Petrus, M.Si;
6. Prof. Enos Tangke Aurng, S.Hut., M.P;
7. Dr. Yusuf L. Limbongan, M.P;

- Bahwa faktanya tidak ada orang yang bernama Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H. dalam bakal calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja untuk Periode 2020-2025;

Bahwa apa yang kami sampaikan ini bukan bermaksud untuk mencari kelemahan dari Penggugat hanya karena adanya salah penulisan nama, melainkan Tergugat memiliki alasan tidak mengenal Penggugat yang identitasnya bukan sebagai Bakal Calon Rektor, dan Tergugat juga memiliki bukti-bukti atas hal tersebut sebagai berikut:

- Ijazah Doktor (Dr.) Marthen Aries, S.H., M.H. pada Universitas Hasanuddin;
- Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 604/PT 04.1/1986 tentang Pengangkatan Sdr.

Hal. 27 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marthen Aries, SH menjadi Pegawai Negeri Sipil;

- Surat Pernyataan Pernah Menjabat Jabatan Struktural di Universitas Hasanuddin atas nama Prof. Dr. Marthen Aries, SH., MH tertanggal 16 November 2019;
- Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 27698/UN4/KP.04/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terhadap Prof. Dr. Marthen Aries, S.H., M.H. tanggal 18 September 2014
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima oleh Tergugat, salah satu bakal calon yang mencalonkan diri sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja periode 2020-2025 adalah Prof. Marthen Aries, S.H., M.H. sementara orang yang menjadi Penggugat dalam perkara a quo adalah Prof. Marthen Arie, S.H., M.H.;
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen tersebut secara hukum membuktikan yang seharusnya menjadi Penggugat adalah orang yang bernama Prof. Dr. Marthen yang memiliki nama belakang "Aries" bukan Prof. Dr. Marthen yang memiliki nama belakang "Arie", berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas serta legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka sudah cukup jelas gugatan Penggugat ini merupakan gugatan error in persona sebab telah diskualifikasi (gemis aanhoedanigheid) yang mana Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat objek sengketa TUN karena bukanlah orang yang berhak dan berkepentingan atas objek sengketa TUN tersebut;  
Berdasarkan hal-hal sebagaimana di atas, perkenankanlah Kami Tergugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Yang Mulia dan Mengadili perkara a quo berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvakerlijke Verklaard).

## II. DALAM POKOK PERKARA

Sebelum kami menyampaikan Jawaban atas gugatan dari Penggugat, terlebih dahulu kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa apa yang telah kami kemukakan pada bagian eksepsi di atas, adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
- Bahwa kami Menolak Dengan Tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang

Hal. 28 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah diakui dengan tegas kebenarannya;

- Bahwa sebelum gugatan a quo diajukan Penggugat, telah diajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat kepada Tergugat pada Pengadilan Negeri Makale namun gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat menolak terhadap poin-poin yang telah dijabarkan dalam gugatan a quo oleh Penggugat sebagai berikut:

## A. TENTANG OBJEK SENGKETA

- Bahwa sebagaimana objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat, maka menurut Tergugat objek sengketa tersebut tidak seharusnya disengketakan oleh Penggugat karena objek sengketa tersebut telah dilakukan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa objek sengketa tentang Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM), Nomor: 05/YPTKM/KEP/II/2020, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 atas Nama Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA, tertanggal 1 Februari 2020 telah berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang mengikat proses Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025;
- Bahwa untuk penjelasan dan alasan-alasan atas bantahan Tergugat terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Obyek Sengketa, akan Tergugatanggapi pada poin-poin selanjutnya;

## B. TENTANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

- Bahwa tentang tenggang waktu yang dimaksud, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah sesuai untuk Penggugat mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa yang dimaksud, yaitu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterima dan diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa gugatan TUN yang dilakukan Penggugat ini menurut kami sebagaimana dalam eksepsi pada jawaban ini dan tanggapan kami tidak terpisahkan juga terhadap dalil Penggugat, karena belum melalui keseluruhan upaya administrasi yang hanya melakukan upaya hukum administrasi berupa keberatan tidak melakukan upaya hukum administrasi berupa banding dikarenakan merupakan satu kesatuan yang harus ditempuh seluruhnya;

## C. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR.

- Bahwa Penggugat menyebutkan Senat Universitas Indonesia (UKI) Toraja dan Panitia Penjaringan dan Seleksi Calon

Hal. 29 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja merupakan bagian yang tak terpisahkan secara mutatis mutandis dalam tindakan/perbuatan mengenai Pemilihan dan Pengangkatan Rektor pada Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode 2020-2025

Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tidak mengetahui tujuan dari dalil tersebut karena faktanya yang digugat oleh Penggugat adalah Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM);

## D. TENTANG KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

- Bahwa dalil Penggugat atas kepentingannya yang dirugikan, menurut Tergugat tidak ada yang dirugikan baik dalam dampak Surat Keputusan a quo sebab sudah cukup jelas dan terbukti dalam pemilihan tersebut proses pemilihan rektor UKI Toraja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa sejak awal penjangkaran dan seleksi hingga proses pemilihan rektor faktanya telah berdasarkan prosedur dan tata cara yang jujur, adil, dan transparan sehingga sudah seharusnya Penggugat menerima hasil tersebut dengan bijak, apalagi faktanya sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan Perbuatan melawan Hukum terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Makale, yang mana faktanya kemudian gugatan tersebut oleh Penggugat sebelum Tergugat menjawab atas gugatan a quo;
- Bahwa faktanya Penggugat telah menerima seluruh hasil pemilihan rektor tersebut yang dibuktikan dengan penandatanganan fakta integritas oleh seluruh calon rektor oleh karena itu, sudah cukup jelas tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan;

## E. TENTANG DALIL POSITA/ALASAN-ALASAN GUGATAN

- Bahwa Tergugat menanggapi dalil posita/alasan-alasan gugatan dari Tergugat yang mana kami asumsikan sebagai kronologi cerita tentang proses sejak awal hingga telah terpilihnya Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode 2020-2025;
- Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat tidak memperhatikan jabatan Tergugat II Intervensi pada saat mencalonkan diri sebagai calon rektor karena masih menjabat dalam jabatan yang tidak diperkenankan berdasarkan Pasal 2 angka 10 Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja tertanggal 28 September 2019. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar karena Penggugat tidak cermat dalam membaca dan memahami aturan hukum yang mengatur hal

Hal. 30 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Faktanya Tergugat II Intervensi sama sekali tidak pernah menjabat sebagai pengurus inti Lembaga Pelayanan Gerejawi dalam lingkup Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja dan telah melalui proses penjangkangan dan seleksi calon rektor;

- Bahwa benar Tergugat II Intervensi pada saat mencalonkan diri sebagai bakal calon rektor masih menjabat sebagai wakil sekretaris Badan Verifikasi Gereja Toraja, Namun jabatan yang dimaksud tersebut bukanlah jabatan yang dilarang oleh ketentuan Pasal 2 angka 10 Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja tertanggal 28 September 2019;

- Bahwa faktanya berdasarkan Laporan Penelitian persyaratan Administrasi Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja tertanggal 7 Desember 2019, Senat UKI Toraja telah mengambil Keputusan :

.... (3) "Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.

"Bahwa hasil Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan DINYATAKAN LENGKAP, sehingga DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT ditetapkan sebagai Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025"

- Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Penggugat dalam gugatan pada halaman 14 poin ke-10 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa dalam pembacaan visi misi, dan program kerja para bakal calon Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025 tersebut yang dirangkaikan dengan sesi tanya jawab untuk kepada para bakal calon. Adalah Pdt. Dr. Alfred Anggui, M.Th selaku Sekretaris Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale menyampaikan keberatan atau protes kepada Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja mengenai verifikasi berkas atau dokumen bakal calon rektor UKI Toraja periode tahun 2020-2025;

Pdt. Dr. Alfred Anggui, M.Th, mengajukan pertanyaan tentang status dari salah seorang bakal calon rektor atas nama Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA mengenai jabatannya sebagai Wakil Sekretaris Badan Verifikasi Gereja Toraja & Ketua Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM). Hal ini dianggap sebagai upaya mengingatkan kembali Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja, terkait dengan kelengkapan dokumen para Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja periode tahun 2020-2025, yang dianggap menyalahi aturan atau tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana penggarisan Pasal 2 angka 10 Peraturan Pengurus

Hal. 31 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang  
Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas  
Indonesia Toraja tertanggal 28 September 2019;

Bahwa bantahan Tergugat terhadap dalil di atas sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan penuh kebohongan. Faktanya pada saat penyampaian visi, misi dan program kerja calon Rektor UKI Toraja tersebut Pdt. Dr. Alfred Anggui, M.Th sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan maupun protes kepada Senat UKI Toraja mengenai verifikasi berkas atau dokumen bakal calon rektor UKI Toraja periode 2020-2025 khususnya kepada Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Penggugat juga tidak konsisten dengan dalilnya, disatu sisi menyatakan Pdt. Dr. Alfred Anggui, M.Th. mengajukan keberatan atau protes kepada Senat UKI Toraja mengenai status jabatan Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA (Tergugat II Intervensi) namun disisi lain Penggugat menyatakan bahwa Pdt. Dr. Alfred Anggui, M.Th. hanya mengajukan pertanyaan tentang status salah seorang bakal calon rektor atas nama Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA (Tergugat II Intervensi) mengenai jabatan nya sebagai Wakil Sekretaris Badan Verifikasi Gereja Toraja & Ketua Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM). Bahkan parahnya lagi Penggugat hanya berasumsi hal tersebut merupakan upaya mengingatkan Kembali Senat UKI Toraja. Bahwa ketidakkonsistenan ini semakin memperjelas bahwa dalil ini hanya asumsi dan tidak berdasar sehingga harus ditolak;

## **F. JAWABAN TERGUGAT TENTANG KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA OBJEK SENGKETA YANG MENURUT PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

1. Bahwa kami menolak secara tegas poin ke-20 s/d poin ke-21 halaman ke-19 yang mana Pada Intinya, "tentang objek sengketa atau Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM), Nomor: 05/PTKM/KEP/II/2020 tentang Pengangkatan Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode tahun 2020-2025 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pelanggaran atas Peraturan Pengurus YPTKM Nomor 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja, tertanggal 28 September 2019 yang berhubungan dengan objek sengketa, beralasan hukum untuk dijadikan sebagai dasar hukum pengujian tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Hal. 32 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bantahan Tergugat terhadap dalil diatas sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa tersebut beralasan hukum untuk dijadikan sebagai dasar hukum pengujian tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Tergugat menolak dan membantah karena dalil tersebut Tidak Berdasar Dan Tidak Beralasan;
  - Bahwa Penggugat hanyalah orang yang dikarenakan kalah dalam pemungutan suara terhadap Tergugat II Intervensi pada saat pemilihan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode tahun 2020-2025, sehingga mencari-cari alasan untuk menyatakan pemilihan tersebut tidaklah sah, padahal faktanya proses pemilihan tersebut sudah sah dan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM), Nomor: 05/PTKM/KEP/II/2020 tentang Pengangkatan Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode tahun 2020-2025 Tidaklah Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undang Yang Berlaku;
  - Bahwa Tergugat samam sekali tidak membela kepentingan dari Tergugat II Intervensi, melainkan maksud dari Tergugat dalam jawaban atas gugatan Penggugat adalah menyatakan bahwa seluruh proses penjarangan dan seleksi hingga proses pemilihan sudah sesuai prosedur dan tidak cacat hukum;
  - Bahwa atas jawaban kami diatas, maka sudah seharusnya Dalil Penggugat Ditolak;
2. Bahwa kami menolak secara tegas dalil Penggugat pada poin ke-22 s/d poin ke-26 halaman ke-20 s/d halaman ke-23 yang mana, "Bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam konteks Cacat Prosedur atau karena tidak dibuat sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa suara yang diperoleh Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA yaitu 2 (dua) suara yang bertentangan dengan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pengurus YPTKM, sehingga dua suara tersebut mejadi tidak sah"

Bahwa bantahan Tergugat terhadap dalil diatas sebagai berikut:

- Bahwa kami meyakini Penggugat sama sekali tidak membaca dan memahami Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) khusus nya mengenai rapat Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) dalam melakukan pemilihan Rektor UKI Toraja. Bahwa tentang pemberian kuasa oleh seorang pengurus kepada pengurus lainnya menurut Anggaran Dasar ini adalah diperbolehkan dan sah

Hal. 33 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum. Bahwa untuk memperkuat dalil kami diatas pada prinsipnya sudah diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan (4) jo. Pasal 23 ayat (1) dan ayat (4) Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Kristen Makale yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4)*

*“(3) Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat pengurus berdasarkan surat kuasa.”*

*“(4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:*

*a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus termasuk anggota Pengurus yang mewakilkan kehadirannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 pasal ini.”*

*Pasal 23 ayat (1) dan ayat (4)*

*“(1) Keputusan Rapat Pengurus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.”*

*“(4) Tatacara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:*

*a. Setiap anggota Pengurus yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk dirinya dan 1 (satu) suara untuk anggota Pengurus lain yang diwakilinya.”*

- Bahwa berdasarkan ketentuan anggaran dasar tersebut maka sudah sangat jelas proses pemungutan suara dan pemilihan rektor UKI Toraja periode 2020-2025 yang dilakukan oleh Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) telah dilakukan sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM);
- Bahkan pada saat rapat Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) berlangsung, faktanya surat kuasa tersebut ditunjukkan kepada pengurus YPTKM lainnya, dan terbukti tidak ada satupun Pengurus yang mengajukan keberatan atau menolak pemberian suara melalui surat kuasa, karena tidak melanggar apa yang diatur dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM)
- Bahwa berdasarkan aturan yang termaktub dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) maka dapat disimpulkan rapat pengurus dalam proses pemilihan rektor UKI Toraja 2020-2025 sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 8 ayat (4)

Hal. 34 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja tertanggal 28 September 2019.

- Bahwa pada prinsipnya maksud pemberian kuasa dalam pemberian suara dalam rapat pengurus untuk pemilihan rektor UKI Toraja sudah sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM). Karena faktanya Drs. Samuel Tando, M.S., dan Pdt. Gideon Raru, M.Si. masing-masing telah memberikan 1 (satu) suara. Sementara Ir. Kristian Saleng, M.M dan Dra. Linda Christine, S.S., M.Si masing-masing juga telah memberikan 1 (satu) suara, hanya saja suara yang diberikan oleh Ir. Kristian Saleng, M.M dan Dra. Linda Christine, S.S., M.Si tersebut diberikan melalui mekanisme pemberian kuasa sebagaimana yang diperkenankan dan sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM).
- Bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai 2 (dua) orang pengurus yang mewakili pengurus lain yang tidak hadir melalui Surat Kuasa, yaitu Drs. Samuel Tando, M.S. mewakili Ir. Kristian Saleng, M.M berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Desember 2019 dan Pdt. Gideon Raru, M.Si mewakili Dra. Linda Christine, S.S., M.Si. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Desember 2019 memang dibenarkan oleh Tergugat karena hal tersebut diperbolehkan dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale, sehingga proses pemungutan suara yang dilakukan oleh Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas- asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa berdasarkan hasil pemilihan tersebut hasilnya adalah Penggugat hanya memperoleh 4 (empat) suara, sedangkan Tergugat II Intervensi memperoleh 5 (lima) suara. Adapun proses pemberian kuasa dalam pemungutan suara tersebut sama sekali tidak pernah dipersoalkan dalam rapat pengurus dan oleh seluruh Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) karena telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM).
- Bahwa untuk memperkuat bantahan dan dalil kami di atas kami akan menjelaskan beberapa aturan hukum terkait prinsip pemberian kuasa menurut Pasal 1792 KUH Perdata menyebutkan,  
"Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan."

Adapun yang dimaksud dengan menyelenggarakan suatu urusan adalah melakukan "suatu perbuatan hukum", yaitu

Hal. 35 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan yang mempunyai atau “menelorkan” suatu “akibat hukum”.<sup>1</sup> Pemberian kuasa adalah suatu perbuatan hukum yang bersumber pada persetujuan/perjanjian yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena bermacam-macam alasan, disamping kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat yang telah maju (modern) sehingga tindakan memberi/menerima kuasa, perlu dilakukan untuk menyelesaikan salah satu atau beberapa masalah tertentu.<sup>2</sup>

Bahwa berdasarkan hal tersebut, pemberian kuasa biasa dilakukan untuk mengatasi kesibukan yang dihadapi seseorang sehingga ia tidak mampu menyelesaikan urusan-urusannya sendiri, oleh karena itu ia memerlukan jasa orang lain untuk menyelesaikan urusan-urusan itu.

- Bahwa perlu juga dijelaskan bantahan kami dalam penafsiran pemberian kuasa sebagaimana unsur-unsur pemberian kuasa sebagai berikut:

a. Perjanjian

Pemberian kuasa harus dipenuhi unsur-unsur dari suatu perjanjian.<sup>3</sup> Hal ini untuk membuktikan pemberian kuasa ini sebuah perjanjian atau bukan. Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian berdasarkan ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Oleh karena itu, lebih tepat jika perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum. Sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu “Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan (perjanjian), suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

b. Memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa

Memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa menunjukkan bahwa adanya maksud dan tujuan pemberi kuasa dalam memberikan kekuasaannya.

c. Atas nama Pemberi Kuasa menyelenggarakan suatu urusan

Maksud dalam unsur ini, penerima kuasa melakukan suatu perbuatan hukum demi kepentingan dan untuk atas nama pemberi kuasa. Adapun perbuatan hukum menurut Subekti yaitu suatu perbuatan yang mempunyai atau “menelorkan” suatu “akibat hukum”. Penerima kuasa diberi wewenang untuk mewakili pemberi kuasa.<sup>4</sup> Ia hanya dapat melakukan tindakan hukum yang terbatas pada kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa.

Hal. 36 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segala tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa dalam rangka menyelenggarakan urusan yang diperintahkan oleh pemberi kuasa merupakan tindakan hukum dari pemberi kuasa. Bahwa yang dilakukan penerima kuasa merupakan atas tanggungan pemberi kuasa sehingga segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan hak dan kewajiban dari pemberi kuasa.

- Berdasarkan apa yang kami kemukakan di atas Oleh sebab itu dalil dari Penggugat ini telah terbantahkan dan patutlah Ditolak;
  - 3. Bahwa kami menolak secara tegas poin ke-27 halaman ke-23 yang mana Pada Intinya, "Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (3) & ayat (4) Peraturan Pengurus YPTKM a quo, oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, tidak melakukan penelusuran rekam jejak calon yang mana Tergugat II intervensi calon yang tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja berdasarkan Pasal 2 Angka 10 Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA belum mengundurkan diri dan tidak pernah diberhentikan, dalam jabatan sebagai Wakil Sekretaris Badan Verifikasi Gereja Toraja berdasarkan Keputusan Sidang Sinode Am Xxiv Gereja Toraja Nomor: 22/Kep/Ssa-Xxiv/Gt/Vii/2016 Tentang Personalia Badan Verifikasi Gereja Toraja Periode 2016-2021, Tertanggal 28 Juli 2016, Dan Sebagai Ketua Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (Yptkm) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kriste Makale (Yptkm) Nomor 003/Dp-Yptkm/A.4/Ix/2016, Tertanggal 21 September 2016. Sehingga terhadap jabatan tersebut sebagai Wakil Sekretaris Badan Verifikasi Gereja Toraja adalah masih sebagai pengurus inti lembaga pelayanan gerejawi dalam lingkup BPS Gereja Toraja."
  - 4. Selanjutnya kami juga menolak secara tegas poin ke-28 s/d poin ke-32 halaman ke-25 s/d halaman ke-27 yang mana Pada Intinya, "Panitia Penjaringan dan seleksi Calon Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025 dan Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja sudah seharusnya tidak meloloskan Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA dalam PROSE PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR dikarenakan bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf d dan e Peraturan Pengurus YPTKM dan Pasal 5 Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/PTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja, tertanggal 28 September 2019"
- Bahwa bantahan Tergugat terhadap dalil diatas sebagai

Hal. 37 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

a. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar karena Penggugat tidak memahami dengan baik ketentuan Pasal 2 angka 10 Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Toraja tertanggal 28 September 2019 yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

“... tidak merangkap sebagai pengurus inti Lembaga pelayanan gerejawi dalam lingkup BPS Gereja Toraja...”

- Bahwa agar tidak menjadi keliru dan dapat memberi pemahaman kepada Penggugat bahwa BPS itu sendiri merupakan singkatan dari Badan Pekerja Sinode. Dan perlu untuk diketahui bahwa badan ini dibentuk berdasarkan Keputusan Sidang Sinode;
- Bahwa untuk membantah dalil Penggugat tersebut di atas mari kita lihat ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 Tata Gereja Toraja dinyatakan secara tegas bahwa antara Lembaga Pelayanan Gerejawi Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja dan Badan Verifikasi Gereja Toraja merupakan duaorgan/badan yang berbeda dan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda serta dibentuk oleh Keputusan Sidang Sinode yang berbeda pula;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 angka 9 Buku Tata Gereja Toraja yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:  
“Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja membentuk Lembaga Pelayanan Gerejawi dan mengangkat serta memberhentikan pengurusnya”
- Bahwa faktanya Badan Verifikasi Gereja Toraja diatur secara tersendiri dalam ketentuan Pasal 61 Tata Gereja Toraja. Sehingga akibat hukumnya adalah antara Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan Badan Verifikasi Gereja Toraja merupakan organ/badan yang tidak sama.
- Bahwa untuk memperkuat dalil kami diatas, perlu kami sampaikan Bahwa Badan Verifikasi Gereja Toraja bukan merupakan Lembaga Pelayanan Gerejawi dilingkungan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja;
- Bahwa benar Tergugat II Intervensi pada saat proses penjaringan dan seleksi rektor UKI Toraja 2020-2025 masih menjabat sebagai Wakil Sekretaris Badan Verifikasi Gereja Toraja, berdasarkan keputusan Sidang Sinode AM XXIV Gereja Toraja Nomor: 22/KEP/SSA-XXIV/GT/VII/2016 tentang Personalia Badan Verifikasi Gereja Toraja Periode 2016-2021, tertanggal 28 Juli 2016, namun yang perlu dipahami adalah Tergugat II Intervensi sama sekali bukan pengurus inti Lembaga pelayanan gerejawi dalam lingkup Badan Pekerja

Hal. 38 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinode Gereja Toraja sebagaimana yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya;

- Bahwa benar terkait jabatan Tergugat II Intervensi sebagai wakil sekretaris Badan Verifikasi Gereja Toraja sendiri sebenarnya sudah diketahui sejak awal oleh panitia penjurian dan seleksi calon rektor UKI Toraja periode 2020-2025 dan faktanya Panitia tersebut menyatakan tidak ada larangan untuk mencalonkan diri sebagai calon rektor UKI Toraja dan tidak ada kewajiban pula untuk mengundurkan diri bagi seorang wakil sekretaris Badan Verifikasi Gereja Toraja untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon rektor UKI Toraja karena hal tersebut jelas tidak diatur dan tidak dilarang dalam panduan penjurian dan seleksi calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 tertanggal 19 Oktober 2019 dan Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja tertanggal 28 September 2019 serta Statuta UKI Toraja tertanggal 28 Juni 2019;
- Bahwa untuk membantah dalil Penggugat dan memperjelas argumentasi kami diatas kami akan jelaskan dibawah ini dalam bentuk Table yang sederhana perbedaan yang sangat substansial antara Lembaga Pelayanan Gerejawi dalam lingkup Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja dan Badan Verifikasi Gereja Toraja:

No.	Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja	Badan Verifikasi Gereja Toraja
1.	Dibentuk berdasarkan Keputusan Sidang Sinode AM XXIV Gereja Toraja Nomor :21/KEP/SSAXIV/ GT/VII/2016 tentang Personalia Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Periode 2016-2021 Tanggal 18 Juli 2016	Dibentuk berdasarkan Keputusan Sidang Sinode AM XXIV Gereja Toraja Nomor : 22/KEP/SSA-XXIV/GT/VII/2016 tentang Personalia Badan Verifikasi Gereja Toraja Periode 2016-2021, tertanggal 28 Juli 2016
2.	Pengurus dari Badan ini wajib mengundurkan diri ketika ingin mencalonkan diri sebagai calon rektor UKI Toraja	Pengurus dari Badan ini tidak wajib mengundurkan diri ketika ingin mencalonkan diri sebagai calon rektor UKI Toraja  Pengurus dari Badan ini tidak dilarang untuk mencalonkan diri sebagai calon rektor UKI Toraja

- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas semakin memperjelas bahwa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 angka 10

Hal. 39 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Toraja tertanggal 28 September 2019 adalah larangan terhadap pengurus inti Lembaga Pelayanan Gerejawi Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja bukan larangan terhadap wakil sekretaris Badan Verifikasi Gereja Toraja;

- Bahwa benar terkait Jabatan Tergugat II Intervensi sebagai Ketua Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale sendiri sebenarnya sudah diketahui sejak awal oleh panitia penjurian dan seleksi calon rektor UKI Toraja periode 2020-2025 dan faktanya Panitia menyatakan tidak ada larangan untuk mencalonkan diri sebagai calon rektor UKI Toraja dan tidak ada kewajiban pula untuk mengundurkan diri bagi seorang Ketua Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon rektor UKI Toraja karena hal tersebut jelas tidak diatur dan tidak dilarang dalam panduan penjurian dan seleksi calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 tertanggal 19 Oktober 2019 dan Peraturan Pengurus YPTKM Nomor:54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja tertanggal 28 September 2019 serta Statuta UKI Toraja tertanggal 28 Juni 2019. Hanya saja yang perlu dipahami adalah ketika nanti Tergugat II Intervensi terpilih sebagai Rektor UKI Toraja Periode 2020-2025 maka ia wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Pengawas YPTKM, karena logikanya tidak mungkin ia nantinya akan mengawasi dirinya sendiri. Bahwa poin pentingnya adalah ketika mencalonkan diri sebagai calon rektor UKI Toraja Tergugat II Intervensi tidak wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Pengawas YPTKM namun nantinya ketika sudah Terpilih menjadi rektor UKI Toraja maka ia wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Pengawas YPTKM. Argumentasi tersebut merupakan dua hal yang harus benar-benar dipahami agar tidak menjadi keliru. Hal ini kiranya dapat benar-benar dipahami oleh Penggugat dengan cermat agar tidak keliru;
- Bahwa untuk memperkuat dalil kami di atas, terkait mengenai seorang Ketua Pengawas wajib mengundurkan diri apabila nantinya terpilih menjadi Rektor UKI Toraja periode 2020-2025 telah dibuktikan dengan adanya surat Pernyataan pengunduran diri sebagai Dewan Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) tanggal 31 Desember 2019. Bahwa surat pengunduran diri tersebut langsung dilakukan oleh Tergugat II Intervensi di tanggal yang sama yaitu 31 Desember 2019 yakni saat ia telah dinyatakan menang dalam pemungutan suara yang dilakukan oleh Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM);

Hal. 40 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya pada tanggal 23 Desember 2019 seluruh calon rektor UKI Toraja (termasuk Penggugat dan Tergugat II Intervensi) telah menandatangani Fakta Integritas Bakal calon rektor UKI Toraja periode 2020-2025 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
  1. Menjaga dan mengembangkan suasana kampus yang aman, tertib dan kondusif sebelum, pada saat dan sesudah pemilihan calon rektor berlangsung;
  2. Menghargai dan menghormati sesama bakal calon rektor dan tidak menciptakan suasana saling bermusuhan di antara sesama bakal calon rektor;
  3. Tidak menyebarkan berita bohong, fitnah dan sebagainya, tidak melakukan intimidasi;
  4. Menggunakan cara-cara yang baik, santun dan bermartabat dalam mencari dan memperoleh dukungan suara;
  5. Melaksanakan dengan konsisten pernyataan bersedia bekerja penuh waktu di UKI Toraja jika terpilih;
  6. Menerima dan melaksanakan semua keputusan hasil rapat Senat UKI Toraja tentang seleksi calon rektor UKI Toraja Periode 2020- 2025;
- Bahwa penandatanganan fakta integritas tersebut di atas merupakan bukti yang sah menurut hukum, dimana Penggugat telah menerima seluruh hasil yang diputuskan oleh Panitia Penjaringan dan seleksi calon rektor UKI Toraja dan juga menerima semua keputusan hasil rapat Senat UKI Toraja tentang seleksi calon rektor UKI Toraja periode 2020-2025;
- Bahwa menjadi pertanyaan, mengapa sejak awal Penggugat tidak mengajukan keberatan terhadap hasil verifikasi pada saat proses penjaringan dan seleksi bakal calon rektor UKI Toraja periode 2020-2025 dan bahkan tidak pernah mempersoalkannya? Dan Mengapa pula pada tanggal 23 Desember 2019 Penggugat justru menandatangani fakta integritas yang artinya menerima seluruh hasil penjaringan dan seleksi calon rektor serta keputusan Senat UKI Toraja?

## **G. JAWABAN TERGUGAT TENTANG KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA OBJEK SENGKETA YANG MENURUT PENGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.**

- Bahwa Tergugat menyatakan tindakannya sama sekali tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana telah dibantah seluruh dalil-dalil Penggugat sebelumnya diatas dengan fakta yang sebenarnya dalam perkara a quo;
- Bahwa berdasarkan berita acara serah terima hasil Penjaringan Bakal Calon Rektor UKI Toraja periode

Hal. 41 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020-2025 Nomor:01/PAN JASEL- BACAREK/XII/2019  
tertanggal 7 Desember 2019 tersebut pada poin 2 dengan  
tegas dinyatakan sebagai berikut:

*"Hasil Verifikasi administrasi Bacarek yang diserahkan dari pihak Pertama (dalam hal ini Ketua Panitia Penjaringan dan Seleksi Calon Rektor UKI Toraja periode 2020-2025) kepada pihak Kedua (dalam hal ini Ketua Senat UKI Toraja) tersebut diatas telah sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku di UKI Toraja.."*

Bahwa berdasarkan verifikasi yang dimaksud di atas jelas dan tak terbantahkan bahwa proses penjaringan dan seleksi calon rektor telah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut: AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- kepastian hukum;
- kemanfaatan;
- ketidakberpihakan;
- kecermatan;
- tidak menyalahgunakan kewenangan;
- keterbukaan;
- kepentingan umum; dan
- pelayanan yang baik.

- Bahwa kami menolak secara tegas poin ke-33 s/d poin ke-34 halaman ke-27 s/d halaman ke-28 yang mana Pada Intinya, "Objek sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, dan Asas Tertib Penyelenggaraan & Tata Kelola PTS"

## **Bahwa Tanggapan Tergugat adalah sebagai berikut:**

- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sebelumnya telah membuktikan bahwa Objek Sengketa terbentuk berdasarkan Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan & Tata Kelola PTS, dimana Tergugat sudah melakukan keseluruhan prosedur penjaringan, seleksi, pemilihan dan pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025 berdasarkan Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 dengan transparan, adil, disiplin aturan;  
Bahwa Tergugat telah melakukan melaksanakan seluruh proses dan prosedur dengan baik terhadap bakal calon Rektor yang mendaftar untuk mengikuti seleksi Rektor

Hal. 42 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun  
2020-2025;

- Bahwa kami menolak secara tegas poin ke-35 halaman ke-28 yang mana Pada Intinya, "Objek sengketa bertentangan dengan Asas Ketidakberpihakan"

## **Bahwa Tanggapan Tergugat adalah sebagai berikut:**

- Bahwa Tergugat tidak melakukan suatu keberpihakan terhadap calon Rektor UKI Toraja tertentu, baik terhadap Penggugat ataupun Tergugat II Intervensi, dan calon Rektor UKI Toraja lainnya sebab Tergugat memberlakukan keseluruhan proses penjangkaran hingga pemilihan Rektor UKI Toraja dengan bijak dan adil tanpa membedakan para calon;
- Bahwa Tergugat telah melaksanakan proses rapat pengurus dalam pemilihan rektor UKI Toraja sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM);
- Bahwa kami menolak secara tegas poin ke-36 halaman ke-29 s/d halaman ke-30 yang mana Pada Intinya, "Objek sengketa bertentangan dengan Asas Ketidackermatan"

## **Bahwa Tanggapan Tergugat adalah sebagai berikut:**

- Bahwa unsur-unsur dalam Asas Kecermatan tersebut tertuang tentang "Keputusan dan/atau tindakan, didasarkan pada dokumen lengkap, cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan";
- Bahwa faktanya seluruh Bakal Calon Rektor UKI Toraja 2020-2025 telah terverifikasi sebagai Bakal Calon Rektor sebagaimana telah memenuhi syarat dan prosedur sesuai peraturan perundangan-undangan berdasarkan keputusan Panitia Penjangkaran dan Seleksi Calon Rektor UKI Toraja periode 2020-2025 yang dibuktikan dengan berita acara serah terima hasil Penjangkaran Bakal Calon Rektor UKI Toraja periode 2020-2025 Nomor:01/PANJASEL-BACAREK/XII/2019 tertanggal 7 Desember 2019;
- Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, baik keputusan/tindakan yang diambil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian juga didasarkan oleh dokumen lengkap yang mana tiap calon Rektor UKI Toraja terutama Tergugat II Intervensi yang terpilih juga memenuhi syarat dokumen lengkap sehingga tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan;
- Bahwa Tergugat telah berhati-hati dalam membuat

Hal. 43 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya telah bermuara pada keadilan dan tidak ada yang merugikan para pihak yang terkena dampak terhadap keputusan tersebut terutama Penggugat;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sudah seharusnya dalil Penggugat Harus Ditolak;
- Bahwa kami menolak secara tegas poin ke-37 halaman ke-30 yang mana Pada Intinya, *"Objek sengketa bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan"*

## **Bahwa Tanggapan Tergugat adalah sebagai berikut:**

- Bahwa Tergugat tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam pemilihan Rektor UKI Toraja, bahkan mengikuti aturan yang berlaku yaitu sesuai dengan, Buku panduan penjarangan dan seleksi calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 tertanggal 19 Oktober 2019 dan Peraturan Pengurus YPTKM Nomor:54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja tertanggal 28 September 2019, Tata Gereja Toraja, Statuta UKI Toraja tertanggal 28 Juni 2019 serta Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalil Tergugat Haruslah Ditolak;

- Bahwa kami menolak secara tegas poin ke-38 halaman ke-30 yang mana Pada Intinya, *"Objek sengketa bertentangan dengan Asas Akuntabilitas Publik"*

## **Bahwa Tanggapan Tergugat adalah sebagai berikut:**

- Bahwa proses pengangkatan Rektor UKI Toraja sudah dilaksanakan berdasarkan Asas Akuntabilitas Publik terbukti dengan adanya proses penjarangan dan seleksi calon Rektor yang dilakukan secara Terbuka kepada Publik dan proses penyampaian visi dan misi pun dilakukan dihadapan panelis;
- Bahwa hal ini telah sesuai dengan tata kelola perguruan tinggi, yang mana dalil Penggugat hanya mengada-ada dan tidak berdasar;
- Bahwa Penggugat seperti mencari-cari alasan yang tidak ada korelasinya dalam objek sengketa tersebut; Bahwa tanpa harus Panjang lebar menanggapi dalil Penggugat ini, sudah Tergugat buktikan dalam dalil-dalil sebelumnya tentang fakta yang sebenarnya sehingga menjadi

Hal. 44 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan dengan tanggapan Tergugat atas dalili ini;

- Bahwa dalil Penggugat sudah selayaknya Harus Ditolak;
- Bahwa kami menolak secara tegas poin ke-39 halaman ke-30 s/d halaman ke-31 yang mana Pada Intinya, "Objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Makassar agar dapat membatalkan atau menyatakan tidak sah KTUN Obyek sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN Objek Sengketa a quo serta mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM), Tentang Pengangkatan atas nama Penggugat (Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.) sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja periode tahun 2020-2025"

## **Bahwa Tanggapan Tergugat adalah sebagai berikut:**

- Bahwa dalil Penggugat ini mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas sebab fakta/posisi yang digunakan Penggugat pun keliru dan tidak memahami peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- Bahwa Penerbitan Objek sengketa a quo telah sah dan berkekuatan hukum, sebab KTUN telah diterbitkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa berdasarkan hal di atas, maka dalil Penggugat Harus Ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo dengan segala kebijaksanaan berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Prematur karena Sebelum Gugatan Ini Diajukan, Penggugat Belum Menempuh Seluruh Upaya Administratif (Exceptio Dilatoria);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Error In Persona Karena Penggugat Tidak Memiliki Persona Standi In Judicto Atau Dengan Kata Lain Bukanlah Orang Yang Berhak Untuk Mengajukan Gugatan A Quo Di Muka Pengadilan Karena Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Menggugat Objek Sengketa TUN (Gemis Aanhoedanigheid);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Hal. 45 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
4. Menyatakan Tetap Sah dan Berkekuatan Hukum Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor: 05/YPTKM/Kep/II/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 Tertanggal 1 Februari 2020 Atas Nama Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., Ca;
5. Menyatakan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor: 05/YPTKM/Kep/II/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 Tertanggal 1 Februari 2020 Atas Nama Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., Ca telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Menyatakan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor: 05/YPTKM/Kep/II/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 Tertanggal 1 Februari 2020 Atas Nama Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., Ca telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
7. Menghukum Penggugat Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini.  
Atau

*Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga atas nama Dr. OKTAVIANUS PASOLORAN, S.E., M.Si., Ak., CA untuk membela haknya dan didengar keterangannya. Dr. OKTAVIANUS PASOLORAN, S.E., M.Si., Ak., CA mengajukan permohonan surat permohonan untuk menjadi pihak dalam sengketa a quo dan Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor : 36/G/2020/ PTUN.Mks, tanggal 18 Juni 2020 telah mendudukkan **Dr. OKTAVIANUS PASOLORAN, S.E., M.Si., Ak., CA** sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** dalam sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, **Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawaban** tanggal **25 Juni 2020** yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal **25 Juni 2020**, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

### I. OBJEK SENGKETA

- Bahwa yang menjadi objek dalam perkara a quo yaitu Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor:05/YPTKM/KEP/II/ 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 tertanggal 1 Februari 2020, atas nama Dr. Oktavianus Pasoloran,

Hal. 46 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., M.Si., Ak., CA.;

## II. LEGAL STANDING TERGUGAT II INTERVENSI DALAM PERKARA A QUO.

- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dimana Majelis Hakim telah menerima permohonan pihak ketiga untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara Nomor: 36/G/2020/PTUN.Mks atas nama Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA tertanggal 11 Juni 2020, dan atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap yang tertuang dalam Putusan Sela Nomor: 36/G/2020/PTUN.Mks tanggal 18 Juni 2020 yang mendudukkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi;

## III. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

A. BAHWA TERGUGAT II INTERVENSI TELAH MEMENUHI SYARAT DAN PROSEDUR SEBAGAI CALON REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA (UKI) TORAJA PERIODE TAHUN 2020-2025 YANG TERPILIH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

- Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja (selanjutnya disebut UKI Toraja) periode tahun 2020-2025 yang terpilih berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan Bakal Calon Rektor yang terverifikasi sebagaimana telah memenuhi syarat dan prosedur sesuai peraturan perundangan-undangan berdasarkan keputusan Panitia Penjaringan dan Seleksi Calon Rektor UKI Toraja periode 2020-2025 yang dibuktikan dengan berita acara serah terima hasil Penjaringan Bakal Calon Rektor UKI Toraja periode 2020-2025 Nomor: 01/PANJASELBACAREK/ XII/2019 tertanggal 7 Desember 2019;
- Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan Bakal Calon Rektor yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk mengikuti Tahapan Seleksi berdasarkan Keputusan Senat UKI Toraja Nomor: 002/S-UKIT/Kep.XII/2019 tentang Penetapan Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 tertanggal 7 Desember 2019;
- Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan Bakal Calon Rektor yang mengikuti tahapan seleksi dan memperoleh suara terbanyak yaitu sebanyak 34 (tigapuluhempat) suara. Bahwa 34 (tigapuluhempat) suara tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi dari anggota Senat yang hadir, yaitu total sebanyak 48 (empatpuluhdelapan) orang. Fakta ini berdasarkan Berita Acara Seleksi Calon Rektor UKI Toraja periode 2020-2025 tertanggal 23 Desember 2019;
- Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan salah satu calon rektor yang diusulkan oleh Senat UKI Toraja kepada Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) untuk dipilih, diangkat dan ditetapkan menjadi Rektor UKI Toraja periode 2020-2025 berdasarkan Keputusan Senat UKI Toraja Nomor

Hal. 47 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/S-UKIT/Kep/XII/2019 tertanggal 23 Desember 2019;

6. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan Rektor Terpilih berdasarkan Rapat tertutup dan pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) yang berjumlah 9 (sembilan) orang, dimana Tergugat II Intervensi memperoleh suara terbanyak yaitu 5 (lima) suara sedangkan Penggugat memperoleh 4 (empat) suara, maka dengan demikian Tergugat II Intervensi merupakan calon rektor terpilih yang sah menurut hukum;
7. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan Rektor Terpilih yang sah menurut hukum berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor:05/YPTKM/KEP/II/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 tertanggal 1 Februari 2020, atas nama Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA;
8. Bahwa Tergugat II Intervensi Menolak Dengan Tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 13 poin ke-6 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa meskipun dari salah satu Bakal calon Rektor UKI Toraja untuk Periode Tahun 2020-2025, yaitu Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA masih menjabat sebagai pengurus Inti Lembaga Pelayanan Gerejawi Dalam Lingkup BPS Gereja Toraja, dan juga masih aktif menjabat sebagai Ketua Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon rektor, Berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 10 Peraturan Pengurus YPTKM Nomor:54/KEP/YPTKM/ IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Toraja tertanggal 28 September 2019. Namun oleh Panitia Penjaringan dan Seleksi Calon Rektor UKI Toraja Periode Tahun 2020-2025, tetap mengikut sertakan Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA sebagai bakal Calon Rektor UKI Toraja;

Bahwa bantahan Tergugat II Intervensi terhadap dalil di atas sebagaiberikut:

- Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar karena Penggugat tidak cermat dalam membaca dan memahami aturan hukum yang mengatur hal tersebut. Faktanya Tergugat I Intervensi sama sekali tidak pernah menjabat sebagai pengurus inti Lembaga Pelayanan Gerejawi dalam lingkup Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja;
- Bahwa faktanya Tergugat II Intervensi telah memenuhi syarat dan sah menurut hukum sebagai calon rektor berdasarkan panduan penjaringan dan seleksi calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-

Hal. 48 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 tertanggal 19 Oktober 2019 dan Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja tertanggal 28 September 2019 serta Statuta UKI Toraja tertanggal 28 Juni 2019;

- Bahwa sebagai bagian dari prosedur untuk memenuhi persyaratan sebagai calon rektor, Tergugat II Intervensi faktanya telah menandatangani surat pernyataan tidak sedang menjabat Pengurus Unit Kerja Dalam Lingkungan Pelayanan Gerejawi Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Dokumen ini telah diserahkan kepada Panitia Penjaringan dan telah diverifikasi dengan baik sehingga memenuhi syarat sebagai bakal calon rektor UKI Toraja;
  - Bahwaselanjutnya kami sangat menyayangkan sikap Penggugat yang tidak cermat dalam membaca dan memahami Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Toraja tertanggal 28 September 2019, bahwa dalam aturan tersebut tidak ada satu pun ketentuan Pasal yang mengatur terkait larangan terhadap seorang Ketua Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon dan Calon Rektor UKI Toraja;
  - Bahwa kemudian Penggugat keliru dalam memahami maksud pihak yang terqualifikasi disebut sebagai pengurus Inti Lembaga Pelayanan Gerejawi Dalam Lingkup BPS Gereja Toraja. Bahwa seharusnya Penggugat menjelaskan dengan jelas dan cermat siapa atau organ apa saja yang masuk dalam kualifikasi Pengurus Inti Lembaga Pelayanan Gerejawi Dalam Lingkup BPS Gereja Toraja. Dengan tidak adanya penjelasan ini membuktikan bahwa Penggugat sendiri tidak memiliki dasar yang kuat dalam dalilnya yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi merupakan pengurus inti Lembaga Pelayanan Gerejawi dalam Lingkup BPS Gereja Toraja, sehingga berakibat dalil ini menjadi tidak jelas dan tidak berdasar;
9. Bahwa Tergugat II Intervensi Menolak dengan Tegas dalil Penggugat dalam gugatan pada halaman 23 poin ke-27 yang pada pokoknya menyatakan :
- “...Padahal Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA adalah calon yang tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon Rektor UKI Toraja berdasarkan Pasal 2 angka 10 Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Toraja tertanggal 28 September 2019 ...”
- “...Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA sebagai bakal calon rektor UKI Toraja periode tahun 2020-

Hal. 49 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 yang mendaftardalampenjaringanBakal Calon Rektor UKI Toraja Belum mengundurkan diri dan tidak pernah diberhentikan, dalam:

- Jabatan sebagai Wakil Sekretaris Badan Verifikasi Gereja Toraja, berdasarkan keputusan Sidang Sinode AM XXIV Gereja Toraja Nomor: 22/ KEP/SSA-XXIV/GT/VII/2016 tentang Personalia Badan Verifikasi Gereja Toraja Periode 2016-2021, tertanggal 28 Juli 2016, dan;
- Sebagai Ketua Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) berdasarkan surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTM) Nomor: 003/DP-YPTKM/A.4/IX/2016, tertanggal 21 September 2016;

Bahwa bantahan Tergugat II Intervensi terhadap dalil di atas sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar karena Penggugat tidak memahami dengan baik ketentuan Pasal 2 angka 10 Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Toraja tertanggal 28 September 2019 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:  
“...tidak merangkap sebagai pengurus inti Lembaga pelayanan gerejawi dalam lingkup BPS Gereja Toraja...”
- Bahwa agar tidak menjadi keliru dan dapat memberi pemahaman kepada Penggugat bahwa BPS itu sendiri merupakan singkatan dari Badan Pekerja Sinode. Bahwa badan ini dibentuk berdasarkan Keputusan Sidang Sinode;
- Bahwa untuk membantah dalil Penggugat tersebut di atas mari kita lihat ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 Buku Tata Gereja Toraja dinyatakan secara tegas bahwa antara Lembaga Pelayanan Gerejawi Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja dan Badan Verifikasi Gereja Toraja merupakan dua organ/badan yang berbeda dan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda serta dibentuk oleh Keputusan Sidang Sinode yang berbeda pula;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 angka 9 Buku Tata Gereja Toraja yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:  
“Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja membentuk Lembaga Pelayanan Gerejawi dan mengangkat serta memberhentikan pengurusnya”
- Bahwa faktanya Badan Verifikasi Gereja Toraja diatur secara tersendiri dalam ketentuan Pasal 61 Tata Gereja Toraja. Sehingga akibat hukumnya adalah antara Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan Badan Verifikasi Gereja Toraja merupakan organ/badan yang tidak sama.
- Bahwa untuk memperkuat dalil kami di atas, perlu kami sampaikan Badan Verifikasi Gereja Toraja bukan merupakan Lembaga Pelayanan Gerejawi dilingkungan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja;
- II Intervensi pada saat proses penjurian dan seleksi rektor UKI Toraja 2020-2025 masih menjabat sebagai Wakil Sekretaris Badan

Hal. 50 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Verifikasi Gereja Toraja, berdasarkan keputusan Sidang Sinode AM XXIV Gereja Toraja Nomor: 22/ KEP/SSA-XXIV/GT/VII/2016 tentang Personalial Badan Verifikasi Gereja Toraja Periode 2016-2021, tertanggal 28 Juli 2016, namun yang perlu dipahami adalah Tergugat II Intervensi sama sekali bukan pengurus inti Lembaga pelayanan gerejawi dalam lingkup Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja sebagaimana yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya;

- Bahwa benar terkait jabatan Tergugat II Intervensi sebagai wakil sekretaris Badan Verifikasi Gereja Toraja sendiri sebenarnya sudah diketahui sejak awal oleh panitia penjurangan dan seleksi calon rektor UKI Toraja periode 2020-2025 dan faktanya Panitia tersebut menyatakan tidak ada larangan untuk mencalonkan diri sebagai calon rektor UKI Toraja dan tidak ada kewajiban pula untuk mengundurkan diri bagi seorang wakil sekretaris Badan Verifikasi Gereja Toraja untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon rektor UKI Toraja karena hal tersebut jelas tidak diatur dan tidak dilarang dalam panduan penjurangan dan seleksi calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 tertanggal 19 Oktober 2019 dan Peraturan Pengurus YPTKM Nomor : 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja tertanggal 28 September 2019 serta Statuta UKI Toraja tertanggal 28 Juni 2019;
- Bahwa untuk membantah dalil Penggugat dan memperjelas argumentasi Tergugat II Intervensi di atas akan dijelaskan secara sederhana perbedaan yang sangat substansial antara Lembaga Pelayanan Gerejawi dalam lingkup Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja dan Badan Verifikasi Gereja Toraja sebagai berikut:

No.	Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja	Badan Verifikasi Gereja Toraja
1.	Dibentuk berdasarkan Keputusan Sidang Sinode AM XXIV Gereja Toraja Nomor :21/KEP/SSAXIV/ GT/VII/2016 tentang Personalial Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Periode 2016-2021 Tanggal 18 Juli 2016	Dibentuk berdasarkan Keputusan Sidang Sinode AM XXIV Gereja Toraja Nomor : 22/KEP/SSA-XXIV/GT/VII/2016 tentang Personalial Badan Verifikasi Gereja Toraja Periode 2016-2021, tertanggal 28 Juli 2016
2.	Pengurus dari Badan ini wajib mengundurkan diri ketika ingin mencalonkan diri sebagai calon rektor UKI Toraja	Pengurus dari Badan ini tidak wajib mengundurkan diri ketika ingin mencalonkan diri sebagai calon rektor UKI Toraja  Pengurus dari Badan ini tidak dilarang untuk mencalonkan diri sebagai calon rektor UKI

Hal. 51 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Toraja
--	--	--------

- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas semakin memperjelas maksud dalam ketentuan Pasal 2 angka 10 Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/ YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Toraja tertanggal 28 September 2019 adalah larangan terhadap pengurus inti Lembaga Pelayanan Gerejawi Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja bukan larangan terhadap wakil sekretaris Badan Verifikasi Gereja Toraja;
- Bahwa benar terkait jabatan Tergugat II Intervensi sebagai Ketua Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale sendiri sebenarnya sudah diketahui sejak awal oleh panitia penjurangan dan seleksi calon rektor UKI Toraja periode 2020-2025 dan faktanya Panitia menyatakan tidak ada larangan untuk mencalonkan diri sebagai calon rektor UKI Toraja dan tidak ada kewajiban pula untuk Tergugat II Intervensi untuk mengundurkan diri jabatan sebagai Ketua Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon rektor UKI Toraja karena hal tersebut jelas tidak diatur dan tidak dilarang dalam panduan penjurangan dan seleksi calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 tertanggal 19 Oktober 2019 dan Peraturan Pengurus YPTKM Nomor:54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja tertanggal 28 September 2019 serta Statuta UKI Toraja tertanggal 28 Juni 2019. Hanya saja yang perlu dipahami adalah ketika nanti Tergugat II Intervensi terpilih sebagai Rektor UKI Toraja Periode 2020-2025 maka ia wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Pengawas YPTKM, karena logikanya tidak mungkin ia nantinya akan mengawasi dirinya sendiri. Bahwa poin pentingnya adalah ketika mencalonkan diri sebagai calon rektor UKI Toraja Tergugat II Intervensi tidak wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Pengawas YPTKM namun nantinya ketika sudah Terpilih menjadi direktor UKI Toraja maka ia wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Pengawas YPTKM. Argumentasi tersebut merupakan dua hal yang harus benar-benar dipahami agar tidak menjadi keliru. Hal ini kiranya dapat benar-benar dipahami oleh Penggugat dengan cermat agar tidak keliru;
- Bahwa untuk memperkuat dalil kami di atas, terkait mengenai seorang Ketua Pengawas wajib mengundurkan diri apabila nantinya terpilih menjadi Rektor UKI Toraja periode 2020-2025 telah dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Dewan Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) tanggal 31 Desember 2019. Bahwa surat pengunduran diri tersebut langsung dilakukan oleh Tergugat II Intervensi di tanggal yang sama yaitu 31 Desember 2019 yakni saat ia telah dinyatakan menang dalam pemungutan suara yang dilakukan oleh Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen

Hal. 52 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makale (YPTKM);

- Bahwa faktanya pada tanggal 23 Desember 2019 baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi telah menandatangani Fakta Integritas Bakal calon rektor UKI Toraja periode 2020-2025 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
  1. Menjaga dan mengembangkan suasana kampus yang aman, tertib dan kondusif sebelum, pada saat dan sesudah pemilihan calon rektor berlangsung;
  2. Menghargai dan menghormati sesama bakal calon rektor dan tidak menciptakan suasana saling bermusuhan di antara sesama bakal calon rektor;
  3. Tidak menyebarkan berita bohong, fitnah dan sebagainya, tidak melakukan intimidasi;
  4. Menggunakan cara-cara yang baik, santun dan bermartabat dalam mencari dan memperoleh dukungansuara;
  5. Melaksanakan dengan konsisten pernyataan bersedia bekerja penuh waktu di UKI Toraja jika terpilih;
  6. Menerima dan melaksanakan semua keputusan hasil rapat Senat UKI Toraja tentang seleksi calon rektor UKI Toraja Periode 2020-2025;
- Bahwa penandatanganan fakta integritas tersebut di atas merupakan bukti yang sah menurut hukum, dimana baik Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menerima seluruh hasil yang diputuskan oleh Panitia Penjaringan dan seleksi calon rektor UKI Toraja dan juga menerima semua keputusan hasil rapat Senat UKI Toraja tentang seleksi calon rektor UKI Toraja periode 2020-2025;
- Bahwa menjadi pertanyaan, mengapa sejak awal Penggugat tidak mengajukan keberatan terhadap hasil verifikasi pada saat proses penjaringan dan seleksi bakal calon rektor UKI Toraja periode 2020-2025 dan bahkan tidak pernah mempersoalkannya? Mengapa pula pada tanggal 23 Desember 2019 Penggugat justru menandatangani fakta integritas yang artinya menerima seluruh hasil penjaringan dan seleksi calon rektor serta keputusan Senat UKI Toraja?
- 10. Bahwa Tergugat II Intervensi Menolak dengan Tegas dalil Penggugat dalam gugatan pada halaman 14 poin ke-10 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

*“ Bahwa dalam pembacaan visi misi, dan program kerja para bakal calon Rektor UKI Toraja PeriodeTahun 2020-2025 tersebut yang dirangkaikan dengan sesi tanya jawab untuk kepada para bakal calon. Adalah Pdt. Dr. Alfred Anggui, M.Th selaku Sekretaris Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale menyampaikan keberatan atau protes kepada Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja mengenai verifikasi berkas atau dokumen bakal calon rektor UKI Toraja periode tahun 2020-2025;*

Pdt. Dr. Alfred Anggui, M.Th, mengajukan pertanyaan tentang status dari salah seorang bakal calon rektor atas nama Dr.

Hal. 53 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA mengenai jabatannya sebagai Wakil Sekretaris Badan Verifikasi Gereja Toraja & Ketua Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM). Hal ini dianggap sebagai upaya mengingatkan kembali Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja, terkait dengan kelengkapan dokumen para Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja periode tahun 2020-2025, yang dianggap menyalahi aturan atau tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana penggarisan Pasal 2 angka 10 Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Toraja tertanggal 28 September 2019;

Bahwa bantahan Tergugat II Intervensi terhadap dalil di atas sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan penuh kebohongan. Faktanya pada saat penyampaian visi, misi dan program kerja calon Rektor UKI Toraja tersebut Pdt. Dr. Alfred Anggui, M.Th sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan maupun protes kepada Senat UKI Toraja mengenai verifikasi berkas atau dokumen bakal calon rektor UKI Toraja periode 2020-2025 khususnya kepada Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Penggugat juga tidak konsisten dengan dalilnya, disatu sisi menyatakan Pdt. Dr. Alfred Anggui, M.Th. mengajukan keberatan atau protes kepada Senat UKI Toraja mengenai status jabatan Tergugat II Intervensi namun disisi lain Penggugat menyatakan bahwa Pdt. Dr. Alfred Anggui, M.Th. hanya mengajukan pertanyaan tentang status salah seorang bakal calon rektor atas nama Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA (Tergugat II Intervensi) mengenai jabatannya sebagai Wakil Sekretaris Badan Verifikasi Gereja Toraja & Ketua Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM). Bahkan parahnya lagi Penggugat berasumsi hal tersebut merupakan upaya mengingatkan kembali Senat UKI Toraja. Bahwa ketidakkonsistenan ini semakin memperjelas bahwa dalil ini hanya asumsi dan tidak berdasar sehingga harus ditolak;

## **B. BAHWA TERGUGAT II INTERVENSI MERUPAKAN CALON REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA (UKI) TORAJA PERIODE TAHUN 2020-2025 YANG TERPILIH SECARA SAH MENURUT HUKUM KARENA PROSEDUR DAN SUBSTANSI NYA TELAH SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.**

11. Bahwa Tergugat II Intervensi Menolak Dengan Tegas seluruh dalil Penggugat yang menyatakan bahwa proses penjangkaran dan seleksi bakal calon rektor UKI Toraja tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
12. Bahwa Tergugat II Intervensi Menolak Dengan Tegas dalil Penggugat pada halaman 26 s/d 31 tepatnya pada poin 29 s/d 39;
13. Bahwa berdasarkan Keputusan Senat Universitas Kristen

Hal. 54 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Toraja Nomor:01/S-UKIT/Kep./X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang pembentukan Panitia Penjaringan dan Seleksi Calon Rektor UKI Toraja Periode 2020-2025 telah diputuskan dan ditetapkan Panitia Penjaringan dan Seleksi Calon Rektor UKI Toraja periode 2020-2025 dimana penetapan panitia tersebut di atas merupakan rangkaian awal proses terselenggaranya penjaringan dan seleksi bakal calon rektor UKI Toraja. Dimana di dalam surat Keputusan tersebut telah terbentuk beberapa nama yang menjadi Panitia Penjaringan dan Seleksi Calon Rektor UKI Toraja periode 2020-2025. Disamping itu, Surat Keputusan ini juga telah ditembuskan ke Pengurus YPTKM di Makale, Rektor UKI Toraja, Para Wakil Rektor UKI Toraja;

14. Bahwa dengan adanya Pembentukan Panitia Penjaringan dan Seleksi Calon Rektor UKI Toraja periode 2020-2025 tersebut di atas, maka selanjutnya akan dilakukan penjaringan dan seleksi calon rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja periode 2020-2025 yang melibatkan orang-orang berkompenten yang salah satunya adalah Tergugat II Intervensi;
15. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan Bakal Calon Rektor yang terverifikasi sebagai Bakal Calon Rektor sebagaimana telah memenuhi syarat dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan keputusan Panitia Penjaringan dan Seleksi Calon Rektor UKI Toraja periode 2020-2025 yang dibuktikan dengan berita acara serah terima hasil Penjaringan Bakal Calon Rektor UKI Toraja periode 2020-2025 Nomor:01/PANJASEL-BACAREK/XII/2019 tertanggal 7 Desember 2019;
16. Bahwa berdasarkan berita acara serah terima hasil Penjaringan Bakal Calon Rektor UKI Toraja periode 2020-2025 Nomor:01/PANJASEL-BACAREK/XII/2019 tertanggal 7 Desember 2019 dimana Bpk. Pdt. Hans Lura, S.Th, M.Si (Pihak Pertama) selaku ketua Panitia Penjaringan dan Seleksi Calon Rektor UKI Toraja periode 2020-2025 menyerahkan hasil Dokumen penjaringan bakal calon rektor UKI Toraja tersebut kepada Bpk. Pdt. Kristanto, M.Th (Pihak Kedua) selaku Ketua Senat UKI Toraja;
17. Bahwa berdasarkan berita acara serah terima hasil Penjaringan Bakal Calon Rektor UKI Toraja periode 2020-2025 Nomor:01/PANJASEL-BACAREK/ XII/2019 tertanggal 7 Desember 2019 tersebut pada poin 2 dengan tegas dinyatakan sebagai berikut:

*"Hasil Verifikasi administrasi Bacarek yang diserahkan terimakan dari pihak Pertama (dalam hal ini Ketua Panitia Penjaringan dan Seleksi Calon Rektor UKI Toraja periode 2020-2025) kepada pihak Kedua (dalam hal ini Ketua Senat UKI Toraja) tersebut di atas telah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku di UKI Toraja.."*

Bahwa berdasarkan verifikasi yang dimaksud di atas jelas dan tak terbantahkan bahwa proses penjaringan dan seleksi calon rektor telah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Hal. 55 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintahan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

18. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2019, telah dilakukan Rapat Senat Penetapan Bakal Calon Rektor Universitas Indonesia Toraja periode 2020-2025 sesuai dengan Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM). Bahwa berdasarkan berita acara Penetapan Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja periode 2020-2025, Ketua Senat meminta Laporan Penelitian persyaratan Administrasi Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja kepada Ketua Panitia Penjurangan dan Seleksi Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja periode 2020-2025;

19. Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian persyaratan Administrasi Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja tertanggal 7 Desember 2019, Senat UKI Toraja telah mengambil Keputusan :

“...(3) Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA

Hasil Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan DINYATAKAN LENGKAP, sehingga DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT ditetapkan sebagai Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025...”

Bahwa keputusan Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja tersebut merupakan Keputusan yang dibuat berdasarkan hukum dan prosedur yang berlaku serta telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan kata lain ada akibat hukum yang timbul yaitu bahwa proses penjurangan dan seleksi Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA (Tergugat II Intervensi) adalah sah dan mengikat secara hukum sebagai Calon Rektor.

20. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor 002/S-UKIT/Kep./XII/2019 tertanggal 7 Desember 2019 tentang Penetapan Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja, Senat UKI Toraja memutuskan dan menetapkan Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA (Tergugat II Intervensi) sah menjadi Calon Rektor dan berhak mengikuti seleksi Calon Rektor UKI Toraja.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dalil Penggugat pada halaman 14 poin ke-10, pada halaman 23 poin ke-27 dan pada halaman 26 s/d 31 tepatnya pada poin 29 s/d 39 yang menyatakan Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA (Tergugat II Intervensi) tidak memenuhi syarat sebagai calon rektor

Hal. 56 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

UKI Toraja periode 2020-2025 telah Terbantahkan.

21. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 telah dilakukan Rapat Senat Terbuka Dalam Rangka Penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja periode 2020-2025, yang pada pokoknya para Calon Rektor menyampaikan Visi, Misi, dan Program Kerjanya. Di dalam Berita Acara tertanggal 23 Desember 2019 tersebut sangat jelas dan nyata bahwa Penggugat telah membubuhkan tanda tangan, sehingga menurut hukum saudara Penggugat telah mengakui seluruh rangkaian proses penjaringan dan seleksi serta administrasi dan/atau Persyaratan calon Rektor UKI Toraja periode 2020-2025, hal ini terbukti dengan Sdr. Penggugat mengikuti proses penyampaian Visi dan Misi tersebut.

Menjadi Pertanyaan sebagai berikut,

Pertama, Mengapa Sdr. Penggugat Baru Menyatakan Keberatan Dengan Hasil Pemilihan Rektor UKI Toraja Periode 2020-2025 setelah Penggugat kalah suara dalam pemilihan?

Kedua, Mengapa pula baru mengajukan keberatan mengenai isyarat Administrasi calon Rektor UKI Toraja 2020-2025 setelah diterbitkannya Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor:05/YPTKM/KEP/II/ 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 tertanggal 1 Februari 2020, atas nama Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.,?

Padahal, Sejak Proses Awal Proses Penjaringan Dan Seleksi Calon Rektor Sdr. Penggugat Tidak Pernah Mempersoalkan Apapun.

Ketiga, Apakah Karena Penggugat Kalah Suara Dan Tidak Dapat Menerima Kekalahan Dalam Kompetisi Pemilihan Rektor UKI Toraja?

22. Bahwa untuk memperkuat dalil kami tersebut di atas, berdasarkan berita acara seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025, tertanggal 23 Desember 2019 telah dilakukan Penghitungan Hasil perolehan suara, dimana berdasarkan hasil tersebut diatas, Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA (Tergugat II Intervensi) memperoleh suara tertinggi dan suara tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum;

Bahwa serangkaian fakta-fakta hukum di atas sudah cukup membuktikan bahwa Proses Penjaringan Dan Seleksi Calon Rektor Hingga Penetapan Bakal Calon Dan Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Telah Sesuai Dengan Perundangan-Undangan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

23. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat II Intervensi di atas guna untuk menjamin kepentingan Hukum Tergugat II Intervensi selaku rektor terpilih UKI Toraja periode 2020-2025 maka sudah sepatutnya Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor:05/YPTKM/KEP/II/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 tertanggal 1 Februari 2020, atas nama Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA., dinyatakan sah dan berkekuatan hukum karena telah diterbitkan berdasarkan peraturan perundangan-

Hal. 57 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana di uraikan di atas, Tergugat II Intervensi memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo dengan segala kebijaksanaan berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Beralasan Dan Tidak Berdasar Hukum;
3. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima
4. Menyatakan Tergugat II Intervensi merupakan Rektor Terpilih Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode 2020-2025 Yang Sah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku dan Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik;
5. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor: 05/YPTKM/Kep/II/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 Tertanggal 1 Februari 2020 Atas Nama Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., Ca;
6. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor :05/YPTKM/Kep/II/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 Tertanggal 1 Februari 2020 Atas Nama Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., Ca telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor:05/YPTKM/Kep/II/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 Tertanggal 1 Februari 2020 Atas Nama Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., Ca telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
8. Menghukum Penggugat Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, **Penggugat mengajukan Replik tanggal 08 Juli 2020**, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal **09 Juli 2020**;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, **Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik** secara tertulis tertanggal **16 Juli 2020** yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui

Hal. 58 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal **16 Juli 2020**, yang mana Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnya tersimpan dalam dokumen elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM), Nomor : 05/YPTKM/KEP/II/2020, tanggal 01 Februari 2020, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025, atas nama Dr. OKTAVIANUS PASOLORAN, S.E., M.Si., Akt., CA., ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keberatan Prof.Dr.Marthen Arie, S.H., M.H., terhadap penerbitan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM), Nomor : 05/ YPTKM/KEP/II/2020, tanggal 01 Februari 2020, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020 – 2025, atas nama Dr. OKTAVIANUS PASOLORAN, S.E., M.Si., Akt., CA., tanggal 13 Februari 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai asli, tanda terima Surat Keberatan Prof.Dr.Marthen Arie, S.H., M.H., terhadap penerbitan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM), Nomor : 05/ YPTKM/KEP/II/2020, tanggal 01 Februari 2020, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020 – 2025, atas nama Dr. OKTAVIANUS PASOLORAN, S.E., M.Si., Akt., CA., tanggal 13 Februari 2020 (Vide P-2);
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Identitas Nomor : 474/137/TJ/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keputusan Senat Universitas Kristen, tanggal 16 Oktober 2019 Tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Seleksi Calon Rektor UKI Toraja Periode 2020-2025;
6. Bukti P-6.1 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Panitia Penjaringan Dan Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor : 04/PPS-CR/UKI.T/X/ 2019, tanggal 19 Oktober

Hal. 59 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2019 Perihal : Sosialisasi;
7. Bukti P-6.2 : Fotokopi sesuai fotokopi, Lampiran Surat Panitia Penjaringan Dan Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Lampiran : 04/PPS-CR/UKI.T/X/2019, tanggal 19 Oktober 2019 Perihal : Materi Sosialisasi;
8. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Undangan Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor : 03/S-UKIT/Und./XII/2019, tanggal 6 Desember 2019 Perihal : Undangan Rapat Penetapan Bakal Calon Rektor;
9. Bukti P-8.1 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Panitia Penjaringan Dan Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor : 07/PPSCR/UKI/XII/2019 tanggal, 14 Desember 2019 Perihal : Undangan Untuk Pemaparan Visi, Misi dan Program Kerja;
10. Bukti P-8.2 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Lampiran Panitia Penjaringan Dan Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor : 07/PPSCR/ UKI/XII/2019, tanggal 14 Desember 2019 Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Visi, Misi dan Program Kerja Bakal Calon Rektor Periode 2020 -2025;
11. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKI-Toraja) Nomor : 05/S-UKIT/und/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019 Perihal : Undangan Rapat;
12. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor : 42/ YPTKM/XII/2019, tanggal 30 Desember 2019 Perihal : Undangan Untuk Hadir dan Menyaksikan;
13. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai fotokopi, Berita Acara Pemilihan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode 2020-2025, tanggal 31 Desember 2019;
14. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keberatan Surat Prof.Dr.Marthen Arie, S.H., M.H., terhadap Hasil Pemilihan Rektor UKI, tanggal 3 Januari 2020;
15. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Kuasa an.Ir.Kristian Saleng, MM, tanggal 22 Desember 2019.;
16. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Kuasa an.Dra.Linda Christine Sumilat Paembonan, M.Si., tanggal 30 Desember 2019;
17. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Pernyataan Kesiapan Melepaskan Jabatan Ketua Badan Pengawas YPTKM Yang Sedang Dipangku oleh

Hal. 60 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dr.Oktavianus Pasoloran, SE., M.Si., Ak., CA.,  
tanggal Oktober 2019;
18. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai fotokopi, Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor : 54/KEP/YPTKM/IX/2019, tanggal 28 September 2019 Tentang : Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM);
19. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai fotokopi, Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja, Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Tahun 2019;
20. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor : 003/DP-YPTKMA.4/IX/2016, tanggal 21 September 2016 Tentang : Penetapan Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale;
21. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Sidang Sinode AM XXIV Gereja Toraja Nomor : 22/KEP/SSA-XXIV/GT/VII/2016 Tentang : Personalia Badan Verifikasi Gereja Toraja Periode 2016-2021, tanggal 28 Juli 2016;
22. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai fotokopi, Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 43 K/TUN/2014 tanggal 21 Mei 2014;
23. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai fotokopi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor : 11/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 09 Juli 2013;
24. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor.: 90/UKI/Kep./X/2019 Tentang Pengangkatan Ketua Dan Sekretaris Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja, tanggal 10 Oktober 2019;
25. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor.: 90/UKI/Kep./X/2019 Tentang Pengangkatan Ketua Dan Sekretaris Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja, tanggal 10 Oktober 2019;
26. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai fotokopi, Pasal 28 Tata Gereja Toraja, Struktur Gereja Toraja;
27. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai fotokopi, Nomor : 13/Kep/SSA-XXIV/GT/VII/2016;

Menimbang Penggugat mengajukan bukti-bukti surat tambahan (**ad informandum**) berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda ADT-1 sampai dengan ADT-4, dengan perinciannya sebagai berikut:

Hal. 61 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bukti ADT.P-1 : Fotokopi sesuai fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Bukti ADT.P-2 : Fotokopi sesuai fotokopi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Bukti ADT.P-3 : Fotokopi sesuai fotokopi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
4. Bukti ADT.P-4 : Fotokopi sesuai fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-32 C, sedangkan bukti yang diberi tanda T-18 batal diajukan pembuktiannya, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor : 05/YPTKM/Kep/III/2020, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025, tanggal 1 Februari 2020;
2. Bukti T-2A : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Tanggapan Tergugat Melalui Kuasa Hukum (Hotma Sitompoel & Associates) Terhadap Keberatan Penggugat Yang Ditujukan Kepada Kuasa Hukum Penggugat (Kantor Hukum Atp & Associates), tanggal 17 Februari 2020;
3. Bukti T-2B : Fotokopi sesuai fotokopi, Tanda Terima Surat Tanggapan Tergugat Melalui Kuasa Hukum (Hotma Sitompoel & Associates) Terhadap Keberatan Penggugat Yang Ditujukan Kepada Kuasa Hukum Penggugat (Kantor Hukum Atp & Associates) tanggal 17 Februari 2020 Melalui Jasa Pengiriman JNE;
4. Bukti T-3A : Fotokopi sesuai fotokopi, Ijazah dan Gelar Doktor (dr.) Atas nama Marthen Aries, S.H., M.H., Pada Universitas Hasanuddin, tanggal 6 November 2006;
5. Bukti T-3B : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 604/PT04.1/1986 tentang Pengangkatan Sdr. Marthen Aries, SH Menjadi Pegawai Negeri Sipil Rektor Universitas Hasanuddin, tanggal 31

Hal. 62 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1986;

6. Bukti T-3C : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Atas Nama Prof. Dr. Marthen Aries, S.H., M.H. Tentang Surat Pernyataan Pernah Menjabat Jabatan Struktural Di Universitas, Tertanggal 16 November 2019 Beserta Lampirannya;
7. Bukti T-3D : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 27698/Un4/Kp.04/2014 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Terhadap Sdr. Prof.Dr. Marthen Aries, S.H., M.H., tanggal 18 September 2014;
8. Bukti T-3E : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Panitia Penjaringan Dan Seleksi Calon Rektor Univeritas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu Atas Nama Prof. Dr. Marthen Aries, S.H., M.H., tanggal 16 November 2019 Beserta Lampirannya;
9. Bukti T-3F : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Panitia Penjaringan Dan Seleksi Calon Rektor Univeritas Kristen Indonesia Toraja Tidak Sedang Menjabat Pengurus Unit Kerja Dalam Lingkungan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Atas Nama Prof.Dr. Marthen Aries, S.H., M.H., tanggal 16 November 2019;
10. Bukti T-3G : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Panitia Penjaringan Dan Seleksi Calon Rektor Univeritas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjabat Dewan Penyantun Uki Toraja Atas Nama Prof. Dr. Marthen Aries, S.H., M.H., tanggal 16 November 2019;
11. Bukti T-3H : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Panitia Penjaringan Dan Seleksi Calon Rektor Univeritas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat Pernyataan Tidak Menjadi Pengurus Inti Partai Politik Pada Semua Tingkatan Atas Nama Prof. Dr. Marthen Aries, S.H., M.H., tanggal 16 November 2019;
12. Bukti T-3I : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: K/2552/XI/Ks/rh.01/2019/BNNK atas nama Prof. Dr. Marthen Aries SH.MH., Tanggal 27 November 2019;
13. Bukti T-3J : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Panitia Penjaringan Dan Seleksi Calon Rektor

Hal. 63 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Univeritas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Tugas Atau Izin Belajar Atas Nama Prof. Dr. Marthen Aries, S.H., M.H., tanggal 16 November 2019;
14. Bukti T-3K : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Panitia Penjaringan Dan Seleksi Calon Rektor Univeritas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat Pernyataan Belum Pernah Dijatuhi Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Ringan/Sedang/Berat Atas Nama Prof.Dr. Marthen Aries, S.H., M.H., tanggal 16 November 2019;
15. Bukti T-3L : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Panitia Penjaringan Dan Seleksi Calon Rektor Univeritas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat Pernyataan Tidak Pernah Terlibat Pelanggaran Hukum Atas Nama Prof.Dr.Marthen Aries, S.H., M.H., tanggal 16 November 2019 Beserta Lampirannya.;
16. Bukti T-3M : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Panitia Penjaringan Dan Seleksi Calon Rektor Univeritas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat Pernyataan Tidak Pernah Melakukan Plagiat Atas Nama Prof.Dr. Marthen Aries, S.H., M.H., tanggal 16 November 2019;
17. Bukti T-3N : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Panitia Penjaringan Dan Seleksi Calon Rektor Univeritas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Calon Rektor Uki Toraja 2020-2025 Atas Nama Prof. Dr. Marthen Aries, S.H., M.H., tanggal 16 November 2019;
18. Bukti T-3O : Fotokopi sesuai fotokopi, Sertifikat Pendidik Atas Nama Prof. Dr. Marthen Aries, S.H., M.H. Sebagai Dosen Profesional Bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Tata Negara, tanggal 1 Desember 2009;
19. Bukti T-3P : Fotokopi sesuai fotokopi, Petikan Keputusan Presiden RI Nomor: 00042/KEP/AA/15001/17 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Prof. Dr. Marthen Aries, S.H., M.H. tanggal 31 Maret 2017;
20. Bukti T-4A : Fotokopi sesuai fotokopi, Visi Dan Misi Calon Rektor 2020-2025 Atas Nama Prof. Dr. Marthen Aries, S.H., M.H.;
21. Bukti T-4B : Fotokopi sesuai fotokopi, Program Kerja Calon Rektor 2020-2025 Atas Nama Prof. Dr. Marthen Aries, S.H., M.H.;
22. Bukti T-4C : Fotokopi sesuai fotokopi, Strategi Dan Program Kerja Calon Rektor 2020-2025 Atas Nama Prof.

Hal. 64 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Marthen Aries, S.H., M.H.;

23. Bukti T-5A : Fotokopi sesuai asli, Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Kristen Makale;
24. Bukti T-5B : Fotokopi sesuai asli, Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (ART-YPTKM) Nomor: 32/KEP/YPTKM/VI/2012, Tentang Penetapan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale, tanggal 1 Juni 2012;
25. Bukti T-5C : Fotokopi sesuai asli, Peraturan Pengurus YPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja, tanggal 28 September 2019;
26. Bukti T-5D : Fotokopi sesuai asli, Panduan Penjaringan Dan Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025, tanggal 19 Oktober 2019;
27. Bukti T-5E : Fotokopi sesuai asli, Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja, tanggal 28 Juni 2019;
28. Bukti T-5F : Fotokopi sesuai asli, Buku Mengenai Himpunan Keputusan Sidang Sinode AM XXIV Gereja Toraja Di Makale pada tanggal 20-27 Juli 2016;
29. Bukti T-5G : Fotokopi sesuai asli, Tata Gereja Toraja;
30. Bukti T-6A : Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor : 06/UKI/KEP.SENAT/I/2019 Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja, tanggal 15 Januari 2019;
31. Bukti T-6B : Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor : 91/UKI/Kep./X/2019 Tentang Penambahan Dan Perubahan Susunan Keanggotaan Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja, Tertanggal 10 Oktober 2019;
32. Bukti T-6C : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Penetapan Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025, tanggal 7 Desember 2019;
33. Bukti T-6D : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor :002/S-UKIT/ Kep./XII/2019, Tentang Penetapan Bakalcalon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 Untuk Mengikuti Tahap Seleksi, tanggal 7 Desember 2019;
34. Bukti T-6E : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Penyampaian Visi, Misi Dan Program Kerja Oleh Bakal Calon Rektor Uki Toraja Oleh Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja, tanggal 23 Desember

Hal. 65 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019;
35. Bukti T-6F : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor : 04/S-UKIT/ KEP/XII/2019 Tentang Penetapan Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 Untuk Diusulkan Ke YPTKM, tanggal 23 Desember 2019;
36. Bukti T-7A : Fotokopi sesuai asli, surat kuasa dari Ir. Kristian Seleng, M.M Kepada Bapak Samuel Tando, tanggal 22 Desember 2019;
37. Bukti T-7B : Fotokopi sesuai asli, Surat Kuasa Dari Linda Christine Kepada PDT.GG. Raru, tanggal 30 Desember 2019;
38. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai asli, Surat Panitia Penjaringan Dan Seleksi Calon Rektor Univeritas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 Tentang Berita Acara Serah Terima Hasil Penjaringan Dan Seleksi Calon Rektor Univeritas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025, Nomor: 01/PANJASEL-BACAREK/XII/2019, tanggal 7 Desember 2019;
39. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai asli, Surat Fakta Integritas Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 Atas Nama Prof. Dr. Marthen Aries, S.H., M.H., tanggal 23 Desember 2019;
40. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Serah Terima Dokumen Dari Ketua Senat UKI Toraja Kepada Ketua Umum YPTKM;
41. Bukti T-12A : Fotokopi sesuai asli, Surat Gugatan PMH Yang Dilakukan Oleh Penggugat Terhadap Tergugat Sebagaimana Registrasi Perkara Nomor: 15/PDT.G /2020/PN.MAK Pada Pengadilan Negeri Makale tanggal 15 Januari 2020;
42. Bukti T-12B : Fotokopi sesuai salinan, Penetapan Nomor: 15/PEN. PDT.G/2020/PN.MAK Tertanggal 19 Februari 2020 Tentang Pencabutan Gugatan Yang Dilakukan Oleh Penggugat Pada Pengadilan Negeri Makale;
43. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor.: 90/UKI/Kep./X/2019 Tentang Pengangkatan Ketua Dan Sekretaris Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja, tanggal 10 Oktober 2019;
44. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Pemilihan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode 2020-2025, tanggal 31 Desember 2019;
45. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai asli, Surat Badan Verifikasi Gereja Toraja Nomor: 048/BVGT/III/2020 Perihal

Hal. 66 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Usul Perubahan Personil Pengawas Yayasan YPTKM, tanggal 16 Maret 2020;
46. Bukti T-16A : Fotokopi sesuai asli, Surat Panitia Penjaringan & Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Toraja Nomor: 09/PPS-CR/UKI.T/XII/2019, Perihal : Undangan Menjadi Moderator Petunjuk Pelaksanaan Pemaparan Visi, Misi, Dan Program Kerja Kepada PDT. DR. LIDYA K. TANDIRERUNG, M.TH., tanggal 14 Desember 2019;
47. Bukti T-16B : Fotokopi sesuai asli, Surat Panitia Penjaringan & Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Toraja Nomor: 07/PPSCR/UKI/XII/2019 Perihal Undangan Untuk Pemaparan Visi, Misi Dan Program Kerja, tanggal 14 Desember 2019;
48. Bukti T-16C : Fotokopi sesuai asli, Surat Panitia Penjaringan & Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Toraja Nomor: 10/PPS-CR/UKI.T/XII/2019 Perihal Undangan Rapat Kepada Para Wakil Rektor Uki Toraja, Para Dekan Dalam Lingkup Uki Toraja, Semua Anggota Pansel, Pimpinan Senat UKI Toraja tanggal 19 Desember 2019;
49. Bukti T-16D : Fotokopi sesuai asli, Surat Panitia Penjaringan & Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Toraja Nomor: 08/PPS-CR/UKI.T/XII/2019 Perihal Pinjaman Bilik Dan Kotak Suara Kepada Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara, tanggal 14 Desember 2019;
50. Bukti T-16E : Fotokopi sesuai asli, Surat Panitia Penjaringan & Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Toraja Nomor: 05/PPS-CR/UKI.T/X/2019 Perihal Sosialisasi Kepada Pimpinan Harian Kompas, tanggal 19 Oktober 2019;
51. Bukti T-16F : Fotokopi sesuai asli, Surat Panitia Penjaringan & Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Toraja Nomor: 04/PPS-CR/UKI.T/X/2019 Perihal Sosialisasi Kepada Pimpinan Majelis Gereja Dan Warga Jemaat Gereja Toraja, tanggal 19 Oktober 2019;
52. Bukti T-16G : Fotokopi sesuai asli, Surat Panitia Penjaringan & Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Toraja Nomor: 03/PPS-CR/UKI.T/X/2019 Perihal Lanjutan Penyusunan Panduan Kepada Anggota Pansel Rektor UKI Toraja, tanggal 17 Oktober 2019;
53. Bukti T-16H : Fotokopi sesuai asli, Surat Panitia Penjaringan & Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Toraja Nomor: 02/PPS-CR/UKI.T/X/2019 Perihal Penyusunan Panduan Kepada Anggota Pansel Rektor UKI Toraja, tanggal 16 Oktober 2019;

Hal. 67 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

54. Bukti T-16I : Fotokopi sesuai asli, Surat Panitia Penjurian & Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Toraja Nomor.: 01/PPS-CR/UKI.T/X/2019 Perihal Roadmap Kegiatan Pansel Kepada Anggota Pansel Rektor UKI Toraja, tanggal 14 Oktober 2019;
55. Bukti T-17A : Fotokopi sesuai asli, Surat Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKI TORAJA) Nomor: 05/S-UKIT/und./XII/2019 Perihal Undangan Rapat Senat Kepada Anggota Senat UKI Toraja, tanggal 16 Desember 2019;
56. Bukti T-17B : Fotokopi sesuai asli, Surat Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKI TORAJA) NO.: 06/S-UKIT/und./XII/2019 Perihal Undangan Rapat Senat Terbuka Kepada Pdt. Dr. ALFRED Y.R. ANGGUI, M.TH., tanggal 13 Desember 2019;
57. Bukti T-17C : Fotokopi sesuai asli, Surat Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKI TORAJA) Nomor: 06/S-UKIT/und./XII/2019 Perihal Undangan Rapat Senat Terbuka Kepada Pengurus Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, tanggal 13 Desember 2019;
58. Bukti T-17D : Fotokopi sesuai asli, Surat Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKI TORAJA) Nomor: 04/S-UKIT/und./XII/2019 Perihal Undangan Rapat Senat Kepada Anggota Senat UKI Toraja, tanggal 13 Desember 2019;
59. Bukti T-17E : Fotokopi sesuai asli, Surat Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKI TORAJA) Nomor: 03/SA-UKI Toraja/X/2019, Perihal Undangan tanggal 17 Oktober 2019;
60. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai asli, Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Visi, Misi Dan Program Kerja Bakal Calon Rektor Periode 2020-2025, tanggal 15 Desember 2019;
61. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai asli, Surat Nomor: 06/PPS-CR/UKI.T/X/2019 Perihal : Sosialisasi Kepada Warga Gereja Toraja, tanggal 19 Oktober 2019;
62. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 005/DP-YPTKM/A.4/III/2017 Tentang Penetapan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale tanggal 12 Maret 2017;
63. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai asli, Tata Tertib Seleksi Calon Rektor Melalui Skoring Dan Pemungutan Suara, tanggal 17 Desember 2019;
64. Bukti T-23A : Fotokopi sesuai asli, Daftar Hadir Rapat Senat Tertutup UKI Toraja Agenda Pemberian Skor

Hal. 68 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan Pemungutan Suara Bakal Calon Rektor UKI Toraja Periode 2020-2025, tanggal 23 Desember 2019;
65. Bukti T-23B : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025, tanggal 23 Desember 2019;
66. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai asli, Surat UKI Toraja Tentang Keputusan Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 01/S-UKIT/KEP./X/2019 Tentang Pembentukan Panitia Penjaringan Dan Seleksi Calon Rektor Uki Toraja Periode 2020-2025, tanggal 16 Oktober 2019; Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Anggota I, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tambahan bukti suratnya sudah siap, lalu diserahkan kepada Majelis Hakim melalui Hakim Anggota I berupa fotokopi bukti surat yang telah di cocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan diberi materai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang diberi tanda T-25, T-26A sampai dengan T-26Z, T-27A sampai dengan T-27V dengan perinciannya sebagai berikut:
67. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Sidang Sinode AM XXIV Gereja Toraja Nomor: 22/KEP/SSA-XXIV/GT/VII/2016 Tentang Personalial Badan Verifikasi Gereja Toraja Periode 2016-2021, tanggal 28 Juli 2016;
68. Bukti T-26A : Fotokopi sesuai asli, Fakta Integritas Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 Atas Nama Dr. Oktavianus Pasoloran, SE, M.SI, Ak. CA., tanggal 23 Desember 2019;
69. Bukti T-26B : Fotokopi sesuai asli, Surat Badan Verifikasi Gereja Toraja Nomor: 048/BVGT/III/2020 Perihal Usul Perubahan Personil Pengawas Yayasan YPTKM, tanggal 16 Maret 2020;
70. Bukti T-26C : Fotokopi sesuai asli, Surat Panitia Penjaringan dan Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat Pernyataan Tidak Menjadi Pengurus Inti Partai Politik Pada Semua Tingkatan, tanggal November 2019;
71. Bukti T-26D : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Kesiediaan Melepaskan Jabatan Ketua Badan Pengawas YPTKM Yang Sedang Dipangku, tanggal Oktober 2019;
72. Bukti T-26E : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjabat Pengurus Unit Kerja Dalam Lingkungan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, tanggal November 2019;
73. Bukti T-26F : Fotokopi sesuai asli, Visi, Misi, Dan Program

Hal. 69 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kerja Calon Rektor Uki Toraja Periode 2020 – 2025 atas nama Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.SI., Ak., CA,;

74. Bukti T-26G : Fotokopi sesuai asli Surat Panitia Penjaringan dan Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Bakal Calon Rektor UKI Toraja 2020-2025, tanggal November 2019;
75. Bukti T-26H : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Nomor : 060/PMG-JSK/GT/XI/2019 atas nama DR. Oktavianus Pasoloran, SE., M.SI., Ak., CA, tanggal 19 November 2019;
76. Bukti T-26I : Fotokopi sesuai asli, Surat Gereja Toraja Tentang Surat Keterangan Nomor : 063/PMG-JSK/GT/XI/2019 Atas Nama Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.SI., Ak., CA, tanggal 2 Desember 2019;
77. Bukti T-26J : Fotokopi sesuai asli, Surat Panitia Penjaringan dan Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Tugas Atau Izin Belajar, tanggal November 2019;
78. Bukti T-26K : Fotokopi sesuai asli, Surat Yayasan Kesehatan Gereja Toraja Rumah Sakit Elim Rantepao Tentang Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor:4146/RSE-GT/TU.01/XI/2019, tanggal 25 November 2019;
79. Bukti T-26L : Fotokopi sesuai asli, Surat Panitia Penjaringan dan Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjabat Dewan Penyantun UKI Toraja, tanggal November 2019;
80. Bukti T-26M : Fotokopi sesuai asli, Surat Panitia Penjaringan dan Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu, tanggal 22 November 2019;
81. Bukti T-26N : Fotokopi sesuai asli, Surat Panitia Penjaringan dan Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat Pernyataan Tidak Pernah Melakukan Plagiat, tanggal November 2019;
82. Bukti T-26O : Fotokopi sesuai asli, Surat Universitas Atmajaya Makassar Tentang Surat Pernyataan Tidak Pernah Melakukan Plagiat, Nomor:059/LPPM/UAJ/SKP/ 2019, tanggal 3 Desember 2019;
83. Bukti T-26P : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Nomor: 605/UAJ/REK/UP/2019, tanggal 29 November 2019;

Hal. 70 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

84. Bukti T-26Q : Fotokopi sesuai asli, Surat Panitia Penjaringan dan Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjalani Disiplin Gerejawi, tanggal Oktober 2019;
85. Bukti T-26R : Fotokopi sesuai asli, Surat Panitia Penjaringan & Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat Pernyataan Menguasai Teknologi Informasi, tanggal November 2019;
86. Bukti T-26S : Fotokopi sesuai asli, Surat Panitia Penjaringan dan Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat Pernyataan Bebas Narkotika, Prekursor, Dan Zat Adiktif Lainnya atas nama Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.SI., Ak., CA., tanggal November 2019;
87. Bukti T-26T : Fotokopi sesuai asli, Surat Panitia Penjaringan dan Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat Pernyataan Tidak Merangkap Sebagai Unsur Pimpinan Perguruan Tinggi Lain, tanggal November 2019;
88. Bukti T-26U : Fotokopi sesuai asli, Curriculum Vitae Atas Nama Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.SI., Ak., CA., tanggal November 2019;
89. Bukti T-26V : Fotokopi sesuai legalisasi, Ijazah Doktor Pada Universitas Hasanuddin Atas Nama Oktavianus Pasoloran;
90. Bukti T-26W : Fotokopi sesuai legalisasi, Transkrip Nilai Doktor Pada Universitas Hasanuddin Atas Nama Oktavianus Pasoloran;
91. Bukti T-26X : Fotokopi sesuai legalisasi, Ijazah Magister Sains Pada Universitas Diponegoro Atas Nama Oktavianus Pasoloran;
92. Bukti T-26Y : Fotokopi sesuai legalisasi, Transkrip Nilai Akademik Magister Akuntansi Pada Universitas Diponegoro Atas Nama Oktavianus Pasoloran;
93. Bukti T-26Z : Fotokopi sesuai fotokopi, Ijazah Sarjana Ekonomi Pada Universitas Hasanuddin Atas Nama Oktavianus Pasoloran;
94. Bukti T-27A : Fotokopi sesuai fotokopi, Transkrip Nilai Akademik Sarjana Ekonomi Pada Universitas Hasanuddin Atas Nama Oktavianus Pasoloran;
95. Bukti T-27B : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Atma Jaya U. PANDANG Nomor: 16/YPT-AJ/SK/96, tentang Pengangkatan Menjadi Dosen Tetap Yayasan An. Oktavianus Pasoloran, SE., Ak., tanggal 24 April 1996;
96. Bukti T-27C : Fotokopi sesuai fotokopi, Daftar Lampiran Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Atma

Hal. 71 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaya Ujung Pandang Nomor : 16/YPT-AJ/SK.PP/96, tanggal 24 April 1996;
97. Bukti T-27D : Fotokopi sesuai fotokopi, Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) Dalam Lingkungan Universitas Atmajaya Makassar Bulan Januari s/d Desember 2018, tanggal 27 Maret 2019;
98. Bukti T-27E : Fotokopi sesuai asli, Surat Universitas Atmajaya Makassar Tentang Surat Pernyataan Pernah Menjabat Jabatan Struktural Di Universitas Tertanggal November 2019 Atas Nama Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.SI, Ak., CA., tanggal November 2019;
99. Bukti T-27F : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Universitas Atmajaya Makassar Tentang Keputusan Rektor Universitas Atma Jaya Makassar Nomor: 077/UAJ/ REK/KEP/XI/2017 tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Akuntansi Univeristas Atma Jaya Makassar Masa Bakti 2017-2021, tanggal 1 November 2017;
100. Bukti T-27G : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Universitas Atmajaya Makassar Tentang Keputusan Rektor Universitas Atmajaya Makassar Nomor : 050/UAJ/ REK/KEPVII/2019 Tentang Pemberhentian Ketua Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Makassar, tanggal 03 Juli 2019;
101. Bukti T-27H : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Rektor Universitas Atma Jaya Makassar Nomor :016/UAJ/REK/REK/SK/2005 Tentang Pemberhentian Pembantu Rektor I Masa Bakti 2003-2007 Dan Pengangkatan Pembantu Rektor I Masa Bakti 2005-2009 Universitas Atma Jaya Makassar, tanggal 16 Juli 2005;
102. Bukti T-27I : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keputusan Rektor Universitas Atma Jaya Makassar Nomor :019/UAJ/ REK/SK/2005 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Makassar, tanggal 4 Agustus 2005;
103. Bukti T-27J : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keputusan Rektor Universitas Atma Jaya Makassar Nomor : 020/UAJ/ SK/REK/02 Tentang Pengangkatan Saudara Oktavianus Pasoloran, SE, M.SI, Ak. Selaku Kepala Biro Administrasi Umum Dan Keuangan, tanggal 1 Agustus 2002;
104. Bukti T-27K : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Catatan Kepolisian An.Dr. OKTAVIANUS PASOLORAN, tanggal 19 November 2019;
105. Bukti T-27L : Fotokopi sesuai asli, Surat Universitas Atma

Hal. 72 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaya Makassar Tentang Surat Pernyataan Belum Pernah Dijatuhi Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Ringan/Sedang/Berat, tanggal November 2019;
106. Bukti T-27M : Fotokopi sesuai asli, Surat Panitia Penjurian dan Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat Pernyataan Tidak Pernah Terlibat Pelanggaran Hukum An. Dr. Oktavianus Pasoloran;
107. Bukti T-27N : Fotokopi sesuai fotokopi, Sertifikat Pendidik, Nomor : 091314800518 Atas Nama Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.SI., tanggal 24 Juli 2009;
108. Bukti T-27O : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 70970/A4.5/KP/2008, tanggal 31 Oktober 2008;
109. Bukti T-27P : Fotokopi sesuai fotokopi, Penetapan Kredit Jabatan Fungsional Dosen Nomor : 70969/A4.5/KP/2008, tanggal 31 Oktober 2008;
110. Bukti T-27Q : Fotokopi sesuai asli, Surat Izin Nomor : 512/UAJ/ REK/UU/2019, tanggal 24 Oktober 2019;
111. Bukti T-27R : Fotokopi sesuai fotokopi, Kartu Tanda Penduduk An. Oktavianus Pasoloran;
112. Bukti T-27S : Fotokopi sesuai fotokopi, Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) Dalam Lingkungan Universitas Atma Jaya Makassar Bulan Januari S/D Desember 2018, tanggal 27 Maret 2019;
113. Bukti T-27T : Fotokopi sesuai fotokopi, Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) Dalam Lingkungan Universitas Atma Jaya Makassar Bulan Januari S/D Desember 2016, tanggal 6 Maret 2017;
114. Bukti T-27U : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Dalam Lingkungan Universitas Atmajaya Makassar Bulan Januari S/D Desember 2014, tanggal 4 Maret 2015;
115. Bukti T-27V : Fotokopi sesuai asli, Surat Universitas Kristen Indonesia Toraja Lampiran Kelengkapan Dokumen Calon Rektor Periode 2020-2025 Yang Diusulkan Ke YPTKM Atas Nama Calon Rektor Dr. Oktavianus Pasoloran;
116. Bukti T-28A : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Pemilihan Rektor Universitas Kristen Indonesia Periode 2012 – 2016 Tertanggal 21 Januari 2012;
117. Bukti T-28B : Fotokopi sesuai asli, Daftar Hadir Peserta Rapat Pengurus YPTKM Tanggal 21 Januari 2012;
118. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai asli, Surat Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale , Nomor : 004/DP.YPTKM/B.2/II/2012, tanggal 3 Februari 2012 Hal.Tanggapan Atas

Hal. 73 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengunduran Diri;
119. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai asli, Struktur Organisasi Badan Angkatan Sinode Am Dan Lembaga Pelayanan Gerejawi Di Lingkup Sinode, tanggal 16 Oktober 2020;
120. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Diundangkan tanggal 06 Agustus 2001 Tanggal 21 Januari 2012;
121. Bukti T-32A : Fotokopi sesuai asli, Notulen Rapat Pengurus YPTKM tanggal 29 Desember 2019 Agenda Rapat Penelusuran Rekam Jejak Calon Rektor UKI Toraja;
122. Bukti T-33A : Fotokopi sesuai asli, Notulen Rapat Pengurus Yptkm tanggal 31 Desember 2019 Agenda Rapat Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Rektor UKI Toraja;
123. Bukti T-32B : Fotokopi sesuai asli, Daftar Hadir Pemeriksaan Berkas Calon Rektor UKI Toraja Periode 2020-2025 tanggal 29 Desember 2019;
124. Bukti T-32C : Daftar Hadir Pengurus YPTKM Pemilihan Rektor UKI Toraja Periode 2020-2025 tanggal 31 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.2IN -1 sampai dengan T.2IN -48, dengan perinciannya sebagai berikut:

Selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi menyatakan bukti

suratnya sudah siap, lalu diserahkan kepada Majelis Hakim melalui Hakim Anggota I berupa fotokopi bukti surat yang telah di cocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang diberi tanda T2IN-1 sampai dengan T2IN-48, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T2IN-1 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor:05/YPTKM/KEP/II/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025, tertanggal 1 Februari 2020, atas nama Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.;
2. Bukti T2IN-2A : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Pernyataan Kesediaan Melepaskan Jabatan Ketua Badan Pengawas YPTKM yang sedang dipangku, tertanggal Oktober 2019;
3. Bukti T2IN-2B : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Sebagai Dewan

Hal. 74 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM);
4. Bukti T2IN-3 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjabat Pengurus Unit Kerja Dalam Lingkungan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, tanggal November 2019;
  5. Bukti T2IN-4 : Fotokopi sesuai fotokopi, Fakta Integritas Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 Atas Nama Dr. Oktavianus Pasoloran, SE, M.Si, Ak, CA., tanggal 23 Desember 2019;
  6. Bukti T2IN-5 : Fotokopi sesuai fotokopi, Visi, Misi, Dan Program Kerja Calon Rektor UKI Toraja Periode 2020 – 2025 Atas Nama Dr. Oktavianus Pasoloran, Se., M.Si., Ak., Ca;
  7. Bukti T2IN-6 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKI Toraja) Tentang Berita Acara Penyampaian Visi, Misi Dan Program Kerja Oleh Bakal Calon Rektor UKI Toraja, Tertanggal 23 Desember 2019;
  8. Bukti T2IN-7 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Panitia Penjaringan & Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Bakal Calon Rektor UKI Toraja 2020-2025, Pada November 2019;
  9. Bukti T2IN-8 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Gereja Toraja Tentang Surat Keterangan Nomor 060/PMG-JSK/GT/XI/2019 Atas Nama Dr. Oktavianus Pasoloran, Se., M.Si., Ak., Ca, Tertanggal 19 November 2019;
  10. Bukti T2IN-9 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Gereja Toraja Tentang Surat Keterangan Nomor 063/PMG-JSK/GT/XI/2019 Atas Nama Dr. Oktavianus Pasoloran, Se., M.Si., Ak., Ca, Tertanggal 2 Desember 2019;
  11. Bukti T2IN-10 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Panitia Penjaringan & Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Tugas Atau Izin Belajar, Tertanggal November 2019;
  12. Bukti T2IN-11 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Yayasan Kesehatan Gereja Toraja Rumah Sakit Elim Rantepao Tentang Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor:4146/ RSE-GT/TU.01/XI/2019, Tertanggal 25 November 2019;
  13. Bukti T2IN-12 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Panitia Penjaringan & Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat

Hal. 75 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan Tidak Sedang Menjabat Dewan Penyantun UKI Toraja, Tertanggal November 2019;
14. Bukti T2IN-13 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Panitia Penjaringan & Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu, Tertanggal 22 November 2019;
15. Bukti T2IN-14 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Panitia Penjaringan & Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat Pernyataan Tidak Pernah Melakukan Plagiat Tertanggal November 2019;
16. Bukti T2IN-14A : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Universitas Atmajaya Makassar Tentang Surat Pernyataan Tidak Pernah Melakukan Plagiat, Nomor:059/LPPM/UAJ/SKP/2019 tanggal 3 Desember 2019;
17. Bukti T2IN-14B : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Panitia Penjaringan & Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat Pernyataan Tidak Menjadi Pengurus Inti Partai Politik Pada Semua Tingkatan, Tertanggal November 2019;
18. Bukti T2IN-15 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Panitia Penjaringan & Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat Pernyataan Tidak Menjadi Pengurus Inti Partai Politik Pada Semua Tingkatan, Tertanggal November 2019;
19. Bukti T2IN-15A : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Universitas Atmajaya Makassar Tentang Surat keterangan Nomor:605/UAJ/REK/UP/2019 tertanggal 29 November 2019;
20. Bukti T2IN-16 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Panitia Penjaringan & Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjalani Disiplin Gerejawi Tertanggal Oktober 2019;
21. Bukti T2IN-17 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Panitia Penjaringan & Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat Pernyataan Menguasai Teknologi Informasi Tertanggal November 2019;;
22. Bukti T2IN-18 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Panitia Penjaringan & Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat Pernyataan Bebas Narkotika, Prekursor, Dan Zat Adiktif Lainnya Atas Nama Dr. Oktavianus Pasoloran, Se., M.Si., Ak., Ca, Tertanggal

Hal. 76 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2019;
23. Bukti T2IN-19 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Panitia Penjurian & Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Tentang Surat Pernyataan Tidak Merangkap Sebagai Unsur Pimpinan Perguruan Tinggi Lain, Tertanggal November 2019;
24. Bukti T2IN-20 : Fotokopi sesuai fotokopi, Curriculum Vitae Atas Nama Dr. Oktavianus Pasoloran, Se., M.Si., Ak., Ca, Tertanggal November 2019;
25. Bukti T2IN-21 : Fotokopi sesuai legalisir, Ijazah Gelar Doktor Dari Universitas Hasanuddin (Dr.) Atas Nama Oktavianus Pasoloran Tertanggal 23 Desember 2015;
26. Bukti T2IN-21A : Fotokopi sesuai legalisir, Transkrip Prestasi Akademik Program Doktor an. Oktavianus Pasoloran tertanggal 23 Desember 2015;
27. Bukti T2IN-22 : Fotokopi sesuai legalisir, Ijazah dengan Gelar Magister Sains (M.Si) dari Universitas Diponegoro an Oktavianus Pasoloran tertanggal 4 April 2002;
28. Bukti T2IN-22A : Fotokopi sesuai legalisir, Transkrip Nilai Akademik Program Magister an. Oktavianus Pasoloran tertanggal 4 April 2002;
29. Bukti T2IN-23 : Fotokopi sesuai fotokopi, Ijazah dengan Gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin an. Oktavianus Pasoloran tertanggal 22 April 1994;
30. Bukti T2IN-23A : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keterangan Prestasi Akademik Sarjana Ekonomi, Program Sarjana Universitas Hasanuddin tertanggal 22 April 1994;
31. Bukti T2IN-24 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Atmajaya U.Pandang Nomor:16/YPT-AJ/SK/96 tentang Pengangkatan menjadi Dosen tetap Yayasan an. Oktavianus Pasoloran, SE, AK. Tertanggal 24 April 1996;
32. Bukti T2IN-24A : Fotokopi sesuai fotokopi, Daftar Lampiran Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Atmajaya Ujung Pandang Nomor:16/YPT-AJ/SK.PP/96 Tertanggal 24 April 1996;
33. Bukti T2IN-25 : Fotokopi sesuai fotokopi, Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) Dalam Lingkungan Universitas Atma Jaya Makassar Bulan Januari S/D Desember 2018, Tertanggal 27 Maret 2019;
34. Bukti T2IN-25A : Fotokopi sesuai fotokopi, Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) Dalam Lingkungan Universitas Atma Jaya Makassar Bulan Januari S/D Desember 2016, Tertanggal 6 Maret 2017;
35. Bukti T2IN-25B : Fotokopi sesuai fotokopi, Dalam Lingkungan

Hal. 77 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Universitas Atmajaya Makassar Bulan Januari s/d Desember 2014 tanggal 4 Maret 2015;
36. Bukti T2IN-26 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Universitas Atma Jaya Makassar Tentang Surat Pernyataan Pernah Menjabat Jabatan Struktural Di Universitas, Tertanggal November 2019;
37. Bukti T2IN-27 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Rektor Universitas Atma Jaya Makassar Nomor:077/UAJ/Rek/Kep/XI/2017 tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Atma Jaya Makassar Masa Bakti 2017-2021, tanggal 1 November 2017;
38. Bukti T2IN-28 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Rektor Universitas Atma Jaya Makassar Nomor:050/UAJ/Rek/KepVII/2019 tentang Pemberhentian Ketua Program Studi Magister Akuntansi Program Sarjana Universitas Atma Jaya Makassar, tanggal 3 Juli 2019;
39. Bukti T2IN-29 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Rektor Universitas Atma Jaya Makassar Nomor:016/UAJ/Rek/Rek/SK/2005 tentang Pemberhentian Pembantu Rektor I Masa Bakti 2003-2007 dan Pengangkatan Pembantu Rektor I Masa Bakti 2005-2009 Universitas Atma Jaya Makassar tanggal 16 Juli 2005;
40. Bukti T2IN-30 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keputusan Rektor Universitas Atma Jaya Makassar No:019/UAJ/REK/SK/2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Makassar tanggal 4 Agustus 2005;
41. Bukti T2IN-31 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keputusan Rektor Universitas Atma Jaya Makassar No:020/UAJ/SK/REK/02 tentang Pengangkatan Saudara Oktavianus Pasoloran, SE, M.Si, Ak selaku kepala Biro Administrasi umum dan Keuangan tanggal 1 Agustus 2002;
42. Bukti T2IN-32 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keterangan Catatan Kepolisian an Dr. Oktavianus Pasoloran, Tertanggal 19 November 2019;
43. Bukti T2IN-33 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Pernyataan Belum Pernah dijatuhi sanksi Hukuman Disiplin Tingkat ringan/sedang/berat tertanggal November 2019;
44. Bukti T2IN-34 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Pernyataan Tidak Pernah Terlibat Pelanggaran Hukum an Dr. Oktavianus Pasoloran;
45. Bukti T2IN-35 : Fotokopi sesuai fotokopi, Sertifikat Pendidik Nomor 091314800518 Atas Nama Dr.

Hal. 78 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktavianus Pasoloran, Se., M.Si., Tertanggal 24 Juli 2009;
46. Bukti T2IN-36 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 70970/A4.5/Kp/2008, Tertanggal 31 Oktober 2008;
47. Bukti T2IN-37 : Fotokopi sesuai fotokopi, Penetapan Kredit Jabatan Fungsional Dosen Nomor 70969/A4.5/KP/2008, Tertanggal 31 Oktober 2008;
48. Bukti T2IN-38 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Izin Nomor 512/UAJ/Rek/UU/2019 tertanggal 24 Oktober 2019;
49. Bukti T2IN-39 : Fotokopi sesuai fotokopi, Kartu Tanda Penduduk an Oktavianus Pasoloran;
50. Bukti T2IN-40 : Fotokopi sesuai fotokopi, Panitia Penjaringan Dan Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025, Berita Acara Serah Terima Hasil Penjaringan Dan Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 Nomor:01/PANJASEL-BACAREK/XII/2019, Tertanggal 7 Desember 2019;
51. Bukti T2IN-41 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor 002/S-UKIT/Kep./XII/2019, Tentang Penetapan Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 Untuk Mengikuti Tahap Seleksi, Tertanggal 7 Desember 2019;
52. Bukti T2IN-42 : Fotokopi sesuai fotokopi, Berita Acara Penetapan Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025, Tertanggal 7 Desember 2019;
53. Bukti T2IN-43 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor : 04/S-UKIT/KEP/XII/2019 Tentang Penetapan Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 Untuk Diusulkan Ke YPTKM, Tertanggal 23 Desember 2019;
54. Bukti T2IN-44 : Fotokopi sesuai fotokopi, Universitas Kristen Indonesia Toraja Lampiran Kelengkapan Dokumen Calon Rektor Periode 2020-2025 Yang Diusulkan Ke YPTKM, Nama Calon Rektor : Dr. Oktavianus Pasoloran;
55. Bukti T2IN-45 : Fotokopi sesuai fotokopi, Keputusan Sidang Sinode AM XXIV Gereja Toraja Nomor : 22/KEP/SSA-XXIV/GT/VII/2016 Tentang Personalia Badan Verifikasi Gereja Toraja Periode 2016-2021, Tertanggal 28 Juli 2016;

Hal. 79 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

56. Bukti T2IN-46 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Pengunduran Diri sebagai Dewan Pengawas YPTKM yang ditujukan kepada Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale tertanggal 13 Januari 2020;
57. Bukti T2IN-47 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Nomor 048/BVGT/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020 Perihal: Usul Perubahan Personil Pengawas Yayasan YPTKM;
58. Bukti T2IN-48 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat No.:07/PPSCR/UKI/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 Perihal Undangan untuk pemaparan visi, misi, dan Program kerja Bakal Calon Rektor UKI Toraja 2020-2025;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta yang bernama : 1. **Prof.Dr.Ir.Daud Malamassam**, 2. **Petrus Sampelawang**, 3. **Isak Pasulu**, 4. **Ir.Yusuf Limbongan MS** telah memberikan keterangan di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## Keterangan Saksi Prof.Dr.Ir.Daud Malamassam:

- Bahwa kapasitas saksi hadir memberi keterangan dalam persidangan ini karena saksi mantan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja 2 (dua) periode yaitu sejak tahun 2012 sampai dengan Februari 2020;
- Bahwa Rektor terbaru Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja dilantik pada tanggal 03 Februari 2020;
- Bahwa seingat saksi pada waktu terpilih menjadi Rektor UKI Toraja dahulu belum ada amanat peraturan terbaru dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Tahun 2016, dahulu sebelum ada aturan Permen ristekdikti tersebut peraturan rektor dibuat oleh rektor, rektor dapat merangkap sebagai ketua senat, namun sejak berlakunya Permen ristekdikti tersebut tahun 2016 rektor tidak boleh lagi merangkap sebagai ketua senat, dalam aturan Permen ristekdikti tersebut sekarang proses pemilihan rektor harus dibuat aturan khusus tersendiri untuk pemilihan dan pemberhentian pimpinan perguruan tinggi, karena adanya aturan tersebut saksi tidak lagi mengetahui secara teknis proses pemilihan rektor terakhir karena telah dibuat tim khusus panitia penjangkaran pemilihan rektor;
- Bahwa Statuta yang lama tetap berjalan, namun ada aturan baru Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Tahun 2016 sekarang konsep dari Rektor diajukan ke Yayasan untuk disetujui dan ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan selanjutnya Statuta tersebut harus disetujui oleh Menteri Riset, Teknologi, Dan Perguruan Tinggi;
- Bahwa sepengetahuan saksi persyaratan dari proses penjangkaran yang harus dipenuhi untuk mendaftar sebagai calon rektor yang masih berlaku sekarang yaitu salah satu persyaratannya seorang calon tidak boleh atau tidak menjadi pengurus inti dari salah satu unit kerja yayasan, seorang

Hal. 80 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

calon tidak boleh merangkap jabatan pengurus inti dari salah satu unit kerja, namun keadaannya Rektor yang terpilih sekarang Bapak Dr. OKTAVIANUS PASOLORAN pada waktu mendaftar sebagai calon rektor ia masih menjabat sebagai Ketua Pengawas, Pembina dan Pengurus;

- Bahwa sepengetahuan saksi jabatan dari Penggugat Prinsipal pada waktu mendaftar sebagai calon rektor pada UKI Toraja yaitu Bapak PROF. Dr. MARTHEN ARIE sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan jabatan rektor UKI Toraja terbuka untuk umum dari semua perguruan tinggi dan harus memenuhi persyaratan;
- Bahwa sepengetahuan saksi persentase pemberian suara pada pemilihan rektor : pada waktu pemilihan rektor periode saksi terpilih yaitu : 35 % suara dari yayasan dan 65 % suara dari senat itu aturan terdahulu, hasil pilhan senat diteruskan ke yayasan biasanya ada 3 (tiga) calon yang diusulkan oleh senat ke yayasan, selanjutnya dari ke-3 (ketiga) calon tersebut dipilih 1 (satu) calon oleh Yayasan;
- Bahwa Periode terakhir saksi menjabat sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja dari tahun 2016 sampai dengan 2020;
- Bahwa setahu saksi hanya ada satu peraturan saja aturan khusus tentang pengangkatan maupun pemberhentian pemimpin perguruan tinggi yaitu peraturan yayasan;
- Bahwa mekanisme pengangkatan dan pemberhentian rektor saling terkait antara Statuta 2019 dengan Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor : 54/KEP/YPTKM/IX/ 2019 tanggal 28 September 2019 ;
- Bahwa di dalam statuta telah dikemukakan harus dibuat peraturan khusus untuk pengangkatan rektor;
- Bahwa pemilihan rektor tidak memakai peraturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- Bahwa betul YPTKM adalah salah satu organ lembaga pelayanan gerejawi, organ inti lembaga pelayanan gerejawi pembina, pengurus dan dewan pengawas;
- Bahwa setelah ada hasil rapat dari senat maka diusulkan calon tersebut untuk dipilih kembali di tingkat yayasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hak suara seseorang tidak bisa diwakilkan dan tidak dibenarkan khusus untuk pemilihan rektor, namun untuk pengambilan keputusan-keputusan lain itu bisa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 7 (tujuh) bakal calon yang mendaftar pada tim seleksi;
- Bahwa ada 7 (tujuh) calon dari tim seleksi penjangkaran diusulkan ke senat, dan dari senat ada 3 (tiga) calon yang diusulkan ke yayasan;
- Bahwa proses rapat ditingkat pengurus yayasan dilakukan secara tertutup, saksi bukan pengurus yayasan sehingga saksi tidak mengetahui proses pemilihannya;
- bahwa betul, 7 (tujuh) bakal calon dari timsel penjangkaran diloloskan semua ke tingkat senat, lalu dari hasil keputusan senat ke tingkat yayasan ada 3 (tiga) calon rektor;
- Bahwa ada 9 (sembilan) orang pengurus yayasan;
- Bahwa pada saat penyampaian visi dan misi 1 (satu) orang calon mengundurkan diri hanya 6 (enam) orang yang hadir memaparkan visi dan misi;

Hal. 81 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengikuti proses penjurian calon rektor terakhir pada Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja;
- Bahwa saksi kenal dan ingat dengan 7 (tujuh) orang bakal calon rektor;
- Bahwa saksi kenal dengan Prof.Marthen Arie, 2 (dua) nama tetapi 1 (satu) orang, saksi ingat waktu itu yang bersangkutan dipanggil namanya oleh moderator Prof.Marthen Aries, lalu yang bersangkutan menyampaikan baru pertama kali ini saya dipanggil Marthen Aries nama saya Marthen Arie;
- Bahwa dari 9 (sembilan) orang hanya 7 (tujuh) orang pengurus yayasan yang hadir;
- Bahwa Pengurus inti itu adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
- Bahwa saksi mengetahui organ yayasan yaitu Pembina, pengawas dan pengurus;
- Bahwa saksi pernah membaca Tata Gereja Toraja namun mengenai pasal berapa saya tidak ingat;
- Bahwa struktur ketua badan pengawas tersebut ada di Struktur Badan Pekerja Sinode;
- Bahwa badan yang ada pada Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) : ada 3 (tiga) struktur atau unsur yaitu 1. Badan Pekerja Sinode, 2.Lembaga Pelayanan Gerejawi, 3.Lembaga Pelayanan Masyarakat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat II Intervensi yaitu Bapak Oktavianus Pasoloran menduduki 2 (dua) jabatan, 1. Jabatan Wakil Sekretaris Di Badan Verifikasi Gereja Toraja, 2. Badan Pengawas Yayasan;
- Bahwa tidak dikatakan secara langsung ada larangan khusus jabatan Ketua Badan Pengawas tetapi bahwa pengurus inti lembaga pelayanan gerejawi oleh Badan Pekerja Sinode;
- Bahwa bukti Tergugat yang diberi tanda bukti (T-23A) yaitu: Daftar Hadir Rapat Senat Tertutup Uki Toraja Agenda Pemberian Skor Dan Pemungutan Suara Bakal Calon Rektor Uki Toraja Periode 2020-2025 tertanggal 23 Desember 2019 dan bukti (T-23B) : Berita Acara Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 diakui oleh saksi;
- Bahwa benar saksi hadir dan menandatangani daftar hadir t Rapat Senat Tertutup Uki Toraja Agenda Pemberian Skor Dan Pemungutan Suara Bakal Calon Rektor Uki Toraja Periode 2020-2025 tertanggal 23 Desember 2019 yang diberi tanda bukti T-23A;
- Bahwa benar saksi hadir dan menandatangani berita acara Berita Acara Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025;
- Bahwa seingat saksi waktu itu tidak ada yang protes dan rapat berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui bukti Penggugat yang diberi tanda (P-11) yaitu Berita Acara Pemilihan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode 2020-2025, tanggal 31 Desember 2019, untuk memperjelas bahwa terkait nama Marthen Aries dan Marthen Ari;
- Bahwa saksi pernah membaca akta perubahan anggaran dasar YPTKM;
- Bahwa saksi pernah membaca di dalam pasal akta perubahan anggaran dasar YPTKM tersebut pada pasal asal 22 ayat 3 : satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya berdasarkan surat kuasa, dan pada pasal 23 ayat 4: tata cara pemungutan suara sebagai berikut a.

Hal. 82 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap anggota pengurus yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk dirinya dan 1 (satu) suara untuk anggota pengurus lain yang diwakilinya, tetapi aturan tersebut untuk hal yang lain;

- Bahwa pada saat pemilihan saksi sebagai Rektor terpilih tidak ada hak suara pengurus yang diwakili hak suaranya dengan anggota pengurus lainnya;
- Bahwa saksi kenal Rudy Cekonuru;
- Bahwa saksi kenal dengan Paeros Karoma ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ampu Situruk, sebelumnya dia adalah pengurus yayasan, pada saat saksi menjabat dan terpilih sebagai rektor tidak yang diwakili suaranya, kalau pemilihan sebelumnya saksi tidak ketahui;

## **Keterangan Saksi Petrus Sampelawang:**

- Bahwa saksi ikut serta pada pemilihan rektor terakhir di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja, karena saksi adalah anggota senat;
- Bahwa saksi sebagai anggota senat selama 3 periode;
- Bahwa saksi sudah lupa dari tahun berapa periode pertama, yang terakhir periode 2016 - 2020;
- Bahwa masa perodesasi menjabat sebagai anggota senat ada 2 (dua) kategori, yang mewakili dosen selama 5 (lima) tahun kalau yang ex officio selama yang bersangkutan masih menjabat yaitu 4 (empat) tahun;
- Bahwa setiap pemilihan rektor ada aturan khusus yang mengatur peraturan pemilihan rektor mengikuti statuta yang berlaku, sementara statuta yang ada selalu berubah-ubah sesuai perodesasi rektor yang menjabat;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang yang mendaftar pada pemilihan rektor terakhir;
- Bahwa saksi masih ingat yaitu 1. Prof. Dr. Marthen Aries, 2. Dr. Oktavianus Pasoloran dari Unhas, ada dua orang yang mendaftar dari Unhas, 3. Prof. Otto Payangan dari Unhas, 4. Prof. Dr. Enos Tangke Arung, 5. Dr. Ir. Yusuf L. Limbongan, 6. Dr. Petrus Manaf, 7. Prof. Dr. Ayub M. Padangaran;
- Bahwa ketujuh orang tersebut disahkan oleh senat, tujuh orang tersebut lalu diusulkan ke yayasan, dari panitia seleksi ditetapkan sebagai bakal calon, setelah itu disahkan oleh senat sebagai calon untuk selanjutnya menyampaikan visi dan misi, namun pada waktu penyampaian visi dan misi ada satu orang calon yang tidak hadir ;
- Bahwa berkas dari panitia seleksi tidak diverifikasi lagi oleh senat
- Bahwa pada waktu itu calon menyampaikan visi dan misi, dan yang memberikan penilaian adalah anggota senat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada sekitar 44 sampai dengan 47 orang anggota senat pada waktu itu;
- Bahwa pada saat penyampaian visi dan misi ada calon yang tidak hadir an. Yusuf L. Limbongan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya mengapa yang bersangkutan tidak datang menyampaikan visi dan misi;
- Bahwa pada saat 3 (tiga) orang calon rektor yang lolos ini, dibuatkan dalam bentuk berita acara untuk diusulkan ke pengurus yayasan;
- Bahwa setahu saksi ada 9 (sembilan) orang pengurus yayasan;
- Bahwa saksi mengetahui nama ketiga orang tersebut yang diusulkan

Hal. 83 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

senat ke tingkat yayasan yaitu : 1.Prof. Dr. Marthen Aries, 2.Prof.Otto Payangan, 3.Prof Oktavianus Pasoloran;

- Bahwa nama yang terpilih ditingkat yayasan adalah Prof Oktavianus Pasoloran;
- Bahwa mekanisme itu tidak langsung dilakukan oleh semua anggota senat, karena Ketua Senat mengatakan bahwa semua berkas calon sudah beres semua, sehingga berkas tidak diperlihatkan kepada semua anggota senat, ada check lis yang disampaikan oleh panitia tetapi pada akhirnya pada penyampaian visi dan misional ada seorang anggota senat yaitu dewan sekretaris pembina yang bertanya kepada Bpk.Dr.Oktavianus Pasoloran bagaimana sikap Bapak sebagai pengurus sinode, dan Bpk.Dr.Oktavianus Pasoloran menjawab nanti saya terpilih sebagai rektor baru saya mengundurkan diri, pada saat itu saya baru tahu bahwa kita sudah ditipu oleh Panitia;
- Bahwa saksi saksi kita sudah ditipu karena ada salah satu didalam checklist itu bahwa setiap calon harus punya surat keterangan dari Badan Pekerja Sinode (BPS) bahwa dia tidak sedang menjawab sebagai Badan Pengurus gerejawi, namun checklist itu sudah terisi jadi kita anggap persyaratan itu sudah terpenuhi oleh masing-masing calon;
- Bahwa calon yang dimaksud tersebut adalah Bapak Prof Oktavianus Pasoloran, dan pertanyaan itu dari Pendeta Okto Alfred P dia adalah Sekretaris Dewan Pembina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Bapak Prof Oktavianus Pasoloran mengundurkan diri sebagai Dewan Pengawas YPTKM;
- Bahwa saksi mengetahui perolehan suara dari Bapak Prof Oktavianus Pasoloran itu ada 2 (dua) suara yang diwakilkan dan saksi dapatkan informasi itu dan menjadi polemik di Kampus UKI Toraja;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat pengunduran diri tersebut bukti Tergugat II Intervensi yang diberi tanda (T.II.INT-46) karena prosesnya ada panitia seleksi ;
- Bahwa syarat-syarat calon diatur didalam Peraturan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian rektor diatur didalam peraturan tersendiri yaitu Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor : 54 Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Statuta;
- Bahwa saksi mengetahui semua tahapannya tahapan berkas yang diverifikasi oleh panitia penjangkaran untuk diserahkan ke senat, yang saksi ketahui hanya dichecklist saja dan berkas masing-masing calon tidak diperlihatkan kepada semua anggota senat;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Kristanto, dia adalah ketua senat;
- Bahwa betul tanda tangan saksi dan juga tanda tangan ketua senat Terkait Bukti (T-23A), Daftar Hadir Rapat Senat Tertutup UKI Toraja;
- Bahwa betul tanda tangan saksi dan juga tanda tangan ketua senat Terkait Bukti (T-6C), pengambilan keputusan persyaratan kepada bakal calon, senat telah mengambil keputusan Berita Acara Penetapan Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025, khusus untuk an.Oktavianus hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sebagai calon rektor;
- Bahwa Terkait Bukti (T-6C) sepengetahuan saksi tidak ada yang

Hal. 84 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keberatan dari hasil rapat tersebut ;

- Bahwa saksi hadir pada rapat tertutup senat tanggal 30 Desember 2019;

## **Keterangan Saksi Isak Pasulu:**

- Bahwa saksi mengikuti proses seleksi rektor terakhir di UKI Toraja;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai anggota senat di UKI Toraja, selama 3 (tiga) periode dari tahun 2009-2014, setelah itu saksi cuti karena menjabat sebagai anggota DPRD Tanah Toraja, pada waktu pemilihan rektor terakhir saksi masih sebagai anggota senat;
- Bahwa jabatan yang saksi pangku sekarang sebagai Wakil Rektor IV di UKI Toraja;
- Bahwa mekanisme dimulai penjarigan oleh panitia seleksi selanjutnya ditingkat senat, dari senat diusulkan ke yayasan;
- Bahwa saksi tahu aturan tentang pemilihan dan pengangkatan rektor pada tahun 2019 ada surat edaran dirjen perguruan tinggi diminta kepada seluruh perguruan tinggi agar segera menyusun statuta, waktu itu saya dipercaya sebagai sekretaris dalam penyusunan statuta dalam penyusunan statuta ini agar dikoordinasikan antara yayasan dan senat sebagai lembaga normatif di perguruan tinggi dalam penyusunan statutanya, aturan dalam penyusunan statuta pasal 43 ayat 7 dengan jelas ditekankan bahwa tata cara pemilihan rektor itu diatur oleh peraturan pengurus yayasan, didalam statuta jelas sekali bahwa berdasarkan peraturan yayasan meminta kepada senat untuk menyusun tim seleksi untuk penjarigan calon rektor, Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor : 54/KEP/ YPTKM/IX/2019 tanggal 28 September 2019 itulah menjadi landasan tata cara pemilihan rektor;
- Bahwa rancangan ini dibahas dan disusun oleh pengurus yayasan kepada senat untuk dijadikan pertimbangan dalam penyusunan peraturan yayasan;
- Bahwa ada rapat senat penetapan calon yang akan diusulkan ke yayasan saksi tidak hadir, 2 (dua) hari setelah penetapan calon saksi hadir, sebelum penyampaian visi dan misi, anggota senat mengadakan rapat, dalam rapat tersebut banyak teman-teman yang bertanya dan menyampaikan kepada saya, untuk apa kita memilih seperti kucing dalam karung, dalam artian semua persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan yayasan No.54 yang sudah ditetapkan itu, dan format yang sudah ditetapkan itu tidak disampaikan kepada semua anggota senat, hanya disampaikan sebuah checklist namun semua data-data calon peserta tidak diperlihatkan agar semua anggota senat betul-betul melihat bahwa semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam aturan betul-betul dipenuhi oleh semua calon, namun panitia waktu itu mengatakan semua persyaratan sudah siap hanya karena berkas cukup banyak sehingga panitia butuh waktu, namun sampai dengan penyampaian visi dan misi berkas itu masih belum juga diperlihatkan hanya dijanji saja;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak lagi sebagai anggota setelah pemilihan rektor terakhir ada pergantian anggota senat;
- Bahwa hasil keputusan senat diberikan poin dari penyampaian visi dan misi, dari 7 calon ada 1 calon yang tidak menyampaikan visi dan misi, setelah senat memilih dan diusulkan ke tingkat yayasan, saksi tidak tahu

Hal. 85 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lagi proses diayaskan, yang saksi dengar informasi yang berkembang waktu itu ada 2 (dua) suara yang diwakili suaranya, artinya ada 2 (dua) orang yang tidak hadir;

- Bahwa setelah saksi sepanjang aturan yang ada pada peraturan yayasan mengenai tata cara pemilihan rektor tidak ada satupun kata bahwa disitu dikatakan yang hadir;
- Bahwa ada terjadi protes pada waktu penyampaian visi dan misi, saksi juga protes karena pada saat keputusan rapat senat yang dituangkan dalam berita acara seluruh data dari semua calon tidak diperlihatkan ;
- Bahwa berita acara mengenai 3 (tiga) calon yang diusulkan oleh senat ke yayasan yang bertanda tangan hanya senat;
- Bahwa ada daftar hadir dalam rapat penetapan 3 (tiga) calon yang diusulkan oleh Senat ke yayasan;
- Bahwa yang telah saksi sampaikan bahwa sama sekali tidak diatur tata cara pemberian suara, mekanisme tata cara pemberian suara sangat jelas diatur pada pasal 8 ayat 4 Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor : 54/KEP/YPTKM/IX/ 2019 tanggal 28 September 2019, bahwa tiap anggota pengurus yayasan yang hadir memiliki hak suara, yang hadir pada saat pemilihan berlangsung, sepanjang yang saya ketahui tidak satupun kata dimungkinkan dapat diwakilkan suaranya baik pemilihan rektor terdahulu maupun yang sekarang;
- Bahwa saksi tidak hadir saat rapat tertutup yayasan karena rapat tersebut khusus untuk pengurus yayasan, namun aturannya saksi ketahui;
- Bahwa bukti Tergugat yang diberi tanda (T-9) : Surat Panitia Penjaringan Dan Seleksi Calon Rektor Univeritas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 Tentang Berita Acara Serah Terima Hasil Penjaringan Dan Seleksi Calon Rektor Univeritas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 Nomor:01/PANJASEL-BACAREK/Xii/2019, Tertanggal 7 Desember 2019, bukti (T-23A) : Daftar Hadir Rapat Senat Tertutup Uki Toraja Agenda Pemberian Skor Dan Pemungutan Suara Bakal Calon Rektor Uki Toraja Periode 2020-2025 tertanggal 23 Desember 2019, bukti tanda (T-24) : Surat Uki Toraja Tentang Keputusan Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 01/S-UKIT/KEP./X/2019 Tentang Pembentukan Panitia Penjaringan Dan Seleksi Calon Rektor Uki Toraja Periode 2020-2025 tanggal 16 Oktober 2019, agar bukti Tergugat tersebut diperlihatkan kepada saksi dan Kuasa Hukum Para Pihak dan bukti Tergug

## **Keterangan Saksi Ir.Yusuf Limbongan MS:**

- Bahwa saksi mengikuti proses seleksi rektor terakhir di UKI Toraja, karena saksi termasuk salah satu peserta seleksi pemilihan rektor terakhir UKI Toraja, saksi adalah peserta seleksi yang mundur dan tidak menyampaikan visi dan misi;
- Bahwa menurut saksi tidak ada persyaratan yang rumit karena semua persyaratan dapat saksi penuhi;
- Bahwa saksi adalah Dosen di UKI Toraja;
- Bahwa saksi tidak datang menyampaikan visi dan misi karena ada dari 7 (tujuh) calon yang tidak memenuhi syarat, itulah yang menjadi alasan saksi mengundurkan diri karena ada rasa kekecewaan;
- Bahwa yang saksi ketahui Bapak Dr.Oktavianus Pasoloran terutama

Hal. 86 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan poin 10 tidak merangkap sebagai pengurus inti lembaga pelayanan gerejawi, karena semua calon diminta untuk mengurus surat keterangan tersebut, ada 6 (enam) calon yang telah mengurus surat keterangan dari Badan Pekerja Sinode dan hanya 1 (satu) calon yang tidak mengurus surat keterangan tersebut karena dia sedang menjabat, karena yang bersangkutan waktu mendaftar belum mengundurkan diri makanya yang bersangkutan tidak diberikan surat keterangan tersebut;

- Bahwa setahu saksi Bpk.Prof.Dr. Oktavianus Pasoloran menjabat sebagai Wakil Sekretaris Verifikasi dan sebagai Ketua Dewan Pengawas UKI Toraja sehingga yang bersangkutan tidak dapat diberikan surat keterangan tidak merangkap sebagai pengurus inti;
- Bahwa surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh Badan Pekerja Sinode (BPS) karena diperintahkan oleh Panitia Tim Seleksi untuk mengurus Surat Keterangan tersebut ke Badan Pekerja Sinode (BPS);
- Bahwa saksi sebagai anggota senat ;
- Bahwa diperbolehkan sebagai anggota senat mencalonkan diri sebagai calon rektor karena sepengetahuan saksi tidak ada aturan yang melarang anggota senat di UKI Toraja mencalonkan diri sebagai rektor ;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mencalonkan diri sebagai rektor;
- Bahwa saksi tidak ikut memberikan suara di tingkat senat karena saksi sebagai peserta seleksi calon rektor;
- Bahwa bukti Tergugat yang diberi tanda (T-6C) : Berita Acara Penetapan Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025, tertanggal 7 Desember 2019; bukti (T-6D) : Keputusan Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 002/S-UKIT/Kep./XII/2019, Tentang Penetapan Bakalcalon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 Untuk Mengikuti Tahap Seleksi, tertanggal 7 Desember 2019, bukti (T-23B) : Berita Acara Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025, bukti (T-26E): Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjabat Pengurus Unit Kerja Dalam Lingkungan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, tertanggal November 2019, bukti tersebut di atas diperlihatkan kepada saksi dan Kuasa Hukum para pihak, dan bukti tersebut (T-6C) , bukti (T-6D), bukti (T-23B) diakui oleh saksi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, **Tergugat dan Tergugat II Intervensi** mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama : 1. **Hans Lura**, 2. **Kristanto**, 3. **Drs. Semuel Tando, M.S.**, dan 4. **Alfred Y. R. Anggui**, telah memberikan keterangan di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

### Keterangan Saksi Hans Lura:

- Bahwa saksi hadir memberi keterangan dalam persidangan ini karena saksi adalah Ketua Panitia Penjaringan Calon Rektor UKI Toraja periode 2020-2025;
- Bahwa proses awal dibentuknya panitia seleksi dibentuk oleh Pleno UKI Toraja kewenangannya diatur didalam Pasal 2 Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor : 54/KEP/YPTKM/IX/ 2019 tanggal 28 September 2019, Panitia Seleksi

Hal. 87 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan penjurian dan seleksi;

- Bahwa Panitia Seleksi melakukan penjurian dan seleksi terbuka untuk umum, dipublikasikan di web resmi dan siaran televisi lokal toraja serta dalam bentuk spanduk ;
- Bahwa ada 7 (tujuh) bakal calon dalam seleksi pemilihan calon rektor;
- Bahwa dari ke-7 (ketujuh) orang itu salah satunya adalah Prof. Dr. Marthen Arie, SH.MH dan Dr. Oktavianus Pasoloran;
- Bahwa ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon rektor;
- Bahwa semua calon dinyatakan lolos memenuhi semua persyaratan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari penetapan 7 (tujuh) orang dari Panitia seleksi Tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah berkas seluruh calon diverifikasi oleh panitia, ada penetapan dari Panitia seleksi nama dari 7 (tujuh) calon tersebut diajukan ke tingkat senat;
- Bahwa bukti Tergugat yang diberi tanda **(T-9)**: Surat Panitia Penjurian Dan Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 Tentang Berita Acara Serah Terima Hasil Penjurian Dan Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 Nomor: 01/PANJASEL-BACAREK/XII/2019, tertanggal 7 Desember 2019, Bukti **(T-23A)**: Daftar Hadir Rapat Senat Tertutup Uki Toraja Agenda Pemberian Skor Dan Pemungutan Suara Bakal Calon Rektor Uki Toraja Periode 2020-2025 tertanggal 23 Desember 2019 ; bukti **(T-23B)** : Berita Acara Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020 di atas diakui oleh saksi;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara tersebut Berita Acara Serah Terima Hasil Penjurian Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025, bukti T-9;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan Bapak Kristanto dia adalah Ketua Panitia;
- Bahwa betul saksi menandatangani berita acara tersebut Berita Acara Serah Terima Hasil Penjurian Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 bukti T-9, apakah betul bukti (T-9) dan betul isi poin kedua yaitu Hasil Verifikasi administrasi Bakal Calon Rektor Yang diserahkan terimakan dari pihak pertama kepada pihak kedua tersebut di atas telah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku di UKI Toraja, ditandatangani oleh Sekretaris Senat dan Sekretaris Senat adalah saksi;
- Bahwa betul saksi dan Bapak Kristanto menandatangani Bukti **(T-23A)** dan **(T-23B)** dan Bapak Kristanto selaku Ketua Panitia ;
- Bahwa betul Bukti **(T-23B)**, apakah betul dalam bukti tersebut ada 7 (tujuh) calon rektor;
- Bahwa betul bukti **(T-23B)** ada tanda tangan Bapak Daud Malamassam;
- Bahwa Bukti Surat dari Pihak Tergugat bukti yang diberi tanda **(T-9)**: Surat Panitia Penjurian Dan Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 Tentang Berita Acara Serah Terima Hasil Penjurian Dan Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 Nomor: 01/PANJASEL-BACAREK/XII/2019, tertanggal 7 Desember 2019, Bukti **(T-23A)**: Daftar Hadir Rapat Senat Tertutup Uki Toraja Agenda Pemberian Skor Dan Pemungutan Suara Bakal Calon Rektor Uki Toraja Periode 2020-2025 tertanggal 23

Hal. 88 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desember 2019 ; bukti (T-23B) ; Berita Acara Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 dan bukti tersebut diakui oleh saksi;

- Bahwa betul saudara saksi sebagai panitia seleksi dan penjangkaran;
- Bahwa ada syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon, sesuai yang tertera dalam Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor : 54/KEP/YPTKM/IX/ 2019 tanggal 28 September 2019;
- Bahwa dalam Peraturan Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor : 54/KEP/YPTKM/IX/ 2019 tanggal 28 September 2019, tidak mengatur tentang Dewan Pengawas syarat calon dari Tergugat II Intervensi Bpk.Dr.Oktavianus Pasoloran mengenai surat pengunduran dirinya sebagai Dewan Pengawas YPTKM;
- Bahwa surat pengunduran diri yang bersangkutan di panitia belum masuk, belum ada waktu itu karena mengacu dalam peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor : 54/KEP/YPTKM/IX/ 2019 tidak mengatur tentang pengunduran diri Dewan Pengawas;
- Bahwa Bukti Surat dari Pihak Tergugat II Intervensi yaitu bukti yang diberi tanda (T-2IN-46): Surat Pengunduran Diri sebagai Dewan Pengawas YPTKM yang ditujukan kepada Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale tertanggal 13 Januari 2020, dan Bukti (T2IN-47) : Surat Nomor 048/BVGT/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020 Perihal: Usul Perubahan Personil Pengawas Yayasan YPTKM dan bukti tersebut di atas diakui oleh saksi tetapi tidak pernah melihat bukti tersebut hanya mengetahui dari penyampaian secara lisan dan tidak resmi karena bukan lagi kewenangan saksi untuk menerima bukti tersebut;
- Bahwa semua kelengkapan berkas calon disampaikan kepada masing-masing anggota senat;
- Bahwa yang membentuk panitia penjangkaran adalah Hasil Rapat Pleno Senat tanggal 16 Oktober 2019;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panitia seleksi penjangkaran calon rektor ada di dalam panduan tahapan kerja kami;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2019 ada sosialisasi tentang pengumuman pemilihan calon rektor;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019 Berita Acara Hasil Penjangkaran Panitia Seleksi di serahkan ke senat;
- Bahwa kegiatan penyampaian visi dan misi melibatkan juga panitia penjangkaran;
- Bahwa saksi terlibat dalam rapat tertutup senat karena saya anggota senat;
- Bahwa hasil dari penilaian senat yang dikirim ke yayasan Ada 3 (tiga) orang yang terpilih : 1. Dr.Oktavianus Pasoloran, 2. Prof.Dr.Marthen Arie, 3.Dr.Otto Payangan, ketiga nama ini yang diusulkan ke yayasan;
- Bahwa tentu ada aturan-aturan lain terkait yang mengatur aktifitas panitia penjangkaran dan ada aturan khusus yaitu Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor : 54/KEP/YPTKM/IX/ 2019 tanggal 28 September 2019;
- Bahwa anggota senat yang hadir dalam rapat panitia penjangkaran calon rektor Ada 49 (empat puluh sembilan) orang;

Hal. 89 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Panitia seleksi hanya menyerahkan 7 berkas calon rektor dan checklist 7 berkas calon rektor, yang diserahkan kepada senat, tugas panitia seleksi hanya memverifikasi 7 berkas calon rektor;
- Bahwa berkas dari ke-7 calon rektor ini digandakan kepada semua anggota senat pada saat penyampaian visi dan misi;
- Bahwa jabatan Bapak Dr.Oktavianus pasoloran sebagai Ketua Badan Pengawas dan Wakil Sekretaris Badan Verifikasi Gereja Toraja adalah tidak termasuk bagian dari pengurus inti BPS Gereja Toraja;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari ke-7 (ketujuh) calon yang keberatan karena posisi jabatan Bapak Dr.Oktavianus pasoloran sebagai Ketua Badan Pengawas dan Wakil Sekretaris Badan Verifikasi Gereja Toraja Gereja Toraja;
- Bahwa bukti Surat dari Pihak Tergugat yaitu bukti yang diberi tanda (**T-26B**): Bukti Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Sebagai Dewan Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM), bukti tersebut di atas diakui oleh saksi dan surat pernyataan diserahkan lebih awal kepada panitia seleksi;
- Bahwa bukti Surat dari Pihak Tergugat yaitu bukti (**T-26D**) : Surat Pernyataan Kesiadaan Melepaskan Jabatan Ketua Badan Pengawas YPTKM Yang Sedang Dipangku, tanggal Oktober 2019, bukti (**T-26E**): Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjabat Pengurus Unit Kerja Dalam Lingkungan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, tertanggal November 2019, bukti tersebut diakui oleh saksi dan diserahkan lebih awal kepada panitia seleksi ;
- Bahwa terkait lembaga Tata Gereja Toraja bentukan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja : 1.Yayasan-yayasan contoh YPKGT yayasan sekolah tingkat SD, SMP, SMA, YPTKM yayasan sekolah tingkat perguruan tinggi, 2. Komisi Lembaga Pelayanan Gerejawi, 3. Unit-unit gereja;
- Bahwa kedua badan ini yaitu Badan Verifikasi dan Majelis Pertimbangan Gereja Toraja independen bertanggung jawab masing-masing kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja;
- Bahwa posisi Badan Pengawas Sinode dibawah Badan Verifikasi;
- Bahwa semua berkas dari ke-7 (ketujuh) calon dan checklist digandakan oleh senat dan dibagikan kepada semua anggota senat sebelum persentasi visi dan misi, sampai dengan hari ini tidak ada pihak yang protes;
- Bahwa tidak ada calon yang mengundurkan diri pada saat penyampaian visi dan misi, dan yang tidak hadir ada satu orang calon;
- Bahwa tidak ada calon yang mengundurkan diri pada saat penyampaian visi dan misi, Yusuf Limbongan tidak hadir dan yang bersangkutan tidak menyampaikan surat pengunduran diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi organ yayasan itu ada 3 yaitu pengurus, pembina dan pengawas;
- Bahwa pengurus yayasan dibentuk oleh Badan Pekerja Sinode sedangkan pembina dan pengawas dibentuk oleh Badan Verifikasi;

Hal. 90 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan Saksi Kristanto:

- Bahwa jabatan saksi di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja adalah Dosen dan terpilih sebagai Ketua Senat UKI Toraja;
- Bahwa yang saksi ketahui ada 7 (tujuh) orang yang mendaftar sebagai calon rektor UKI Toraja periode 2020-2025;
- Bahwa yang diproses dokumen-dokumen yang memenuhi syarat oleh Panitia seleksi penjurangan ada 7 (tujuh) orang bakal calon kemudian disampaikan kepada senat, disnat diseleksi lagi dari 7 (tujuh) orang hanya ada 3 (tiga) orang calon yang ditetapkan oleh senat lalu diusulkan ke tingkat yayasan;
- Bahwa tidak dilakukan verifikasi lagi oleh senat namun ada penjelasan dari ketua panitia seleksi bahwa syarat dari 7 (tujuh) orang bakal calon ini semua berkas persyaratan sudah lengkap dan setelah itu 7 (tujuh) orang ditetapkan oleh senat sebagai calon rektor ;
- Bahwa pada saat penyerahan berkas dari 7 (tujuh) orang ini dari Pansel ke Senat belum digandakan, namun nanti pada hari sebelum penyampaian visi dan misi berkas dari 7 (tujuh) orang ini digandakan dan dibagikan kepada semua anggota senat beserta undangan yang hadir kepada Pengurus YPTKM, Pemilik Yayasan, semua persyaratan kelengkapan berkas lengkap bukan hanya dalam bentuk checklist;
- Bahwa pada Tanggal 23 Desember 2019, 3 (tiga) calon ditetapkan oleh senat dan diusulkan ke Yayasan;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan atau protes ketika menyampaikan visi dan misi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan karena berita acara ditandatangani oleh ketua dan daftar hadir ditanda tangani oleh semua anggota senat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat penyampaian visi dan misi, yang tidak hadir ada 1(satu) orang, waktu itu saya komunikasi dengan yang bersangkutan via telepon, bahwa yang bersangkutan an.lr.Yusuf Limbongan tidak bisa hadir karena ada acara perkawinan kemenakannya;
- Bahwa saksi terpilih sebagai Ketua Senat sejak 10 Oktober 2019 sebelumnya saksi sebagai anggota senat;
- Bahwa saksi sebagai pendeta sejak tahun Sejak tahun 2010;
- Bahwa ada 3 badan lembaga pelayanan gerejawi : 1.Majelis Pertimbangan, 2. Badan Pekerja Sinode, 3. Badan Verifikasi dan ketiga badan ini sejajar atau sederajat, berdiri sendiri dan bertanggungjawab masing-masing;
- Bahwa pengurus inti yayasan Ketua, Sekretaris, Bendahara;
- Bahwa struktur organisasi YPTKM UKI Toraja Dewan Pembina, Pengurus yayasan, dan Badan Pengawas;
- Bahwa Dewan Pembina diangkat BPS, Pengurus yayasan diangkat BPS, dan Badan Pengawas adalah perwakilan anggota dari badan beriverifikasi, dewan pembina diangkat dari dari badan beriverifikasi;

Hal. 91 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa bukti T-27V adalah berkas kelengkapan dokumen an.Dr.Oktavianus Pasoloran, betul seluruh berkas persyaratan yang bersangkutan telah memenuhi syarat;
- Bahwa bukti T-9, adalah Surat Panitia Penjaringan Dan Seleksi Calon Rektor Univeritas Kristen Indonesia Toraja, surat dari Ketua Panitia kepada Ketua Senat betul ada 7 orang bakal calon yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan panitia penjaringan dan seleksi ke tingkat senat;
- Bahwa bukti T-6C ; Berita Acara Penetapan Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025, yaitu penetapan 7 (tujuh) bakal calon betul semua persyaratan calon dinyatakan lengkap ditanda tangani oleh Kristanto selaku Ketua Senat, ada 7 bakal calon yang ditetapkan;
- Bahwa bukti T-6E : Berita Acara Penyampaian Visi, Misi Dan Program Kerja Oleh Bakal Calon Rektor UKI Toraja Oleh Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja, betul ada 1 orang bakal calon yang tidak menyampaikan visi dan misi an.Ir.Yusuf Limbongan namun tidak ada surat pengunduran diri yang bersangkutan;
- Bahwa bukti T-23A : Daftar Hadir Rapat Senat Tertutup UKI Toraja Agenda Pemberian Skor Dan Pemungutan Suara Bakal Calon Rektor UKI Toraja Periode 2020-2025 tanggal 23 Desember 2019, betul daftar hadir pemberian skor dari Rapat tertutup;
- Bahwa daftar hadir tersebut Bapak Prof.Daud Malamassam hadir dan bertanda tangan pada Daftar Hadir Rapat Senat Tertutup UKI Toraja ;
- Bahwa betul Bapak Ishak hadir dan bertanda tangan hadir dan bertanda tangan pada Daftar Hadir Rapat Senat Tertutup UKI Toraja ;
- Bahwa betul Bpk.Hans Lura, Bpk.Petrus dan semua anggota senat bertanda tangan pada Daftar Hadir Rapat Senat Tertutup UKI Toraja;
- Bahwa Pansel mutlak harus dari anggota senat;
- Bahwa Bukti (T-11) : Berita Acara Serah Terima Dokumen Dari Ketua Senat UKI Toraja Kepada Ketua Umum YPTKM, betul ditandatangani oleh Ketua senat dan Ketua Yayasan;
- Bahwa YPTKM adalah bagian dari lembaga pelayanan gerejawi, pengurusnya adalah bagian dari lembaga pelayanan gerejawi;
- Bahwa Posisi Dewan Pengawas adalah Bagian dari Badan Verifikasi, Badan Verifikasi menempatkan beberapa anggotanya pada Dewan Pengawas;
- Bahwa Bukti Tergugat yang diberi tanda Bukti T-18: Surat Tergugat II Intervensi Terhadap Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Perihal Pengunduran Diri Sebagai Dewan Pengawas YPTKM tanggal 13 Januari 2020 , bukti Tergugat tersebut diperlihatkan kepada saksi kedua dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, bukti tersebut di atas diakui oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peraturan anggaran dasar YPTKM karena saksi bukan pengurus YPTKM;

Hal. 92 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak ada anggota senat yang protes pada saat berkas dari 7 bakal calon yang diusulkan Pansel ke senat;
- Bahwa saksi hadir pada saat penyampaian visi dan misi;
- Bahwa pada saat penyampaian visi dan misi tidak ada yang keberatan;

## **Keterangan Saksi Drs. Samuel Tando, M.S.:**

- Bahwa kapasitas saksi hadir memberi keterangan dalam persidangan ini karena saksi termasuk anggota pengurus yayasan dan menjadi saksi pada saat pemilihan rektor UKI Toraja di tingkat yayasan;
- Bahwa Dalam Struktur Tata Gereja Toraja ada 3 (tiga) badan 1.Majelis Pertimbangan, 2. Badan Pekerja Sinode, 3.Badan Verifikasi, Ketiga Badan ini dibentuk dan diangkat oleh Sidang Sinode A dan 3 (tiga) badan ini sejajar kedudukannya ;
- Bahwa Badan Pekerja Sinode melaksanakan tugas-tugas yang diputuskan dalam sidang sinode, Badan Verifikasi mempunyai tugas mengawasi BPS didalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- Bahwa Badan Pekerja Sinode dalam melaksanakan tugas-tugasnya membentuk Lembaga Pelayanan Gerejawi (LPG), Lembaga Pelayanan Gerejawi terdiri atas : Komisi-komisi, yayasan-yayasan, Biro-biro, Yayasan-yayasannya terdiri dari : Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM), Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT), Yayasan Kesehatan Gereja Toraja (YKGT), Yayasan Marampa, Yayasan Vandel dalam kepemudaan, Yayasan Insan Mandiri Terpadu, Panti Asuhan Kristen, lembaga pelayanan gerejawi ini harus tunduk kepada aturan yang berlaku di yayasan ;
- Bahwa kedudukan Badan Verifikasi tidak berada di bawah Badan Pekerja Sinode namun dalam lingkungan gereja toraja;
- Bahwa hanya pengurus yayasan yang menjadi pengurus inti, tidak termasuk pengawas dan pembina;
- Bahwa pengurus inti yayasan adalah Ketua, Sekretaris Bendahara;
- Bahwa Pengurus yayasan ada 9 (sembilan) orang, 1 (satu) orang Ketua umum, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris umum, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang bendahara, 2 (dua) orang anggota;
- Bahwa Pengurus yayasan bertugas menjalankan seluruh kegiatan operasional yayasan, sesuai Peraturan Pengurus Yayasan ;
- Bahwa proses pemilihan rektor ditingkat yayasan yaitu setelah senat menyampaikan hasil seleksi kepada yayasan yang kami terima pada tanggal 26 Desember 2019, semua berkas persyaratan calon diterima Berita Acara dari senat diperiksa kembali dokumen calon pertama, dokumen calon kedua, dan dokumen calon ketiga, diperlihatkan semua dokumen dari 3 (tiga) calon, selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2019, Rapat Penelusuran Rekam Jejak Calon Rektor UKI persyaratan seluruh calon diperiksa, diteliti, dan diperlihatkan untuk diketahui oleh seluruh pengurus yayasan, diperiksa persyaratan yang sudah dicantumkan didalam Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor : 54/KEP/YPTKM/IX/ 2019 tanggal 28 September 2019, ada pengurus yayasan yang bertugas membuka dokumen, dan yang lainnya ada yang bertugas memperlihatkan dokumen kepada pengurus yang lain, mulai dari syarat pertama dan seterusnya

Hal. 93 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami lihat semua sampai dengan persyaratan poin huruf j, apakah dari ketiga calon ada yang merangkap sebagai pengurus inti gerejawi atau yang menjabat sebagai pengurus inti gerejawi, dan ternyata dari ketiga calon tidak ada yang merangkap jabatan;

- Bahwa tanggal 29 Desember 2019 diadakan rapat penelusuran rekam jejak calon rektor dan Rapat dipimpin oleh Ketua Umum YPTKM Bpk.Enos Karoma ;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019, Rapat Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Rektor UKI Toraja, kami menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, dari pihak Pembina YPTKM: 1 (satu) orang Pendeta Alfred, dari Pengawas YPTKM : 2 (dua) orang, selanjutnya diadakan pemilihan di tingkat yayasan dan pada waktu tidak ada lagi yang memperlakukan dokumen persyaratan calon rektor, sebelum dilakukan pemilihan kami berdoa dipimpin oleh Pendeta Alfred, selanjutnya kami dibagikan surat suara dan kami melakukan pencoblosan dalam ruangan/bilik, di dalam bilik telah disiapkan alat pencoblos dan bantalannya, kami satu persatu masuk, setelah memilih dimasukkan ke dalam kotak suara, 9 (sembilan) orang suara 7 (tujuh) orang yang hadir, 2 (dua) orang tidak hadir, 1 orang ke eropa Surat Kuasa dari Bapak Kristian Seleng kepada saya , 1 orang Surat Kuasa an.Linda Christine kepada Pendeta Gidiom G. Raru ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika ada suara yang diwakilkan oleh pengurus yayasan yang lain karena sudah dibahas pada rapat pengurus yayasan pada tanggal 29 Desember 2019;
- Bahwa didalam Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor : 54/KEP/YPTKM/IX/ 2019 tanggal 28 September 2019, tidak diatur tentang apakah bisa suara yang diwakilkan, tidak diatur dan tidak dilarang jika ada suara yang diwakilkan tetapi kami mengacu pada Pasal 22 dan 23 Anggaran Dasar bahwa satu pengurus yang hadir berhak mengeluarkan satu suara untuk dirinya dan satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam rapat pengurus berdasarkan surat kuasa;
- Bahwa ada pada pemilihan rektor tahun 2012 ada 2 (dua) orang yang mengirimkan surat kuasa untuk diwakilkan, 1 orang memandatkan suaranya kepada anggota pengurus lainnya, rektor yang terpilih waktu itu Prof.Dr.Daud Malamassam, dua hari setelah terpilih dia baru mengundurkan sebagai Ketua YPTKM ;
- Bahwa ada Statuta di UKI Toraja ;
- Bahwa aturan yang dipakai pada pemilihan di tingkat yayasan adalah Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Nomor : 54/KEP/YPTKM/IX/ 2019 tanggal 28 September 2019 dan anggaran dasar;
- Bahwa Bpk.Oktavianus bukan pengurus inti BPS;
- Bahwa tidak ada pemisahan aturan yang dipakai oleh senat dan yayasan, disenat memilih berdasarkan aturan yang ada, kami diyayasan melakukan pemilihan berdasarkan peraturan yang ada;

### Keterangan Saksi Alfred Y. R. Anggui

- Bahwa kapasitas saksi hadir memberi keterangan dalam persidangan ini adalah saksi dalam pemilihan rektor di tingkat yayasan, karena jabatan

Hal. 94 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagai sekretaris dewan pembina;

- Bahwa struktur organisasi gereja toraja : di gereja Toraja lingkupnya Klasis, Jemaat, Sinode, Persidangan Sinode A membentuk 3 (tiga) Badan : 1. Majelis Pertimbangan, 2. Badan Pekerja Sinode, 3. Badan Verifikasi, untuk melaksanakan pelayanan gerejawi dilaksanakan oleh . Badan Pekerja Sinode (BPS);
- Bahwa tugas dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja (BPS), membentuk Biro-biro, Komisi, Yayasan sesuai didalam Undang-Undang Yayasan Tahun 2001;
- Bahwa sesuai didalam Undang-Undang Yayasan Tahun 2001 ada 3 organ Pengurus, Pembina, dan Pengawas ;
- Bahwa jabatan saksi didewan pembina sebagai Sekretaris Dewan Pembina;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Dewan Pembina diangkat oleh Badan Pekerja Sinode (BPS);
- Bahwa Pengurus dan Pembina dibentuk oleh Dewan Pembina ;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui proses pemilihan dalam rapat pengurus yayasan, dalam rapat pengurus yayasan ada 2 (dua) orang saksi dari anggota dewan pengawas, 7 pengurus yayasan yang hadir, 2 orang yang tidak hadir memberikan surat kuasa, saya melihat surat tersebut, surat kuasa dari Linda Christine kepada Pendeta untuk memilih Bpk.Oktavianus P langsung memberikan suaranya, Surat Kuasa dari Kristian Seleng kepada Bapak Samuel Tando, surat kuasa tersebut tidak mencantumkan siapa yang akan dipilih oleh yang bersangkutan diserahkan sepenuhnya kepada penerima kuasa;
- Bahwa tidak pihak yang keberatan semua proses berjalan dengan lancar ;
- Bahwa setahu saksi didalam anggaran dasar jika ada anggota yang tidak hadir dapat diwakilkan suaranya, dan setahu saksi juga pernah terjadi pada pemilihan rektor sebelumnya adanya surat kuasa untuk diwakilkan suaranya;
- Bahwa seingat saksi seluruh proses dalam pemilihan rektor ada dalam tata gereja yang menjadi pedoman, anggaran dasar yayasan, peraturan yayasan, kalau ada aturan tersendiri untuk pelaksanaan teknis dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yayasan;
- Bahwa didalam Peraturan Yayasan Pengurus Inti adalah yang dibentuk oleh BPS ada 3 (tiga) organ yaitu Pengurus, Pembina, dan Pengawas, pengurus inti menunjuk kepada : Ketua, Bendahara, Sekretaris ;
- Bahwa pada Pemilihan Rektor sebelumnya yang terpilih dalam pemilihan sebelumnya rektor terpilih ada yang memberikan suaranya melalui surat kuasa yang diwakilkan adalah Prof.Dr.Malamassam dia terpilih berdasarkan ada pengurus yayasan yang memberikan suaranya kepada pengurus yang lain melalui surat kuasa;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti Tergugat yang diberi Bukti (T-14) yaitu Berita Acara Pemilihan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode 2020-2025;
- Bahwa saksi menandatangani Bukti Tergugat yang diberi Bukti (T-14) yaitu Berita Acara Pemilihan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode 2020-2025
- Bahwa saksi mengetahui Bukti Tergugat yang diberi Bukti (T-26B) yaitu

Hal. 95 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Dewan Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM);

- Bahwa saksi mengetahui surat pengunduran diri tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti Tergugat yang diberi Bukti (T-26D) yaitu Surat Pernyataan Kesediaan Melepaskan Jabatan Ketua Badan Pengawas YPTKM Yang Sedang Dipangku, Tertanggal Oktober 2019
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait adanya suara yang diwakilkan melalui surat kuasa, Bukti Tergugat yang diberi Bukti (T-7A) yaitu : Surat Kuasa Dari Ir. Kristian Seleng, M.M Kepada Bapak Samuel Tando tertanggal 22 Desember 2019 dan Bukti (T-7B): surat kuasa dari Linda Christine kepada Pdt.GG. Raru tertanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa betul keterangan pada persidangan sebelumnya dari 2 (dua) orang saksi yang bernama Bpk.Hans Lura dan Kristanto, YPTKM adalah merupakan salah satu yayasan dari Lembaga Pelayanan Gerejawi yang dibentuk oleh BPS, YPTKM terdiri dari 3 (tiga) organ Pembina, Pengurus dan Pengawas;
- Bahwa sepengetahuan saksi siapakah yang mengangkat Pengurus dan Pengawas?
- Bahwa Pengurus dan Pengawas diangkat oleh Dewan Pembina berdasarkan tata gereja ;
- Bahwa itu tidak diatur secara khusus tugas badan pengawas YPTKM didalam statuta;
- Bahwa selama ini pengawas YPTKM bukan mengawasi pemilihan rektor tetapi proses penyelenggaraan pemilihan rektor itu yang dimaksud oleh pasal 38 statuta;
- Bahwa pasal 23 ayat 1 untuk semua keputusan yayasan karena anggota pengurus yayasan tidak semuanya menetap di toraja sehingga dalam setiap rapat jika tidak hadir dapat diwakilkan suaranya melalui surat kuasa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi suara yang diperoleh oleh Dr.Oktavianus Pasoloran memperoleh 5 (lima) suara dan Prof.Dr.Marthen Arie memperoleh 4 (empat) suara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 09 November 2020 dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya tertanggal 09 November pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 09 November 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian „Tentang Duduk Sengketa” Putusan

Hal. 96 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini.

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban dan di dalamnya memuat eksepsi yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian, "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula, selengkapnya replik Penggugat tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban semula, selengkapnya duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa tata usaha negara ini ialah: Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM), NOMOR : 05/YPTKM/KEP/II/2020, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025, Atas Nama DR. OKTAVIANUS PASOLORAN, S.E., M.Si., Akt, CA, Tertanggal 1 Februari 2020 (**Vide Bukti T-1**) (selanjutnya disebut objek sengketa).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya.

## I. DALAM EKSEPSI

### - Eksepsi Tentang Penggugat Belum Menempuh Upaya Administratif Yang Belum Dilakukan Seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan :

- 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- 3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Hal. 97 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- 6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan "bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut.";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun

2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan:

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";*

Menimbang, bahwa Objek Sengketa terbit pada tanggal 1 Februari 2020 (**Vide bukti T-1 = bukti P-5= bukti T2IN-1**), kemudian Penggugat mengajukan upaya keberatan pada tanggal 13 Februari 2020 yang ditujukan kepada Tergugat (**Vide bukti P-2**) dan diterima oleh Tergugat tertanggal 13 februari 2020 (**vide Bukti P-3**), sehingga keberatan yang diajukan Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 13 April 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa dan telah pula melakukan upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat, maka perhitungan tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatannya di PTUN Makassar yaitu sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai 90 (Sembilan puluh) hari berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diketahuinya

Hal. 98 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

objek sengketa dan upaya administrasi yang ditempuh oleh Penggugat dengan tanggal didaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 13 April 2020, maka gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang *Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi*, dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Penggugat Belum Menempuh Upaya Administratif Yang Belum Dilakukan Seluruhnya adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima.

- **Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kualifikasi Untuk Mengajukan Gugatan Karena Tidak Memiliki Persona Standi In Judio Atau Dengan Kata Lain Bukanlah Orang Yang Berhak Untuk Menggugat Objek Sengketa Tun (Gemis Aanhoedanigheid);**

Menimbang, bahwa terkait dengan *legal standing* Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan bukti P-4, yang menyatakan nama Prof.DR.Marthen Arie, SH.MH, adalah menunjuk kepada orang yang sama dengan Marthen Aries, SH. MH., seperti yang tertera pada ijasah No. 104118-J04-P/6807-04-3-2006, disamping itu juga Penggugat merupakan salah satu calon dalam pemilihan Rektor UKI Toraja periode tahun 2020 s/d 2025, (*vide* bukti T-6F), dengan demikian eksepsi Tergugat tentang *legal standing* dan perbedaan nama Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun syarat formal suatu gugatan telah dipertimbangkan dan keseluruhan eksepsi tersebut adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak, sehingga Majelis Hakim dalam sengketa *a quo* selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya adalah sebagai berikut :

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dengan mencermati inti dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat maupun dalil-dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas, maka inti permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* dari dimensi hukum administrasi negara ditentukan sebagai berikut :

1. Mengenai kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa.
2. Mengenai Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.Si., AK., C.A, memenuhi syarat sebagai calon rektor Berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 10 Peraturan Pengurus YPTKM Nomor : 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Toraja tertanggal 28 September 2019.
3. Mengenai dapat atau tidaknya seseorang Pengurus YPTKM memberikan Kuasa untuk mewakili dalam Pemilihan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum atas pokok/inti permasalahan

Hal. 99 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut di atas ialah sebagai berikut :

## 1. Mengenai Kewenangan Tergugat Untuk Menerbitkan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa secara yuridis untuk menguji segi kewenangan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat dalam hal ini adalah Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM), Majelis Hakim akan mendasari pada ketentuan Statuta Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja, tertanggal 28 Juni 2019, Bab V, Pasal 43 menerangkan bahwa :

*Ayat 1 : " Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus YPTKM berdasarkan usul dan pertimbangan senat".*

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas terkait objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat dikaitkan dengan ketentuan Peraturan perundangan yang berlaku (Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja) yang juga telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim dalam sengketa *a quo* berpendapat dan menyimpulkan bahwa secara yuridis temporis (waktu), lokus (tempat) dan materiel (isi/materi) dalam penerbitan objek sengketa, Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) berwenang untuk menerbitkannya.

## 2. Mengenai Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.Si., AK., C.A, Memenuhi Syarat Sebagai Calon Rektor Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 angka 10 Peraturan Pengurus YPTKM Nomor : 54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Toraja tertanggal 28 September 2019

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat II Intervensi memenuhi syarat sebagai calon rektor Berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 10 Peraturan Pengurus YPTKM Nomor:54/KEP/YPTKM/IX/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Toraja tertanggal 28 September 2019 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 10 Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor : 54/KEP/YPTKM/X/2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja mengatur bahwa : "*Persyaratan calon Rektor pada angka 10 " tidak merangkap sebagai pengurus ini lembaga Pelayanan Gerejawi dalam Ingkungan BPS Gereja Toraja"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 dan 60, Keputusan Sidang Sinode AM XXIV Gereja Toraja Nomor 14/KEP/SSA-XXXIV/GT/VII/2016 Tentang Tata Gereja Gereja Toraja mengatur bahwa :

### Pasal 59

#### Badan Pekerja Sinode

- 1) *Anggota badan pekerja sinode Gereja Toraja harus pemangku jabatan khusus gerejawi.*
- 2) *Badan pekerja sinode adalah pelaksanaan keputusan sidang sinode am dan mewakili Gereja Toraja kedalam dan keluar.*

Hal. 100 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3) Anggota badan pekerja sinode dipilih oleh sidang sinode dan diutus oleh pimpinan sidang melalui pengutusan dalam ibadah hari Minggu.
- 4) Badan pekerja sinode bertanggung jawab kepada sidang sinode am.
- 5) Susunan jumlah dan syarat anggota badan pekerja sinode ditetapkan oleh sidang sinode am.
- 6) Masa bakti anggota pekerja sinode adalah 5 tahun.
- 7) Anggota badan pekerja sinode yang berakhir masa baktinya dapat dipilih kembali setinggi-tingginya dua kali periode berturut-turut untuk satu jabatan yang sama.
- 8) Badan pekerja sinode gereja mengangkat dan memberhentikan Dewan Pertimbangan badan pekerja sinode Gereja Toraja.
- 9) Badan pekerja sinode Gereja Toraja membentuk lembaga pelayanan gerejawi dan mengangkat serta memberhentikan pengurusnya
- 10) Badan pekerja sinode Gereja Toraja berkedudukan di Rantepao.

### Pasal 60

#### Badan Verifikasi Gereja Toraja

- 1) Badan verifikasi Gereja Toraja terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang yang terdiri dari ketua sekretaris dan anggota yang memahami pengelolaan keuangan.
- 2) Personalia badan verifikasi Gereja Toraja adalah pemangku jabatan khusus gerejawi
- 3) Badan verifikasi Gereja Toraja melakukan pembinaan pengawasan dan pemeriksaan sumber dan penggunaan dana serta harta milik Gereja Toraja pada lingkup sinode
- 4) Badan verifikasi Gereja Toraja melaporkan hasil pembinaan pengawasan dan pemeriksaan secara tertulis karena dapat kerja Gereja Toraja untuk dibahas dan disahkan
- 5) Masa tugas Badan verifikasi Gereja Toraja adalah 5 tahun
- 6) Badan verifikasi Gereja Toraja dipilih oleh sidang sinode am dan diutus oleh pimpinan sidang dalam ibadah hari Minggu

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Sidang Sinode Am XXIV Gereja Toraja Nomor 22/KEP/SSA-XXIV/GT/VII/2016 tentang Personalia Badan verifikasi Gereja Toraja Periode 2016-2021, mengangkat Pnt. Dr. Oktovianus Pasoloran sebagai Wakil Sekretaris ( **vide bukti T-5 F = bukti T-25 = bukti P-19**).
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor : 003/DP-YPTKM/A.4/IX/2016 Tentang Penetapan Pengawasan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale, mengangkat Dr. Oktovianus Pasoloran, SE., M.Si., AK., C.A,

Hal. 101 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale  
(vide bukti P-18).

3. Bahwa Struktur organisasi sidang Sinode AM, terdiri dari 1).Majelis Pertimbangan gereja Toraja, 2). Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, 3). Badan Verifikasi Gereja Toraja (**Vide bukti T-30**).
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Sidang Sinode Am XXIV Gereja Toraja Nomor 21/KEP/SSA-XXIV/GT/VII/2016 tentang Personalia Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Periode 2016-2021, sebagai berikut :
  - 1) Ketua Umum : Pdt. Musa Salusu, M. Th.
  - 2) Ketua I : Pdt. Dr. Alfred Anggui. M. Th.
  - 3) Ketua II : Pdt. Dr. Yahya Boong, MM.
  - 4) Ketua III : Pnt. Prof. Dr. Daniel Sampepajung, Sp..B(k).
  - 5) Ketua IV : Pnt. Dr. Adrianus Parenden.
  - 6) Ketua V : Pdt. Arsiati Kabanga, M. Th.
  - 7) Sekretaris Umum : Pdt. Suleman Allolinggi, M.Si.
  - 8) Wakil Sekretaris : Pnt/ lewi Randan,SH.
  - 9) Bendahara Umum : Pnt. Katarina Tombi, SE.( **vide bukti T-5 F**).
5. Bahwa bulan november 2019, Tergugat II Intervensi membuat surat pernyataan tidak merangkat Pengurus Unit kerja dalam lingkungan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, untuk menjadi bakal calon Rektor yang terpilih periode 2020-2025(**Vide Bkti T-26E**).
6. Bahwa bulan Oktober 2019, Tergugat II Intervensi membuat surat pernyataan kesedian melepaskan jabatan Ketua Badan Pengawas YPTKM yang sedang dipangku (**Vide Bukti T-26D**).
7. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2020, Tergugat II Intervensi mengajukan surat pengunduran diri sebagai Dewan Pengawas YPTKM kepada Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kreisten Makale (Vide bukti T-18)
8. Bahwa berdasarkan berita Acara Penetapan Bakal Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025, tanggal 7 Desember 2019, yang pada Pokoknya bahwa hasil penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, sehingga ke 7 Bakal Calon memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon rektor unuversitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 untuk mengikuti tahap seleksi. (**Vide bukti T-6C = bukti T2IN-42**).
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Penjaringan BACAREK UKI Toraja periode 2020-2025 Nomor : 01/panjasel-bacarek/XII/2019, Ketua Panitia Penjaringan Dan Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja periode 2020-2025 menyerahkan hasil verifikasi data 7 bakal calon Rektor disingkat bacarek Uki Toraja periode 2020-2025 bersama daftar nama bacarek dan kelengkapan kelengkapannya kepada Ketua Senat UKI Toraja (**vide bukti T-9-bukti T2IN-40** ).
10. Bahwa berdasarkan daftar hadir rapat, tanggal 23 Desember 2019, Rapat Senat Tertutup UKI Toraja dengan dihadiri 49 orang, dengan agenda

Hal. 102 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemberian skor dan pemungutan suara bakal calon Rektor UKI Toraja periode 2020-2025 (**vide bukti T-23A**).

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Seleksi Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja periode 2020 dan 2025 tanggal 23 Desember 2019, Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja menetapkan tiga calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2020-2025 yang diusulkan ke YPTKM yaitu :

1. Calon Rektor Nomor Urut 1, Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.Si., AK., C.A, memperoleh suara 34 (Tiga Empat);
2. Calon Rektor Nomor Urut 2, Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H, memperoleh suara 13 (Tiga Belas);
3. Calon Rektor Nomor Urut 3, Prof. Dr. Randa Payangan, SE., MSi., memperoleh suara 1 (satu) (**Vide bukti T-23B**).

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Rektor Universitas Kristen UKI Toraja priode 2020-2025, tanggal 31 Desember 2019, telah dilakukan pemilihan Rektor Universitas Kristen Indonesia UKI Toraja dengan dihadiri 9 orang Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale dari 9 orang Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale perolehan suara masing-masing calon Rektor Universitas Kristen UKI Toraja adalah

1. Calon Rektor Nomor Urut 1, Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.Si., AK., C.A, memperoleh suara 5 (lima);
2. Calon Rektor Nomor Urut 2, Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H, memperoleh suara 4 (empat);
3. Calon Rektor Nomor Urut 3, Prof. Dr. Randa Payangan, SE., MSi., memperoleh suara 0 (kosong).

Dengan demikian rapat Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale menetapkan calon Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja nomor urut 1 nama Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.Si., AK., C.A, sebagai cara Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja terpilih periode 2020-2025 ditetapkan dan diangkat sebagai Rektor Universitas Kristen UKI Toraja oleh Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) (**vide bukti T-14**).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas mengenai Jabatan Tergugat II Intervensi sebagai Wakil Sekretaris Badan Verifikasi Gereja Toraja bukanlah Jabatan Pengurus Inti Lembaga Pelayanan Gerejawi dalam lingkup BPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 angka 10 Peraturan Pengurus YPTKM No.54 dikarenakan organ Badan Verifikasi Gereja Toraja diangkat dan dibentuk oleh Sidang Sinode Am Gereja Toraja sehingga kedudukan badan tersebut berdiri sendiri dan memiliki kedudukan yang sama dengan Badan Pekerja Sinode.

Menimbang, Bahwa mengenai jabatan Tergugat II Intervensi sebagai Ketua Pengawas YPTKM juga bukanlah jabatan pengurus inti Lembaga Pelayanan Gerejawi dalam lingkup BPS dikarenakan yang dimaksud dengan pengurus inti Lembaga Pelayanan Gerejawi dalam lingkup BPS adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dalam organ Pengurus YPTKM.

Hal. 103 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Bukti T-30 ini membuktikan Kedudukan dan posisi Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA sebagai calon rektor UKI Toraja periode 2020-2025 sama sekali tidak merangkap sebagai pengurus inti Lembaga Pelayanan Gerejawi dalam lingkungan Badan Pekerja Sinode. Karena yang dimaksud dengan Pengurus Inti adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara dalam Organ Pengurus YPTKM, sedangkan Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA kedudukannya hanya sebagai Pengawas.

Menimbang, Bahwa kedudukan Organ Pembina dan Organ Pengawas YPTKM tidak termasuk dalam jabatan sebagaimana dimaksud Pengurus Inti Lembaga Pelayanan Gerejawi. Dan posisi seorang Pembina dan Pengawas sama sekali tidak dilarang untuk mencalonkan diri sebagai calon rektor UKI Toraja.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan alat bukti surat yakni Bukti T-5C, Bukti T-5F, T-5G, Bukti T-6C, Bukti T-9, Bukti T-14, Bukti T-23A, Bukti T-23B, Bukti T-25, Bukti T-30, dikaitkan dengan Pasal 59 dan 60 Keputusan Sidang Sinode AM XXIV Gereja Toraja Nomor 14/KEP/SSA-XXXIV/GT/VII/2016 Tentang Tata Gereja Gereja Toraja dan Pasal 2 angka 10 Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor : 54/KEP/YPTKM/X/2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat II Intervensi merupakan calon rektor yang telah memenuhi seluruh persyaratan.

### **3. Mengenai dapat atau tidaknya seseorang Pengurus YPTKM memberikan Kuasa untuk mewakili dalam Pemilihan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang Pengurus YPTKM memberikan Kuasa untuk mewakili dalam Pemilihan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor : 54/KEP/YPTKM/X/2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja mengatur bahwa :

- 1) Tahap pemilihan / penetapan rektor terpilih sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhir jabatan rektor.
- 2) Pemilihan / Penetapan rektor terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. dilakukan dalam rapat tertutup Pengurus Yayasan.
- 3) Pemilihan / Penetapan rektor dilakukan dengan sistim voting tertutup.
- 4) Tiap anggota Pengurus Yayasan yang hadir memiliki satu hak suara.
- 5) Dalam terdapat 2 (dua) orang calon yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
- 6) Calon rektor dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon rektor terpilih.

Hal. 104 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Penetapan calon rektor terpilih dituangkan dalam berita acara.
- 8) Calon rektor yang telah ditetapkan diangkat sebagai Rektor UKI Toraja oleh Pengurus Yayasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 3 Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale mengatur bahwa : “ *satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat pengurus berdasarkan surat kuasa*”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 4 Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale mengatur bahwa : *Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :*

- a. *Setiap anggota Pengurus yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk dirinya dan 1 (satu) suara untuk anggota Pengurus lainnya yang diwakilinya.*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor : 005/DP-YPTKM/A.4/III/ 2017, tanggal 12 Maret 2017 Tentang Penetapan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale, adapun Pengurus Yayasan sebagai berikut :
  - 1) Ketua Umum : Enos Karoma S.E., M.H;
  - 2) Ketua 1 : Pdt. Gideon Raru, M.Si
  - 3) Ketua 2 : Drs. Samuel Tando, M.S.,
  - 4) Sekretaris 1 : Marthen Kala Lembang, S.Th., M.Pd;
  - 5) Sekretaris 2 : Drs. Pither Parinding, M.Pd;
  - 6) Bendahara : Yotham Pasumbung, S.E., M.M;
  - 7) Anggota : Linda C. S.Paembonan, M.Si.
  - 8) Anggota : Ir. Theo Kristian Seleng, MM
  - 9) Anggota : Drs. Pither Salempang.(Vide Bukti T-21).
- 2) Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) dengan mengadakan Pemilihan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025. daftar hadir ditandatangani oleh 9 (sembilan) orang Pengurus Yayasan, yaitu:
  - 1) Enos Karoma S.E., M.H;
  - 2) Pdt. Gideon Raru, M.Si
  - 3) Drs. Samuel Tando, M.S.,
  - 4) Marthen Kala Lembang, S.Th., M.Pd;
  - 5) Drs. Pither Parinding, M.Pd;
  - 6) Yotham Pasumbung, S.E., M.M;
  - 7) Ir. Kristian Seleng, MM
  - 8) Drs. Pither Salempang.
  - 9) Dra. Linda Christine Sumilat paembonan, M.Si.,(Vide Bukti T-33C).
- 3) Bahwa anggota Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) atas nama Ir. Kristian Seleng, MM., tidak hadir dalam agenda pemilihan Rektor UKI Toraja karena berangkat ke eropa bersama

Hal. 105 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keluarga sehingga Hak suara diwakilkan kepada Drs. Samuel Tando, M.S., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Desember 2019 (**Vide bukti T-7A = bukti P-13**).

- 4) Bahwa anggota Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) atas nama Dra. Linda Christine Sumilat paembonan, M.Si., tidak hadir dalam agenda pemilihan Rektor UKI Toraja, Hak suara diwakilkan kepada Pdt. Gideon Raru, M.Si. Dan memberikan dukungan suara kepada Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Desember 2019 (**Vide bukti T-7B = bukti P-14**).
- 5) Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Pdt. Alfred Anggui dan Drs. Sam Tando, M.Si**, menerangkan bahwa ada 2 (dua) orang pengurus yang memberikan suara melalui surat kuasa adalah bernama Linda memberikan Kuasa kepada Pdt. GG Raru untuk memilih calon rektor atas nama Oktavianus Pasoloran dan yang kedua Bpk. Kristian seleng memberikan kuasa penuh kepada Bpk. Sam Tando untuk memilih calon rektor dalam rapat Pengurus YPTKM tersebut dan tidak ada satu orang pun yang keberatan dengan adanya pemberian suara melalui surat kuasa dalam rapat Pengurus tersebut. Bahwa dasar pemberian suara melalui surat kuasa dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan
- 6) Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Drs. Sam Tando, M.Si** menerangkan, bahwa dalam periode pemilihan rektor sebelumnya pun sudah pernah dilakukan pemberian suara melalui surat kuasa.
- 7) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja Periode Tahun 2020-2025 tertanggal 31 Desember 2019, di Ruang Rapat Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) / Kantor Pusat Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja, telah dilakukan Pemilihan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja, dan dihadiri oleh 9 Orang Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) dari 9 Orang Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM). bahwa perolehan suara masing-masing calon Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja sebagai berikut :
  1. Calon Rektor Nomor Urut 1, Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.Si., AK., C.A, memperoleh suara 5 (Lima);
  2. Calon Rektor Nomor Urut 2, Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H, memperoleh suara 4 (Empat);
  3. Calon Rektor Nomor Urut 3, Prof. Dr. Randa Payangan, SE., MSi., memperoleh suara 0 (Kosong)Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) menetapkan Calon Rektor Nomor Urut 1, Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.Si., AK., C.A, sebagai calon Rektor yang terpilih periode 2020-2025 dan diangkat sebagai Rektor niversitas Kristen Indonesia Toraja (**Vide bukti T-14 = bukti P-11**);
- 8) Bahwa pada tanggal 1 Februari 2020, akhirnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM), Nomor: 05/YPTKM/KEP/II/2020, Tentang Pengangkatan Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Akt, CA sebagai Rektor Universitas Kristen

Hal. 106 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia Toraja Periode 2020-2025 (**Vide bukti T-1 = bukti P-5= bukti T2IN-1**).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas berdasarkan ketentuan anggaran dasar tersebut maka sudah sangat jelas proses pemungutan suara dan pemilihan rektor UKI Toraja periode 2020-2025 yang dilakukan oleh Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) telah dilakukan sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM).

Menimbang bahwa Bahwa berdasarkan alat bukti surat T-7A = bukti P-13 dan bukti T-7B = bukti P-14 dan keterangan saksi Drs. Sam Tando, M.Si di atas, maka sudah cukup jelas pemberian suara melalui surat kuasa sudah pernah dilakukan, dan dilakukan berdasarkan anggaran dasar yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7A = bukti P-13, Bukti bukti T-7B = bukti P-14, T-33C, T-14, dan Keterangan Saksi Pdt. Alfred Anggui dan Drs. Sam Tando, M.Si dikaitkan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor : 54/KEP/YPTKM/X/2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja dan ketentuan Pasal 22 ayat 3 dan Pasal 23 Ayat 4, Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemberian suara melalui surat kuasa dalam pemilihan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor : 54/KEP/YPTKM/X/2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja .

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa a quo baik secara wewenang, substansi maupun prosedur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, namun secara substansi pula eksistensi obyek sengketa sudah tidak ada lagi, dengan demikian menurut hemat Majelis hakim gugatan Penggugat baik dari segi wewenang, substansi maupun prosedur tidak terbukti kebenarannya sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan belum dipertimbangkan diatas karena sudah tidak relevan lagi dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan lainnya yang terkait.

Hal. 107 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.496.000,(Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, Tanggal 17 November 2020, oleh, **Josiano Leo Haliwela, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Baharuddin, S.H., M.H.**, dan **M. Noor Halim Perdana Kusuma, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, 24 November 2020, oleh **Josiano Leo Haliwela, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Yuliant Prajagupta S.H.**, dan **M. Noor Halim Perdana Kusuma, S.H., M.H.**, dengan dibantu oleh **Dwi Putri Handayani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H

HAKIM ANGGOTA II

TTD

M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DWI PUTRI HANDAYANI, S.H.

Hal. 108 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUN.Mks:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	234.000,-
4. PNB	: Rp.	50.000,-
5. Meterai Putusan Sela	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi Putusan Sela	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	6.000,-
8. Redaksi	: Rp.	10.000,-
		<hr/>
		: Rp. 496.000,-

(Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Hal. 109 dari 109 Halaman Putusan Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks